

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN DAN
PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :

DEVITRA ROMIZA
NIM : 10302200105

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 5 Oktober 2024
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI TATA CARA PENYELESAIAN
PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG BERBASIS
NILAI KEADILAN**

**DIANA DEWIANI
NIM : 10302200167**

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 10 Februari 2025

Promotor



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum
NIDN. 628046401

Co-Promotor



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

UNISSULA
جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



DIANA DEWIANI

NIM. 10302200167

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul : “Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Bea Cukai Berbasis Keadilan Pancasila” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Dr Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Promotor kami;
6. Dr. Hj. Lathifah Hanim, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Secara khusus, kepada orang tua saya, ayahn'da M.Zar'ican dan Ibu'nda Rosmaini yang telah membesarkan, mendidik, bahkan memberikan segalanya, sesuatu yang tak ternilai bagi kehidupan saya. Dengan doanya yang tak pernah putus telah diberikan kepada saya;
9. Ucapan terimakasih kepada Mertua saya Bapak Syamsurijal, S.H., M.Hum dan Ibu Jusnimar yang telah mendidik, membimbing dan mengarahkan serta selalu mendoa'kan bagi kebaikan penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran;
10. Kepada isteri tercinta dan tersayang, Peppy Eka Sari, S.E dan anak-anak Aqila Devitra Sakhi dan Haziq Devitra Ghani dan Aqlan Devitra Zawri yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan disertasi ini;
11. Ucapan terima kasih untuk Kakak saya Yossy Romiza, Adik saya Jecky Novrianza, S.Kom dan Farel Okvianza, S.H tidak lupa kepada Adik Ipar saya Ayu Prima Sari, S.Tr. Keb, Rio Pratama, A.Md, dr. Ridho Pratama;
12. Ucapan terimakasih kepada Pimpinan saya Bapak Mustaqpirin, S.H., M.H yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta semangat untuk menempuh studi Program Doktor Ilmu Hukum;
13. Ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. Efendri Eka Saputra, S.H., M.H selaku Asisten Intelijen beserta Warga Green Squad Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat atas dukungan dan kerjasamanya;
14. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
15. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang

sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

\Yang menyatakan,

Devitra Romiza

NIM : 10302200105



Abstrak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), dirasa belum maksimal memberikan perlindungan kepada anak, dimana undang-undang perlindungan anak hanya memberikan perlindungan berupa penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan, sementara hak anak sebagai korban belum ada pengaturannya di dalam Undang-Undang tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana saat ini belum berkeadilan; Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan regulasi perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana saat ini; Untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi regulasi perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana berbasis keadilan.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosio-legal. Hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris.

Regulasi perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana saat ini belum berkeadilan karena penjatuhan sanksi denda umumnya dirancang sebagai bentuk hukuman finansial bagi pelaku. Denda yang tidak disertai dengan restitusi yang memadai tidak memenuhi tujuan untuk mendukung pemulihan korban. Bagi pelaku yang tidak membayar restitusi kepada korban yang diharapkan dapat memberikan daya paksa agar pelaku bertanggungjawab untuk membayar restitusi. Kelemahan substansi hukum penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak tersebut tidak dapat mengakomodir kerugian-kerugian sebagai konsekuensi yang diderita anak korban tindak pidana. Kelemahan struktur hukum Dalam praktik selama ini pemenuhan hak restitusi masih sangat terbatas, baik terbatas jumlah permohonannya, terbatas jenis tindak pidana yang menjadi dasar pengajuan permohonannya, maupun terbatas keberhasilan pemenuhannya Kelemahan Kultur Hukum Kurangnya kesadaran tentang isu anak. Dalam budaya hukum, belum sepenuhnya ada kesadaran yang memadai tentang isu-isu perlindungan anak, terutama dalam konteks tindak pidana yang terjadi. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Dan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Berbasis Keadilan dengan merekonstruksi Pasal 81 (1) dan Pasal 82 (2) Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak.

Kata Kunci: Anak; Keadilan; Restitusi.

Abstract

It is felt that Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection (Child Protection Law) does not provide optimal protection for children, where the child protection law only provides protection in the form of criminal penalties for perpetrators of crimes, while the rights of children as victims have not yet been regulated in the Act. The aim of this research is to analyze and find that current regulations for the protection and provision of restitution for child victims of criminal acts are not fair; To analyze and find weaknesses in current regulations for the protection and provision of restitution for child victims of criminal acts; To find and formulate reconstruction of regulations for the protection and provision of restitution to child victims of criminal acts based on justice.

This legal research uses a socio-legal legal research approach. Law can be studied and researched as a study of law that actually lives in society as a non-doctrinal and empirical study.

Current regulations for the protection and provision of restitution for child victims of crime are not yet fair because the imposition of fines is generally designed as a form of financial punishment for the perpetrator. Fines that are not accompanied by adequate restitution do not fulfill the aim of supporting victims' recovery. For perpetrators who do not pay restitution to victims, they are expected to provide coercive power so that the perpetrator is responsible for paying restitution. The weakness in the legal substance of imposing prison sentences and fines in Article 81 and Article 82 of the Child Protection Law cannot accommodate the losses as a consequence suffered by child victims of criminal acts. Weaknesses of the legal structure. In practice so far, the fulfillment of the right to restitution is still very limited, either limited in the number of requests, limited in the type of crime that is the basis for submitting the request, or limited success in fulfilling it. Weaknesses in Legal Culture Lack of awareness about children's issues. In legal culture, there is not yet adequate awareness of child protection issues, especially in the context of criminal acts that occur. Reconstructing Regulations on Protection and Providing Restitution to Child Victims of Crime Based on Justice by reconstructing Article 81 (1) and Article 82 (2) of Law No. 17 of 2016 concerning child protection.

Keywords: Children; Justice; Restitution.

RINGKASAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN DAN PEMBERIAN
RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA BERBASIS
NILAI KEADILAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Dalam Undang Undang Dasar NRI 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundangundangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang HakHak Anak). Sebagai implementasinya, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.

Menurut data KPAI tahun 2022, KPAI telah menerima 4683 aduan dengan data anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebanyak 502 kasus, anak berhadapan hukum sebanyak 184 kasus. Anak korban pornografi dan *cyber crime* sebanyak 87 kasus. Anak dalam situasi darurat sebanyak 85 kasus serta anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebanyak 85 kasus. Dan terakhir terdapat kasus-kasus pelanggaran hak anak lainnya, sebanyak 95 kasus. Data-data aduan tersebut bersumber dari pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung (surat dan email), online dan media. Berdasarkan data pengaduan kasus perlindungan anak yang masuk ke KPAI, pelanggaran perlindungan anak berada dari seluruh Indonesia, tersebar di berbagai Provinsi, kota dan kabupaten se Indonesia.

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi

atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), dirasa belum maksimal memberikan perlindungan kepada anak, dimana undang-undang perlindungan anak hanya memberikan perlindungan berupa penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan, sementara hak anak sebagai korban belum ada pengaturannya di dalam Undang-Undang tersebut. Bentuk perlindungan yang di maksud adalah bentuk perlindungan setelah terjadinya tindak pidana, yang menimbulkan efek atau dampak langsung kepada korban, salah satu diantaranya adalah pemberian ganti kerugian atau restitusi kepada korban. Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak ini ada dua jenis bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelaku atau terdakwa yaitu hukuman pidana badan dan hukuman pidana denda.

Salah satu contoh perkara Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Btl, Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa XX Umur 52 Tahun dengan Anak Korban XX Umur 11 tahun, menyatakan TERDAKWA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan; Mewajibkan Terdakwa untuk membayar restitusi kepada ANAK KORBAN melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp13.042.500.00 (Tiga Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Jumlah restitusi yang dibebankan kepada pelaku jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan jumlah Denda. Denda diharapkan dapat diberikan bagi korban secara langsung namun dalam pengaturannya pidana denda yang di

pungut oleh jaksa tidak berdampak apa-apa bagi korban anak karena pidana denda yang di jatuhkan kepada terpidana bukan diberikan kepada korban dan keluarga korban melainkan denda tersebut akan dipungut oleh jaksa dan diserahkan kepada negara, sehingga denda yang dipungut oleh jaksa tersebut menjadi penghasilan negara bukan pajak.

Dengan realita penegakan hukum yang telah ada dalam perkara-perkara tindak pidana terhadap anak yang telah diputus oleh pengadilan hanya memenuhi unsur kepastian hukum dari tiga unsur tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, namun jika dipandang dari keadilan dan kemanfaatannya dipandang belum memenuhi rasa keadilan karena kemanfaatan hukum tersebut belum terpenuhi, meskipun kepastian hukumnya terpenuhi. Karena putusan-putusan tersebut hanya memberikan efek kepada terdakwa atau pelaku, sementara hak korban terabaikan.

Dalam mengupayakan pemenuhan restitusi pada anak korban, Aparat penegak hukum wajib mengutamakan kepentingan dan kebutuhan anak korban. Apabila Aparat penegak hukum pasif dalam melaksanakan kewajiban dalam mengupayakan pemberian Restitusi pada anak, adalah tanggung jawab untuk penegak hukum harus lebih proaktif terhadap penyampaian hak-hak anak yang harus diberikan. Sebagai wujud pelaksanaan norma yang terdapat didalam ketentuan yang mengatur tentang bagaimana cara proses pengajuan dan pemberian hak restitusi dengan memperhatikan norma, sehingga hak restitusi mendapatkan perhatian khusus dengan memperhatikan asas dan tujuan dari upaya perlindungan anak secara optimal.

Masalah restitusi kepada korban kejahatan dalam konteks hubungan antara pelaku dan korban merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan agar tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak hanya terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk Disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Dan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Berbasis Nilai Keadilan.”

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis telah merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana saat ini belum berkeadilan?
2. Apa kelemahan regulasi perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana berbasis keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana saat ini belum berkeadilan;
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan regulasi perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana saat ini;
3. Untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi regulasi perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana berbasis keadilan.

D. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi hukum atau pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu usaha untuk melakukan *review* dan penilaian ulang atau reorientasi, yaitu mengubah cara berpikir terhadap nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang

melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif. Rekonstruksi hukum haruslah sesuai dengan nilai-nilai sentral sosialpolitik, sosial-filosofis dan sosial budaya masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

2. Perlindungan

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit

diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Menurut Simons *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Pompe *Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

4. Restitusi

Restitusi merupakan bagian dari bentuk pemulihan hak atas korban atau yang biasa disebut dengan istilah reparasi . Hal ini telah berkembang sejak lama bahkan ketika belum dikenal adanya hukum hak asasi manusia internasional. Hak atas pemulihan ini biasanya diterapkan pada kasus perang antar negara- lazimnya bersifat bilateral di mana negara pelaku diharuskan membayar kerugian perang bagi negara yang diserang. Contoh kasusnya ialah Traktat Versailles (1919) setelah Perang Dunia I, yang membuat Jerman dan negara porosnya harus membayar kepada negara-negara lawannya.

5. Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa. Anak adalah Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus

perjuangan cita-cita bangsa di masa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

6. Keadilan

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Sedangkan menurut bahasa Arab, adil di sebut dengan kata 'adilun yang berarti sama dengan seimbang, dan al'adl artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan- aturan yang telah ditetapkan oleh agama.

E. Kerangka Teori

1. *Grand Theory* (Teori Keadilan)

Pengertian keadilan menurut definisi beberapa para ahli, Pengertian keadilan menurut Aristoteles yang berpendapat bahwa keadilan merupakan tindakan yang berpusat pada memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat ditafsirkan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan yang menjadi haknya. Pengertian keadilan menurut Notonegoro yang berpendapat bahwa keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengertian keadilan menurut Thomas Hubbes yang mengatakan bahwa definisi keadilan adalah sesuatu tindakan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati. definisi keadilan menurut Plato yang menyatakan bahwa definisi keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan

hanya dapat ada di perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang kompeten dalam hal itu. definisi keadilan menurut W.J.S Poerwadarminto yang mengatakan bahwa definisi keadilan adalah tidak timpang sebelah, dan selayaknya tidak sewenang-wenang. definisi keadilan menurut Imam Al-Khasim adalah merampas hak dari orang yang wajib memberikannya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya definisi keadilan menurut Frans Magnis Suseno yang mengatakan pandangannya tentang pengertian keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan setara sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing setiap individunya.

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.

Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi

tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

Beberapa teori tentang keadilan seperti yang dikemukakan oleh Stammler, Radbruch dan Kelsen menitikberatkan keadilan sebagai tujuan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa adanya hukum hidup manusia menjadi tidak teratur dan manusia kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi.

Prinsip ini mencakup kebebasan berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berserikat dan berbicara termasuk kebebasan pers dan kebebasan beragama. Kedua prinsip perbedaan (*the difference principle*), yang dirumuskannya sebagai berikut: *Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and office open to all.* Rumusan ini merupakan modifikasi atau imbalan terhadap rumusan pertama yang menghendaki persamaan terhadap semua orang, modifikasi ini berlaku apabila memberi manfaat kepada setiap orang. Selain itu rumusan ini juga nampak ditujukan untuk masyarakat modern yang sudah memiliki tatanan yang lengkap,

meskipun maksudnya adalah untuk memberi pemerataan dalam kesempatan kerja atau memberi peranan yang sama dan merata, akan tetapi bagaimana pun juga sudah terlihat perhatiannya yang sungguh-sungguh, untuk tidak melupakan dan meninggalkan orang lain yang sulit untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Jadi perbedaan sosial ekonomi, harus diatur agar memberi manfaat bagi warga yang kurang beruntung. Ketiga prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*), yaitu ketidaksamaan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmatinya.

Pertama, persamaan dipandang sebagai unsur keadilan, di dalamnya terkandung nilai-nilai universal dan keadilan tersebut pada satu sisi dapat diartikan sama dengan hukum, hal ini dapat dilihat dari istilah "*justice*" yang berarti hukum, akan tetapi pada sisi lain, keadilan juga merupakan tujuan hukum. Dalam mencapai tujuan tersebut, keadilan dipandang sebagai sikap tidak memihak (*impartiality*). Sikap inilah yang mengandung gagasan mengenai persamaan (*equality*) yaitu persamaan perlakuan yang adil terhadap semua orang.

Bagi bangsa Indonesia, kaitan teori itu dengan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila adalah bahwa konsepsi dan persepsi keadilan itu harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Sejalan dengan itu apabila kita berbicara tentang hukum, berarti kita juga berbicara tentang keadilan. Hukum adalah suatu yang mengikat dan bila ikatan itu dikaitkan dengan manusia maka ikatan itu harus mencerminkan rasa keadilan. Keadilan sebagai konsepsi adalah keadilan dalam dunia "*Sollen*", namun demikian dunia *Sollen* dari keadilan itu patut dirumuskan dalam rangka usaha untuk menterjemahkan dunia ide itu menjadi dunia "*Sein*" atau kenyataan. Oleh karena itu pengaturan hak dan kebebasan warga harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila

2. *Middle Theory* (Teori Sistem Hukum)

Teori sistem hukum, yang dikembangkan oleh Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Sistem hukum meliputi tiga komponen yaitu:

a. *Legal structure*,

Yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum (mencakup wadah dari sistem hukum seperti lembaga-lembaga hukum, dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga hukum); Di Indonesia sendiri, masih menjadi PR besar bagi negara ini untuk memperbaiki struktur hukum yang ada. Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya

mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Struktur, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan,

pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

b. *Legal substance*

Yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh system hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur. Tidak ada gunanya suatu undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan atau ditegakkan, mengingat pengalaman yang terjadi di Indonesia menunjukkan banyaknya undang-undang yang telah dinyatakan berlaku dan diundangkan tetapi tidak dapat dilaksanakan.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah

adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

c. *Legal culture*

Berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan factor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya orang untuk menerima hukum atau sebaliknya.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka

akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah polapikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*la enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Dalam sistem hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataanstruktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur

proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

3. *Applied Theory* - Teori Hukum Progresif

Hukum Progresif merupakan salah satu gagasan menarik dalam literatur hukum Indonesia yang digagas oleh Sajipto Rahardjo. Pendekatan hukum Progresif berangkat dari asumsi bahwa “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”, maka kehadiran hukum itu bukanlah untuk diri hukum sendiri tetapi sesuatu yang lebih luas dan besar. Untuk itu apabila ada masalah didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Dalam

konsep Hukum Progresif manusia berada diatas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolute dan nada secara otonom. Berangkat dari pemikiran ini maka dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi rules atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran.

Munculnya Hukum progresif adalah untuk menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita.” Dalam satu dekade terakhir, Satjipto Rahardjo menekankan satu hal penting, bahwa “tujuan hukum adalah membahagiakan manusia”. Mengingatkan bahwa letak persoalan hukum adalah di manusianya. Menurut beliau bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu: hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

Hukum progresif yang bertumpu pada rules and behavior, menepatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang rules secara absolute. Itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai yang berkembang dimasyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang rules yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar, melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum

tersebut tidak mencerminkan bahwa hukum itu bukan sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan dilihat dari kemampuan dan kekuatannya mengabdikan pada masyarakat. Dapat diartikan bahwa hukum progresif juga dapat menjadi pisau analisis yang tajam dan terasah untuk menganalisa kegunaan, fungsi dan sebagaimana hukum bisa dijalankan di masyarakat.

Satjipto Rahardjo, sebagai pencetus hukum progresif mengungkapkan bahwa gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap hukum yang diterapkan di Indonesia. Para pakar hukum termasuk juga para pengamat banyak yang mengutarakan bahwasanya sistem hukum yang berlaku di Indonesia merupakan yang terburuk di dunia, hal itu diungkapkan oleh para pengamat hukum Indonesia maupun pengamat Internasional. Dari segi lain, masyarakat pun juga mempunyai pendapat yang sama dengan para peneliti hukum, tetapi mereka tidak mengutarakannya dengan suatu tuturan yang jelas, melainkan dari pengalaman konkrit sehari-hari mereka dapat menilai bahwasanya sistem hukum yang berlaku di Indonesia sangatlah buruk, seperti kelemahan mereka saat berhadapan dengan hukum, mereka menilai bahwa orang yang memiliki keunggulan dan kuat mereka akan selalu menang dan lolos dimata hukum. Dengan demikian, maka rakyat mengalami dan menjalani sehari-hari, sedangkan para pengamat menuangkannya secara kontemplatif dan analitis.

F. Regulasi Perlindungan Dan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Saat Ini Belum Berkeadilan

Setiap anak perlu mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk tumbuh dan kembang secara optimal dengan perlakuan adil.¹ Berdasarkan dari

¹ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak – Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. II, No. 2, Juli – Desember 2016, hlm. 250.

sensus penduduk indonesia tahun 2020 jumlah anak di Indonesia sebanyak 84.4 juta perlu diberdayakan, dilindungi dan dipenuhi haknya.²

Perlindungan hukum diberikan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak).

Undang-Undang perlindungan anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana terutama korbannya anak. Selain itu, mendorong pemulihan fisik, psikis, dan sosial pada anak korban tindak pidana serta memberikan tanggung jawab kepada negara untuk bersama-sama menyelenggarakan perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur terkait hak restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban termasuk anak korban tindak pidana.

Beberapa Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Restitusi yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

² Badan Pusat Statistik, diakses tanggal 27 Juni 2024, dari <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020#:~:text=Jumlah%20penduduk%20Indonesia%20pada%20tahun,133.542.018%20untuk%20penduduk%20perempuan.>

Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada saksi dan korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagai aturan pelaksana dari Undang– Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam penerapan Peraturan perundang-undangan terkait restitusi, masih terdapat permasalahan seperti Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang mengatur bahwa permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan melalui LPSK. Prosedur pengajuan restitusi seharusnya diberikan pilihan kepada pihak dan/atau lembaga lain, karena LPSK tidak berada di seluruh Wilayah Indonesia. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yaitu Jakarta. LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan hal ini dicantumkan dalam Pasal 11 Undang– Undang LPSK. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi korban tindak pidana yang berada didaerah untuk melakukan pengajuan permohonan restitusi.

Permasalahan lain terkait sanksi apabila restitusi tidak dibayarkan oleh pelaku kepada anak korban tindak pidana sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan. Dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dijelaskan bahwa: Pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib

melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan Restitusi kepada pihak korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.

Ketentuan pasal ini terlihat jelas bahwa kewajiban melaksanakan restitusi diberi jangka waktu paling lama 30 hari. Pasal 21 ayat (1) tidak dijelaskan mengenai sanksi yang diberikan apabila lewat dari jangka waktu tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tidak mengatur mengenai sanksi dari restitusi yang tidak dibayarkan atau hanya dibayarkan sebagian oleh pelaku. Dalam hal pelaku, keluarga atau pihak ketiga yang hanya membayar sebagian atau tidak sama sekali restitusi padahal pelaku berkecukupan namun menggunakan berbagai alasan sehingga tidak melaksanakan pemenuhan restitusinya sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tentu hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi anak korban. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tidak mengatur daya paksa jika pelaku tidak dapat melaksanakan restitusi, sehingga tidak ada jaminan bahwa restitusi dapat dibayarkan kepada anak sebagai korban tindak pidana. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian bagi anak yang menjadi korban tindak pidana untuk menerima restitusi.

Saat ini, dalam pelaksanaannya setiap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai akibat dari pelaku yang tidak membayarkan restitusi maka akan dikenakan pidana kurungan. Seperti Contoh Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan kekerasan dan tipu muslihat memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang kemudian sebagaimana dalam putusan tersebut pengadilan menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta pelaku juga berkewajiban membayar restitusi kepada anak korban sejumlah Rp 6.364.000 (enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pelaku tidak dapat membayar restitusi tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan

selama 2 (dua) bulan. Dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb dengan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU Nomor 17 Tahun 2016. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan kewajiban untuk membayarkan restitusi kepada Anak Korban dengan ketentuan apabila restitusi tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Hal ini terlihat dalam putusan nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb bahwa apabila terdakwa tidak membayarkan restitusi maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Penjatuhan hukuman tersebut mengikuti pola pidana kurungan yang lamanya tidak sama dengan pidana penjara pengganti, sehingga membuat pelaku lebih memilih untuk menjalankan pidana kurungan daripada membayarkan restitusi.³

Ketika pengenaan denda yang dikenakan pada pelaku lebih besar daripada restitusi yang diberikan kepada korban, ini berarti bahwa pelaku dihukum secara finansial lebih berat daripada korban mendapatkan kompensasi untuk kerugian mereka. Dalam hal ini, kebutuhan dan hak-hak korban mungkin tidak mendapatkan prioritas yang seharusnya. Denda umumnya dirancang sebagai bentuk hukuman finansial bagi pelaku, dengan tujuan memberikan efek pencegahan dan mendukung penegakan hukum. Namun, denda yang tidak disertai dengan restitusi yang memadai tidak memenuhi tujuan untuk mendukung pemulihan korban.

Bagi pelaku yang tidak membayar restitusi kepada korban yang diharapkan dapat memberikan daya paksa agar pelaku bertanggungjawab untuk membayar restitusi.⁴ Lemahnya upaya paksa dan eksekusi terhadap pelaksanaan restitusi karena pelaku yang tidak membayarkan restitusi hanya akan dikenakan 2 bulan pidana kurungan sesuai dengan pola yang ada saat ini,

³ Dien Kalpika Kasih, "Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 4, No. 1, Maret 2018, hlm. 840.

⁴ Ika Dewi Sartika Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm. 75-80.

oleh karena itu harus ada upaya paksa dengan penjatuhan dengan ditambah 1/3 (sepertiga) merupakan salah satu cara untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana dan memberikan penjeraan langsung kepada pelaku akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan sebagai perwujudan kepastian hukum dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana kepada anak.

G. Kelemahan Regulasi Perlindungan Dan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Saat Ini

Kerugian atau konsekuensi yang dapat dialami anak korban tindak pidana adalah konsekuensi kesehatan baik mental dan fisik anak korban, konsekuensi sosial berupa stigmatisasi dari masyarakat, konsekuensi berupa penurunan kualitas hidup termasuk rendahnya tingkat pendidikan karena anak korban cenderung tidak melanjutkan pendidikannya termasuk konsekuensi ekonomi berupa biaya yang anak korban keluarkan untuk melakukan visum ataupun biaya akomodasi yang anak korban keluarkan selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan. Selain itu anak korban tindak pidana dapat memiliki dampak psikologis berupa gangguan perilaku, gangguan kognisi, dan gangguan emosional yang mengakibatkan yang menimbulkan ketidakpercayaan diri anak korban, penarikan diri dari lingkungan, gangguan kecemasan dan depresi.

Mengacu pada kondisi tersebut maka penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak tersebut tidak dapat mengakomodir kerugian-kerugian sebagai konsekuensi yang diderita anak korban kekerasan seksual atau dengan kata lain penjatuhan sanksi pidana dalam UU Perlindungan Anak belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi anak korban suatu tindak pidana. Padahal menurut Muladi, sehubungan dengan gagasan pengaturan perlindungan korban tindak pidana maka esensi yang utama adalah kerugian yang diderita korban yang bukan hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologi.

Hal tersebut juga sejalan dengan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana dalam konteks penegakan hukum yang semula berperspektif keadilan retributif dengan mendasarkan pemikiran bahwa Negara mengambil alih peran penuntutan yang menjadi hak korban sehingga korban tidak ditempatkan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara yang diadili kemudian bergeser kepada penegakan hukum yang berperspektif keadilan dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan korban setelah tindak pidana terjadi dan setelah proses peradilan atau yang lebih dikenal dengan perspektif keadilan restoratif. Adanya pergeseran tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana telah menekankan pada pendekatan hubungan pelaku-korban (*doer-victims relationship*) dan tidak lagi menekankan pada pendekatan perbuatan atau pelaku (*daad-dader straftecht*).

Salah satu bukti adanya keseimbangan orientasi pemenuhan hak dimaksud adalah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2006. Pada Undang-undang perlindungan saksi dan korban diatur sejumlah hak saksi dan korban yang harus menjadi perhatian seluruh unsur penegak hukum, oleh karena itu kelahiran Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjadi titik kebangkitan sistem peradilan pidana yang lebih humanis.

Namun demikian dalam perjalanannya, implementasi undang-undang tersebut mendapati beberapa kendala yang masih memerlukan dukungan dan kepastian hukum. Kendala dimaksud adalah terkait implementasi hak atas restitusi bagi korban anak tindak pidana yang tidak mudah untuk diajukan. Kesulitan pengajuannya terutama karena tidak semua aparat penegak hukum memahami bahwa restitusi merupakan hak yang dapat diajukan oleh semua jenis tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada korban. Di samping itu penegak hukum yang cenderung *legalistic positivistic*, hanya melihat apa yang tekstual tertulis pada KUHAP dan tidak melihat konteks perlindungannya.

Pada beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang

Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat pengaturan restitusi yang dapat digunakan korban untuk mengajukan haknya. Namun di luar tindak pidana tersebut restitusi tidak dapat diajukan, meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang menyebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Kelemahan undang-undang ini tidak menjelaskan lebih lanjut pada tindak pidana apa saja restitusi tersebut dapat diajukan, sehingga penegak hukum tidak serta merta memfasilitasi korban terhadap pengajuan hak atas restitusi tersebut. Oleh karena itu pengajuan hak korban atas restitusi menjadi suatu ketidakpastian, yang bermuara pada ketidak-pastian jenis atau kualifikasi tindak pidana sebagai syaratnya.

Dalam setiap tindak pidana dengan korban anak, hampir dapat dipastikan korban akan mengalami kerugian, baik kerugian yang bersifat immateriel maupun kerugian yang bersifat materiel. Kerugian immaterial adalah kerugian yang sesungguhnya sulit untuk diukur atau dinilai dengan uang, seperti halnya penderitaan bathin atau rasa malu, trauma, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena hilang kepercayaan dirinya, atau bentuk penderitaan-penderitaan lain yang dialami korban, misalnya karena korban telah dirudapaksa si pelaku. Kerugian materiel adalah kerugian yang nyata-nyata kehilangan sejumlah uang, harta benda atau harta kekayaan milik korban. Istilah kerugian materiel tidak dikenal dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi istilah kerugian ekonomi ini digunakan pada pengertian korban. Dirumuskan, bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud dalam tulisan ini adalah tindak pidana yang diatur di dalam KUHP maupun diatur di luar KUHP, yang menimbulkan kerugian pada korbannya, khususnya kerugian secara ekonomi.

Dalam praktik selama ini pemenuhan hak restitusi masih sangat terbatas, baik terbatas jumlah permohonannya, terbatas jenis tindak pidana yang

menjadi dasar pengajuan permohonannya, maupun terbatas keberhasilan pemenuhannya.

Kurangnya kesadaran tentang isu anak. Dalam budaya hukum, belum sepenuhnya ada kesadaran yang memadai tentang isu-isu perlindungan anak, terutama dalam konteks tindak pidana yang terjadi. Hal ini dapat mengakibatkan penanganan kasus yang kurang sensitif terhadap kebutuhan khusus anak-anak korban. Seperti keterbatasan pengetahuan terkait hak-hak hukum akibat kurangnya akses informasi, banyak anak korban yang berhadapan dengan hukum yang tidak mengetahui hak hukum dan cara mempertahankan haknya, misalnya hak atas ganti rugi dari pelaku bagi korban atau hak atas pendampingan dan pemulihan. Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak korban ketika ada kasus kekerasan seksual terjadi kepada keluarga mereka, sehingga aduan atau laporan baru sampai kepada mereka ketika si korban sudah mengalami trauma berat.

Masih ada pandangan yang berpendapat bahwa proses hukum melibatkan biaya tinggi dan dapat menimbulkan kerugian tambahan bagi korban. Beberapa pihak menganggap penyelesaian damai dengan membayar sejumlah uang sebagai pilihan yang lebih menguntungkan. Di sisi lain, masyarakat masih memiliki persepsi bahwa kasus suatu tindak pidana dianggap sebagai suatu aib, sehingga ada kecenderungan untuk menyelesaikan masalah dengan menikahkan korban dengan pelaku sebagai upaya untuk menyembunyikan aib yang dialami oleh korban.

Banyak keluarga anak korban yang tidak memiliki cukup uang untuk mengakses jasa penasihat hukum, membayar perkara, kesulitan membayar biaya transportasi selama proses hukum. Lokasi Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga pengada layanan pendampingan yang umumnya berada di pusat kota kabupaten menyulitkan anak korban yang tinggal di wilayah yang belum memiliki transportasi yang baik. Kemudian hambatan bahasa/komunikasi. Anak korban yang tidak bisa berbahasa Indonesia atau memiliki kondisi difabel masih kesulitan mengakses penerjemah atau juru bahasa. Serta hambatan fisik dan/mental, anak korban yang memiliki

keterbatasan fisik dan/atau mental membutuhkan layanan, perlakuan, dan fasilitas khusus agar dapat berpartisipasi dalam proses peradilan

H. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Dan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Berbasis Keadilan

Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menetapkan ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap anak, termasuk kemungkinan penerapan denda sebagai salah satu bentuk hukuman. Berikut adalah analisis mengenai bagaimana pidana denda berdasarkan pasal tersebut dapat dianggap belum memberikan keadilan yang memadai bagi anak korban, tetapi mungkin menguntungkan negara.

Pasal 81 UU Perlindungan Anak mengatur tentang pidana denda sebagai bagian dari sanksi bagi pelaku tindak pidana terhadap anak. Pasal ini memberikan pengadilan wewenang untuk menjatuhkan denda selain hukuman penjara dan/atau tindakan rehabilitasi.

Denda Sebagai Pendapatan Negara, Kepentingan Negara dalam Pendapatan. Ketika denda diterima oleh negara, ada kemungkinan bahwa negara mendapatkan keuntungan finansial dari denda tersebut tanpa memberikan manfaat langsung kepada korban. Ini bisa menciptakan persepsi bahwa sistem hukum lebih memprioritaskan pendapatan daripada pemulihan korban. Sumber Pendapatan Negara, Dalam hal ini, denda menjadi sumber pendapatan negara, yang tidak selalu digunakan untuk mendukung program-program perlindungan anak atau pemulihan korban.

Pasal 81 (1) dan Pasal 82 (1) UU Perlindungan Anak memungkinkan penerapan denda sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana terhadap anak, tetapi denda ini tidak selalu memberikan keadilan yang memadai bagi korban anak. Denda sering kali disetorkan ke negara, bukan langsung digunakan untuk mendukung korban, dan tidak memenuhi kebutuhan khusus yang dimiliki oleh anak korban. Untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar tercapai, sistem hukum dan kebijakan perlu mempertimbangkan mekanisme restitusi yang

langsung bermanfaat bagi korban, serta mendukung program-program rehabilitasi dan pemulihan yang komprehensif.

Berdasarkan hal tersebut penulis merekomendasikan untuk merekonstruksi Pasal 81 (1) dan Pasal 82 (1) Undang-Undang No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak:

Tabel 1. Rekonstruksi Regulasi Pemberian Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana

Regulasi	Kelemahan	Rekonstruksi
Undang-Undang No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Ketika denda diterima oleh negara, ada kemungkinan bahwa negara mendapatkan keuntungan finansial dari denda tersebut tanpa memberikan manfaat langsung kepada korban	Undang-Undang No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan Restitusi oleh pelaku dan/atau kompensasi dari Negara.
Pasal 82 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling	Ketika denda diterima oleh negara, ada kemungkinan bahwa negara mendapatkan keuntungan finansial dari denda tersebut	Pasal 82 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	tanpa memberikan manfaat langsung kepada korban	singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan Restitusi oleh pelaku dan/atau kompensasi dari Negara.
---	---	---

Dengan adanya Restitusi atau kompensasi memberikan manfaat langsung kepada korban. Ini berarti anak korban dapat menerima bantuan finansial untuk menutupi biaya yang mereka hadapi akibat tindak pidana, sehingga mendukung proses pemulihan mereka. Restitusi menempatkan kebutuhan korban sebagai pusat perhatian, memberikan mereka bantuan yang diperlukan untuk mengatasi dampak dari tindak pidana dan memulai proses pemulihan. Keadilan Sosial Kompensasi dari negara memastikan bahwa korban, termasuk anak-anak, mendapatkan dukungan finansial bahkan jika pelaku tidak membayar atau tidak dapat membayar. Ini memastikan bahwa korban tetap mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Sedangkan Denda tidak secara langsung menguntungkan korban. Uang dari denda biasanya tidak digunakan untuk memberikan kompensasi langsung kepada korban, sehingga anak korban mungkin tidak menerima bantuan finansial yang mereka butuhkan.

Pemberian restitusi dan kompensasi kepada anak korban tindak pidana lebih berfokus pada memberikan keadilan dan dukungan langsung kepada korban, membantu mereka mengatasi kerugian dan dampak dari tindak pidana. Sebaliknya, sanksi pidana berupa denda berfungsi sebagai hukuman finansial bagi pelaku dan umumnya tidak memberikan manfaat langsung kepada korban. Untuk mencapai keadilan yang menyeluruh, penting bagi sistem hukum untuk menggabungkan restitusi dan kompensasi dengan sanksi pidana, memastikan bahwa kebutuhan korban dipenuhi dan pelaku dihukum dengan cara yang adil.

Dalam konteks Pancasila, restitusi dan kompensasi untuk anak korban tindak pidana harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan persatuan yang mendasari ideologi negara Indonesia.

I. Simpulan

1. Regulasi perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana saat ini belum berkeadilan karena penjatuhan sanksi denda umumnya dirancang sebagai bentuk hukuman finansial bagi pelaku, dengan tujuan memberikan efek pencegahan dan mendukung penegakan hukum. Namun, denda yang tidak disertai dengan restitusi yang memadai tidak memenuhi tujuan untuk mendukung pemulihan korban. Bagi pelaku yang tidak membayar restitusi kepada korban yang diharapkan dapat memberikan daya paksa agar pelaku bertanggungjawab untuk membayar restitusi. Lemahnya upaya paksa dan eksekusi terhadap pelaksanaan restitusi karena pelaku yang tidak membayarkan restitusi hanya akan dikenakan 2 bulan pidana kurungan sesuai dengan pola yang ada saat ini, oleh karena itu harus ada upaya paksa restitusi untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana dan memberikan penjeraan langsung kepada pelaku akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan sebagai perwujudan kepastian hukum dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana kepada anak.
2. Kelemahan Regulasi Perlindungan Dan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Saat Ini, kelemahan substansi hukum penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak tersebut tidak dapat mengakomodir kerugian-kerugian sebagai konsekuensi yang diderita anak korban tindak pidana atau dengan kata lain penjatuhan sanksi pidana dalam UU Perlindungan Anak belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi anak korban. Kelemahan struktur hukum Dalam praktik selama ini pemenuhan hak restitusi masih sangat terbatas, baik terbatas jumlah permohonannya, terbatas jenis tindak pidana yang menjadi dasar pengajuan permohonannya, maupun terbatas keberhasilan pemenuhannya. Kelemahan Kultur Hukum Kurangnya kesadaran tentang isu anak. Dalam budaya hukum, belum sepenuhnya ada

kesadaran yang memadai tentang isu-isu perlindungan anak, terutama dalam konteks tindak pidana yang terjadi. Hal ini dapat mengakibatkan penanganan kasus yang kurang sensitif terhadap kebutuhan khusus anak-anak korban.

3. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Dan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Berbasis Keadilan pada Pasal 81 (1) dan Pasal 82 (1) UU Perlindungan Anak memungkinkan penerapan denda sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana terhadap anak, tetapi denda ini tidak selalu memberikan keadilan yang memadai bagi korban anak. Denda sering kali disetorkan ke negara, bukan langsung digunakan untuk mendukung korban, dan tidak memenuhi kebutuhan khusus yang dimiliki oleh anak korban. Oleh karena itu penulis merekomendasikan untuk merekonstruksi Pasal 81 (1) dan Pasal 82 (2) UU Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Pasal 81 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan Restitusi oleh pelaku dan/atau kompensasi dari Negara. Pasal 82 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan Restitusi oleh pelaku dan/atau kompensasi dari Negara.

J. Saran

1. Diperlukan pemahaman dan persepsi yang sama antar aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara dengan korban anak, termasuk mengenai pemenuhan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana, yang mencakup tata cara permohonan hingga pemberian restitusi.

2. Pemerintah perlu memberikan pengaturan khusus terkait restitusi melalui lembaga legislatif agar semua korban tindak pidana diharapkan mendapat kepastian hukum dengan disertai mekanisme pelaksanaan yang jelas
3. Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana, sehingga pandangan masyarakat dapat lebih mementingkan kepentingan dan hak-hak anak korban tindak pidana dibandingkan dengan kepentingan pelaku.



DISSERTATION SUMMARY

RECONSTRUCTION OF REGULATIONS FOR PROTECTION AND PROVIDING RETITUTION TO CHILD VICTIMS OF CRIME BASED ON JUSTICE VALUES

A. Introduction

Children are a nation's assets, as part of the young generation, children play a very strategic role as successors to a nation. In the Indonesian context, children are the successors of the ideals of a nation's struggle. In the 1945 NRI Constitution regarding the rights of children, Article 28 B paragraph 2 states: "Every child has the right to survival, growth and development, and the right to protection from violence and discrimination."

The guarantee of protection and fulfillment of children's rights is marked in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and several provisions of both national and international legislation. This guarantee is strengthened through the ratification of international conventions on children's rights, namely the ratification of the Convention on the Rights of the Child through Presidential Decree Number 36 of 1990 concerning Ratification of the Convention on the Rights of the Child. As an implementation, the Government passed Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, which then amended several of its provisions to become Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Laws. -Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Becomes Law.

Child Protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity, as well as receive protection from violence and discrimination. Child protection is closely related to five pillars, namely,

parents, family, community, government, regional government and state. The five of them are related to each other as child protection organizers. In its simplest form, child protection seeks to ensure that every child's rights are not harmed. Child protection is complementary to other rights, ensuring that children will receive what they need so they can survive, develop and grow. However, in reality, the condition of children in Indonesia is still very worrying, especially regarding the problems of child labor, street children, and children who are victims of sexual violence, sexual exploitation, and commercial sexual exploitation.

According to KPAI data for 2022, KPAI has received 4683 complaints with data on children being victims of physical and/or psychological violence in 502 cases, and 184 cases of children facing the law. There were 87 child victims of pornography and cyber crime. There were 85 cases of children in emergency situations and 85 cases of children being economically and/or sexually exploited. And finally there were other cases of violations of children's rights, totaling 95 cases. The complaint data comes from direct complaints, indirect complaints (letters and emails), online and the media. Based on data on complaints about child protection cases submitted to KPAI, child protection violations occur throughout Indonesia, spread across various provinces, cities and districts throughout Indonesia.

Legal protection for child victims of morality crimes can include abstract (indirect) and concrete (direct) forms of protection. Abstract protection is basically a form of protection that can only be enjoyed or felt emotionally (psychically), such as a sense of satisfaction (satisfaction). Meanwhile, concrete protection is basically a form of protection that can be enjoyed in real terms, such as gifts in the form of material or non-material. Material gifts can take the form of compensation or restitution, exemption from living expenses or education. Providing non-material protection can take the form of freedom from threats, from news that demeans human dignity.

It is felt that Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection (Child Protection Law) does not provide optimal protection for children, where the

child protection law only provides protection in the form of criminal penalties for perpetrators of crimes, while the rights of children as victims have not yet been regulated in the Act. The form of protection referred to is a form of protection after a criminal act has occurred, which has a direct effect or impact on the victim, one of which is providing compensation or restitution to the victim. Article 81 paragraph (1) of the Child Protection Law has two types of punishment imposed on perpetrators or defendants, namely corporal punishment and fines.

One example of the case is Decision Number 33/Pid.Sus/2023/PN Btl, the Bantul District Court, which tried a criminal case using an ordinary examination procedure at the first instance, handed down the following decision in the case of Defendant XX, 52 years old and Child Victim XX, 11 years old, declare that the DEFENDANT mentioned above has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "Violence or threats of violence forcing a child to have sexual intercourse" as the primary indictment of the Public Prosecutor; Sentenced the Defendant to imprisonment for 9 (Nine) years and a fine of IDR 60,000,000.00 (Sixty Million Rupiah), provided that if the fine is not paid it must be replaced by imprisonment for 6 (Six) months ; Requiring the Defendant to pay restitution to the CHILD VICTIM through the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in the amount of Rp. 13,042,500.00 (Thirteen Million Forty Two Thousand Five Hundred Rupiah).

The amount of restitution charged to the perpetrator is much smaller than the amount of the fine. It is hoped that fines can be given to victims directly, however, in the regulation, fines collected by prosecutors do not have any impact on child victims because the fines imposed on convicts are not given to victims and their families, but rather the fines will be collected by prosecutors and handed over. to the state, so that the fines collected by the prosecutor become non-tax state income.

With the reality of existing law enforcement in criminal cases against children that have been decided by the court, it only fulfills the element of legal certainty from the three elements of legal objectives, namely justice, certainty

and expediency, but if viewed from justice and expediency, it is seen as not fulfilling the sense of justice because the benefits of the law have not been fulfilled, even though legal certainty is met. Because these decisions only have an effect on the defendant or perpetrator, while the rights of the victim are ignored.

In seeking to fulfill restitution for child victims, law enforcement officials are obliged to prioritize the interests and needs of child victims. If law enforcement officials are passive in carrying out their obligations in seeking to provide restitution to children, it is the responsibility of law enforcement to be more proactive in conveying the rights that children must be given. As a form of implementation of the norms contained in the provisions governing how to apply for and grant the right to restitution by paying attention to the norms, so that the right to restitution receives special attention by paying attention to the principles and objectives of optimal child protection efforts.

The issue of restitution to crime victims in the context of the relationship between the perpetrator and the victim is a manifestation of the resocialization of the perpetrator's responsibilities as a member of society. Through the resocialization process, it is intended and expected to instill a sense of social responsibility within the perpetrator so that the value of restitution in this case does not only lie in its efficacy in helping the victim, but functions as a tool to make the perpetrator aware of his "debt" (as a result of his actions) to the victim.

Based on this background, in this case the author intends to conduct research in the form of a dissertation with the title "Reconstruction of Regulations for the Protection and Provision of Restitution for Child Victims of Crime Based on Justice Values."

B. Formulation of the problem

In writing this research, the author has formulated several problems as follows:

1. Why are the current regulations for the protection and provision of restitution for child victims of crime not yet fair?

2. What are the weaknesses in the current regulations for protection and provision of restitution for child victims of crime?
3. How is the reconstruction of regulations for the protection and provision of restitution for child victims of crime based on justice?

C. Research purposes

The aims of this research are:

1. To analyze and find that current regulations for the protection and provision of restitution for child victims of criminal acts are not fair;
2. To analyze and find weaknesses in current regulations for the protection and provision of restitution for child victims of criminal acts;
3. To find and formulate reconstruction of regulations for the protection and provision of restitution for child victims of criminal acts based on justice.

D. Conceptual Framework

1. Reconstruction

Legal reconstruction or criminal law reform essentially contains the meaning of an effort to carry out a review and re-evaluation or reorientation, namely changing the way of thinking towards the socio-political, socio-philosophical and socio-cultural values that underlie and provide content to the normative and substantive content. Legal reconstruction must be in accordance with the central socio-political, socio-philosophical and socio-cultural values of Indonesian society which underlie social policy, criminal policy and law enforcement policy in Indonesia.

2. Protection

Legal protection is to provide protection for human rights that are harmed by other people and this protection is given to the community so that they can enjoy all the rights provided by law. Legal protection is the protection of honor and dignity, as well as recognition of human rights possessed by legal subjects based on legal provisions

from arbitrariness or as a collection of regulations or rules that will be able to protect one thing from another.

Legal protection is all efforts to fulfill rights and provide assistance to provide a sense of security to sanctions and/or victims. Legal protection for victims as part of community protection can be realized in various forms, namely through providing restitution, compensation, medical services and legal aid. Legal protection is provided to legal subjects in the form of instruments, both preventive and repressive, as well as verbal and written. In other words, it can be said that legal protection is seen as a separate illustration of the function of the law itself, which has the concept that the law provides justice, order, certainty, benefit and peace.

3. Criminal act

The term criminal act comes from a term known in Dutch criminal law, namely strafbaar feit. Straf is defined as criminal or legal, baar is defined as can or may and feit is defined as action, event, violation and deed. According to Simons Strafbaarfeit is an unlawful act that has been carried out intentionally or unintentionally by someone who can be held responsible for his actions and has been declared by law as an act that can be punished. According to Pompe Strafbaar feit is a violation of norms (disruption of legal order) which has been intentionally or unintentionally committed by a perpetrator where legal action against the perpetrator is necessary for the maintenance of legal order and guaranteeing the public interest.

4. Restitution

Restitution is part of a form of restoring the rights of victims or what is usually referred to as reparations. This has been developing for a long time even when international human rights law was not yet known. This right to reparation is usually applied in cases of war between countries - usually bilateral in nature where the perpetrator country is required to pay war losses for the country that was attacked.

An example of this is the Treaty of Versailles (1919) after World War I, which made Germany and its axis countries have to pay their rival countries.

5. Child

In general, it is said that a child is someone who is born from a marriage between a woman and a man, without considering that someone who is born to a woman, even though they have never been married, is still said to be a child. Children are also the embryo of the birth of a new generation which is the successor to the ideals of the nation's struggle and human resources for national development. Children are the nation's assets. Children are a trust and gift from Almighty God, in whom the honor and dignity of being a complete human being is inherent. Children are the shoots of potential and the young generation who will continue the struggle for the nation's ideals in the future, therefore we must look after them and protect them from bad deeds or as victims of someone's bad deeds.

6. Justice

Fair according to the Big Indonesian Dictionary (KBBI) online is fair, impartial, unbiased, on the side of what is right and fair. Meanwhile, justice is defined as a characteristic or action or treatment that is fair. Meanwhile, according to Arabic, justice is referred to by the word 'adilun, which means the same as balanced, and al'adl means not being partial, impartial, siding with the right, not being arbitrary. - authoritative, not unjust, balanced and proper. According to the term, fairness is affirming the truth of two problems or several problems to be solved in accordance with the rules set by religion.

E. Kerangka Teori

1. *Grand Theory* (Justice Theory)

The definition of justice according to the definition of several experts, the definition of justice according to Aristotle, who argued that

justice is an action that is centered on giving too much and too little which can be interpreted as giving something to each person according to what is their right. The definition of justice according to Notonegoro, who believes that justice is a condition that is said to be fair if it is in accordance with applicable legal provisions.

The definition of justice according to Thomas Hubbes who said that the definition of justice is that an action can be said to be fair if it is based on an agreed agreement. The definition of justice according to Plato states that the definition of justice is beyond the capabilities of ordinary humans where justice can only exist in legislation made by experts who are competent in that matter. the definition of justice according to W.J.S Poerwadarminto who says that the definition of justice is that it is not unequal, and should not be arbitrary. The definition of justice according to Imam Al-Khasim is taking away rights from people who are obliged to give them and giving them to people who have the right to receive them. each individual.

Justice can be seen as a demand and a norm. As a demand, justice demands that everyone's rights be respected and that all humans be treated equally. Justice is the main norm for reasonable conflict resolution, a norm that can support peace and stability in community life.

Justice is a basic moral principle that is essential to maintaining human dignity as human beings. Justice demands that humans respect all people as creatures with value in themselves, who may be used merely as tools to achieve further goals.

The essence of justice referred to here is an assessment of a treatment or action by examining it from a norm. So in this case there are two parties involved, namely the party who causes the treatment or action and the other party who is subjected to the action. In this discussion, the parties referred to are the authorities or government, as the party that regulates people's lives through legal instruments. , and

the community as a party whose procedures for acting within the state are regulated by legal provisions.

The principle of justice in the formation of law and legal practice has gained a position in official documents on human rights. Even long before these human rights documents were issued, the principle of justice had been used as a moral basis for organizing people's lives. Natural law philosophers such as Augustine taught that the eternal law that lies in God's mind is also found in the human soul. Participation in eternal law is seen in a sense of justice, namely an attitude of the soul to give everyone what is their right. This principle indicates that the essence of the demand for justice is that for any purpose, a person's human rights must not be violated, human rights must be respected, these rights are inherent in humans not because they are given by the state, but because of their dignity as human beings. This means that if someone has a right to something, other people also have the same right.

Several theories of justice such as those put forward by Stammler, Radbruch and Kelsen emphasize justice as the goal of law. Thus it can be concluded that laws that realize justice are absolutely necessary in the life of the nation and state, without laws human life becomes disorderly and humans lose the possibility of developing humanly.

This principle includes freedom to participate in political life, freedom of association and speech including freedom of the press and freedom of religion. The two principles of difference (the difference principle), which he formulated as follows: Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and office open to all. This formulation is a modification or counterpart to the first formula which requires equality for everyone. This modification applies if it benefits everyone. Apart from that, this formulation also seems to be aimed at modern society which already has a complete

structure, even though the intention is to provide equality in employment opportunities or provide equal and equal roles, however, it can be seen that the serious attention is paid, not to forget and leaving other people who find it difficult to obtain positions and opportunities in economic activities. So socio-economic differences must be regulated so that they benefit less fortunate residents. The third principle of fair equality is to obtain opportunities for everyone (the principle of fair equality of opportunity), namely that economic inequality must be regulated in such a way as to provide opportunities for everyone to enjoy it.

First, equality is seen as an element of justice, it contains universal values and justice, on the one hand, can be interpreted the same as law, this can be seen from the term "justice" which means law, but on the other hand, justice is also a goal. law. In achieving this goal, justice is seen as impartiality. This attitude contains the idea of equality, namely equality of fair treatment towards all people.

For the Indonesian people, the connection between this theory and social justice based on Pancasila is that the conception and perception of justice must be in accordance with the feelings of a nation. In line with that, when we talk about law, it means we are also talking about justice. Law is something that is binding and if that bond is associated with humans then that bond must reflect a sense of justice. Justice as a concept is justice in the world of "Sollen", however the Sollen world of justice should be formulated in the context of an effort to translate the world of ideas into the world of "Sein" or reality. Therefore, the regulation of citizens' rights and freedoms must be built on the principles of justice based on Pancasila.

2. *Middle Theory* (Legal System Theory)

Legal system theory, developed by Friedmann, explains that law as a system, in its operation, has three components that interact with each other, namely structure, substance and culture. Legal structures are

institutions created by the legal system. The legal system includes three components, namely:

d. *Legal structure,*

These are the parts that move within a mechanism, which is an institution created by the legal system and has the function of supporting the working of the legal system (including the framework of the legal system such as legal institutions, and the relationship or distribution of power between legal institutions); In Indonesia itself, it is still a big homework for this country to improve the existing legal structure. In Lawrence M. Friedman's theory, this is referred to as a structural system that determines whether or not the law can be implemented properly. The legal structure based on Law Number 8 of 1981 includes; a). Police, b). Prosecutor's Office, c). Courts and Criminal Executing Agencies (Prisons). The authority of law enforcement agencies is guaranteed by law. So that in carrying out their duties and responsibilities they are free from the influence of government power and other influences. Even though this world is collapsing, the law must be enforced. The law cannot operate or be upheld if there are no credible, competent and independent law enforcement officials. How good are laws and regulations if they are not supported by good law enforcement officials then justice is just a dream. The weak mentality of law enforcement officers results in law enforcement not running as it should.

Many factors influence the weak mentality of law enforcement officials, including weak understanding of religion, economics, non-transparent recruitment processes and so on. So it can be emphasized that law enforcement factors play an important role in the functioning of the law. If the regulations are good, but the quality of law enforcement is low then there will be problems. Likewise, if the regulations are poor while the quality

of law enforcement is good, the possibility of problems arising is still open.

About the legal structure Friedman explains:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

The structure of the legal system consists of the following elements, the number and size of courts, their jurisdiction (including the types of cases they are authorized to hear), and the procedures for appeals from one court to another. Structure also means how the legislative body is organized, what the president can and cannot do, the procedures followed by the police and so on. So the structure (legal structure) consists of existing legal institutions intended to implement existing legal instruments.

Structure is a pattern that shows how the law is carried out according to its formal provisions. This structure shows how courts, law makers and legal bodies and processes operate and are carried out.

e. *Legal substance*

These are the actual results published by the legal system, in the form of legal norms, both regulations and decisions used by law enforcers and those who are regulated. There is no point in a law that cannot be implemented or enforced, considering that experience in Indonesia shows that there are many laws that have been declared valid and promulgated but cannot be implemented.

Another aspect of the legal system is its substance. What is meant by substance are the real rules, norms and patterns of

human behavior within the system. So legal substance concerns applicable laws and regulations which have binding force and serve as guidelines for law enforcement officials

In Lawrence M. Friedman's theory, this is referred to as a substantial system that determines whether or not the law can be implemented. Substance also means products produced by people who are in a legal system which includes the decisions they issue, the new rules they compose. Substance also includes living law, not just the rules contained in law books. As a country that still adheres to the Civil Law System or Continental European system (although some statutory regulations also adhere to the Common Law System or Anglo Saxon) it is said that law is written regulations, while unwritten regulations are not declared law. This system influences the legal system in Indonesia. One influence is the existence of the principle of legality in the Criminal Code. In Article 1 of the Criminal Code it is determined that "no criminal act can be punished if there are no rules governing it". So whether or not an act can be subject to legal sanctions if the act has been regulated in statutory regulations. Legal substance according to Friedman is:

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

f. *Legal culture*

In the form of ideas, attitudes, hopes and opinions about the law as a whole factor that determines how the legal system gets people to accept the law or vice versa.

Legal culture concerns legal culture which is human attitudes (including the legal culture of law enforcement officers) towards the law and the legal system. No matter how good the

legal structure is arranged to implement the established legal rules and no matter how good the quality of the legal substance that is created without the support of a legal culture by the people involved in the system and society, law enforcement will not run effectively.

According to Lawrence M. Friedman, legal culture is human attitudes towards the law and the legal system - their beliefs, values, thoughts and hopes. Legal culture is the atmosphere of social thought and social forces that determine how the law is used, avoided, or misused. Legal culture is closely related to society's legal awareness. The higher the public's legal awareness, the better legal culture will be created and can change people's mindset regarding the law. In simple terms, the level of public compliance with the law is an indicator of the functioning of the law.

The legal structure concerns law enforcement officials, legal substance includes statutory instruments and legal culture is the living law adopted in a society. Law as a tool for changing society or social engineering is nothing more than the ideas that the law wants to realize. To guarantee the achievement of the function of law as an engineering society for the better, it is not only necessary to have law in the sense of rules or regulations, but also to guarantee the realization of these legal rules in legal practice, or in other words, a guarantee of law enforcement (law enforcement) is good. So the operation of the law is not only a function of the legislation, but rather the activities of the implementing bureaucracy. In the legal system there must be a compromise between these three elements, these three elements must receive proportionally balanced attention.

Legal culture concerns legal culture which is human attitudes (including the legal culture of law enforcement officers)

towards the law and the legal system. No matter how good the legal structure is to implement established legal rules and no matter how good the quality of the legal substance that is made without the support of a legal culture by the people involved in the system and society, law enforcement will not run effectively.

The legal structure concerns law enforcement officials, legal substance includes statutory instruments and legal culture is the living law adopted in a society. Law as a tool for changing society or social engineering is nothing more than the ideas that the law wants to realize. To guarantee the achievement of the function of law as an engineering society for the better, it is not only necessary to have law in the sense of rules or regulations, but also to guarantee the realization of these legal rules in legal practice, or in other words, a guarantee of law enforcement is good. So the operation of the law is not only a function of the legislation, but rather the activities of the implementing bureaucracy. In the legal system there must be a compromise between these three elements, these three elements must receive proportionally balanced attention.

Legal culture concerns legal culture which is human attitudes (including the legal culture of law enforcement officers) towards the law and the legal system. No matter how good the legal structure is to implement established legal rules and no matter how good the quality of the legal substance that is made without the support of a legal culture by the people involved in the system and society, law enforcement will not run effectively.

3. *Applied Theory* - Progressive Legal Theory

Progressive Law is one of the interesting ideas in Indonesian legal literature which was initiated by Satjipto Rahardjo. The Progressive legal approach departs from the assumption that "law is for humans, not

humans for law", so the presence of law is not for the law itself but for something broader and greater. For this reason, if there is a problem in the law, it is the law that must be reviewed and corrected, not humans who are forced to be included in the legal scheme. In the concept of Progressive Law, humans are above the law, the law is only a means of guaranteeing and safeguarding various human needs. Law is no longer viewed as an absolute and autonomous document. Based on this idea, in the context of law enforcement, law enforcers must not be trapped in co-opting rules over consciences that speak the truth.

The emergence of progressive law is to emphasize that law is for humans, and not vice versa. "The law is not only a building of regulations, but also a building of ideas, culture and ideals." In the last decade, Satjipto Rahardjo emphasized one important thing, that "the aim of the law is to make people happy". Reminding that the location of legal problems is in humans. According to him, legal thinking needs to return to its basic philosophy, namely: law for humans. With this philosophy, humans become the determinant and point of orientation for law. The law is tasked with serving humans, not the other way around. Therefore, law is not an institution that is free from human interests.

Progressive law which relies on rules and behavior, ensures that humans are not shackled by absolute rules. That is why when changes occur in society, when legal texts are delayed by the values that develop in society, law enforcers must not just let themselves be shackled by the rules that are no longer relevant, but must look outward, see the changing social context. in making legal decisions.

Progressive law starts from the basic assumption that law is an institution that aims to lead humans to a just, prosperous life and make humans happy. This law does not reflect that the law is not an absolute and final institution, but is seen from its ability and strength to serve society. It can be interpreted that progressive law can also be a sharp and

well-honed analytical knife for analyzing the use, function and how the law can be implemented in society.

Satjipto Rahardjo, as the originator of progressive law, stated that the idea of progressive law emerged out of concern for the laws implemented in Indonesia. Legal experts, including many observers, say that the legal system in force in Indonesia is the worst in the world, this is stated by both Indonesian legal observers and international observers. From another perspective, the public also has the same opinion as legal researchers, but they do not express it in a clear statement, but from concrete daily experience they can judge that the legal system in force in Indonesia is very bad, such as their weaknesses when dealing with with the law, they judge that people who have superiority and strength will always win and pass in the eyes of the law. In this way, people experience and live their daily lives, while observers express it contemplatively and analytically.

F. Regulations on the Protection and Provision of Restitution for Child Victims of Crime are Currently Not Fair

Every child needs to receive protection and the opportunity to grow and develop optimally with fair treatment. Based on the 2020 Indonesian population census, the number of children in Indonesia is 84.4 million who need to be empowered, protected and have their rights fulfilled.

Legal protection was provided with the establishment of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which was later changed to Law Number 35 of 2014 and most recently changed to Law Number 17 of 2016 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 Regarding the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (Child Protection Law).

The child protection law emphasizes the need to increase criminal sanctions and fines for perpetrators of criminal acts, especially child victims. Apart from that, it encourages physical, psychological and social recovery for

children who are victims of criminal acts and gives responsibility to the state to jointly provide child protection. The Child Protection Law regulates the right to restitution. Restitution is given by the perpetrator of the crime to the victim, including the child victim of the crime.

Several laws and regulations governing restitution are Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts, Law Number 15 of 2003 concerning Terrorist Crimes, Law Number 13 of 2006 in conjunction with Law Number 31 of 2014 concerning Institutions Witness and Victim Protection (LPSK), Law Number 21 of 2007 concerning Human Trafficking, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and most recently amended by Law Number 17 of 2016 Regarding the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence.

Government Regulation Number 3 of 2002 concerning Compensation, Restitution and Rehabilitation for Victims of Serious Human Rights Violations. Government Regulation Number 44 of 2008 concerning Providing Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims. Government Regulation Number 43 of 2017 concerning Implementation of Restitution for Children Who Are Victims of Crime. Government Regulation Number 7 of 2018 concerning Provision of Compensation, Restitution and Assistance to witnesses and victims and Government Regulation Number 7 of 2018 as implementing regulations for the Witness and Victim Protection Law.

In implementing statutory regulations related to restitution, there are still problems such as Article 6 of Government Regulation Number 43 of 2017 which regulates that requests for restitution submitted after a court decision that has obtained legal force can still be submitted through LPSK in accordance with the provisions of statutory regulations. In Article 20 paragraph (1) of Government Regulation Number 7 of 2018, it is explained that submitting a

request for restitution can be made before or after a court decision through LPSK. The procedure for submitting restitution should be given options to other parties and/or institutions, because LPSK is not located in all regions of Indonesia. The Witness and Victim Protection Agency (LPSK) is an institution based in the capital city of the Republic of Indonesia, namely Jakarta. LPSK has representatives in the regions according to the needs, this is stated in Article 11 of the LPSK Law. This causes difficulties for victims of criminal acts in the area to submit requests for restitution.

Another problem relates to sanctions if restitution is not paid by the perpetrator to the child victim of a crime as decided by the Court. In Article 21 paragraph (1) of Government Regulation Number 43 of 2017, it is explained that: After receiving a copy of the court decision and the minutes of the implementation of the court decision, they are obliged to carry out the court decision by providing restitution to the victim no later than 30 (thirty) days after receiving a copy of the decision. court and minutes of implementation of court decisions.

The provisions of this article clearly state that the obligation to carry out restitution is given a maximum period of 30 days. Article 21 paragraph (1) does not explain the sanctions that will be given after that time period has passed. Government Regulation Number 43 of 2017 does not regulate sanctions for restitution that is not paid or only partially paid by the perpetrator. In the case of the perpetrator, family or third party who only pays part or no restitution even though the perpetrator has enough but uses various reasons so as not to fulfill the restitution before or after a court decision that has obtained permanent legal force. Of course this creates injustice for the child victims. Government Regulation Number 43 of 2017 does not regulate force if the perpetrator cannot carry out restitution, so there is no guarantee that restitution can be paid to children who are victims of criminal acts. Therefore, this results in the absence of certainty for children who are victims of criminal acts to receive restitution.

Currently, in its implementation, every court decision that has permanent legal force as a result of the perpetrator not paying restitution will be

subject to imprisonment. For example, Decision Number 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb which stated that the defendant had been legally proven to have committed violence and deception to force the child to have sexual intercourse with him, which then, as in the decision, the court sentenced the perpetrator to imprisonment for 10 (ten) years and a fine of IDR 100,000,000 (one hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid it will be replaced by imprisonment for 3 (three) months and the perpetrator is also obliged to pay restitution to the victim's child in the amount of IDR 6,364,000 (six million three hundred and sixty four thousand rupiah) with the provision that if the perpetrator cannot pay the restitution, it will be replaced by imprisonment for 2 (two) months. In Decision Number 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb, taking into account Article 81 paragraph (2) in conjunction with Article 81 paragraph (1) RI Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection which has been stipulated as Law Number 17 of 2016. In this decision the judge imposed an obligation to pay restitution to the child victim with the provision that if the restitution is not paid it will be replaced by imprisonment for 2 (two) months. This can be seen in decision number 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb that if the defendant does not pay restitution, it will be replaced by imprisonment for 2 (two) months. This sentence follows a pattern of imprisonment whose length is not the same as a substitute prison sentence, thus making the perpetrator prefer to carry out the prison sentence rather than pay restitution.

When the fines imposed on the perpetrator are greater than the restitution given to the victim, this means that the perpetrator is punished financially more severely than the victim is compensated for their losses. In this case, the needs and rights of victims may not receive the priority they should. Fines are generally designed as a form of financial punishment for perpetrators, with the aim of providing a deterrent effect and supporting law enforcement. However, fines that are not accompanied by adequate restitution do not fulfill the aim of supporting victims' recovery.

For perpetrators who do not pay restitution to victims, they are expected to provide coercive power so that the perpetrator is responsible for paying restitution. Weak coercive measures and execution regarding the implementation of restitution because perpetrators who do not pay restitution will only be subject to 2 months imprisonment according to the current pattern, therefore there must be coercive measures with a sentence plus 1/3 (one third) is one way to provide justice for victims of criminal acts and provide direct deterrence to perpetrators as a result of criminal acts that have been committed as a manifestation of legal certainty and as a form of accountability of perpetrators towards victims of criminal acts against children.

G. Weaknesses in Current Regulations for Protection and Providing Restitution for Child Victims of Crime

The losses or consequences that can be experienced by children who are victims of criminal acts are the consequences for the mental and physical health of the child victims, social consequences in the form of stigmatization from society, consequences in the form of reduced quality of life including low levels of education because child victims tend not to continue their education, including economic consequences in the form of costs for children. the victim pays for a post-mortem or accommodation costs that the victim's child incurs during the investigation, prosecution and trial process. Apart from that, children who are victims of criminal acts can have psychological impacts in the form of behavioral disorders, cognitive disorders, and emotional disorders which result in the victim's child feeling distrust, withdrawal from the environment, anxiety disorders and depression.

Referring to these conditions, the imposition of imprisonment and fines in Article 81 and Article 82 of the Child Protection Law cannot accommodate the losses as a consequence suffered by children who are victims of sexual violence or in other words the imposition of criminal sanctions in the Child Protection Law is not sufficient to provide protection for child victims of a crime. In fact, according to Muladi, in relation to the idea of regulating the

protection of victims of criminal acts, the main essence is the loss suffered by the victim which is not only material or physical suffering but also psychological.

This is also in line with one form of criminal law reform in the context of law enforcement which initially had a retributive justice perspective based on the idea that the State takes over the role of prosecution which is the victim's right so that the victim is not placed as an interested party in the case being tried then shifts to law enforcement. which has a perspective of justice and achieving justice towards improving or restoring the condition of victims after a crime has occurred and after the judicial process or what is better known as a restorative justice perspective. This shift shows that criminal law reform has emphasized the perpetrator-victim relationship approach and no longer emphasizes the action or perpetrator approach (daad-dader strafrecht).

One proof of the existence of a balanced orientation towards fulfilling the rights in question is the birth of the Law on the Protection of Witnesses and Victims in 2006. The Law on the Protection of Witnesses and Victims regulates a number of rights of witnesses and victims which must be of concern to all elements of law enforcement, therefore the birth of the Law -Law Number 13 of 2006 in conjunction with Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, became the point of revival of a more humane criminal justice system.

However, along the way, the implementation of this law encountered several obstacles that still required legal support and certainty. The obstacle in question is related to the implementation of the right to restitution for child victims of criminal acts, which is not easy to apply for. The difficulty in applying is mainly because not all law enforcement officers understand that restitution is a right that can be applied for for all types of criminal acts that cause harm to victims. In addition, law enforcers tend to be legalistic positivistic, only looking at what is textually written in the Criminal Procedure Code and not looking at the context of its protection.

In several laws, such as Law Number 21 of 2007 concerning the crime of human trafficking and Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, there are restitution arrangements that victims can use to claim their rights. However, outside of these criminal acts, restitution cannot be submitted, even though there is Law Number 31 of 2014 concerning amendments to Law No. 13 of 2006 concerning witness and victim protection, which states that victims of criminal acts have the right to receive restitution. The weakness of this law is that it does not explain further for what criminal acts restitution can be submitted, so that law enforcers do not necessarily facilitate victims in applying for the right to restitution. Therefore, applying for the victim's right to restitution becomes an uncertainty, which leads to uncertainty about the type or qualifications of the criminal act as a condition.

In every criminal act involving child victims, it is almost certain that the victim will experience losses, both immaterial and material losses. Immaterial losses are losses that are actually difficult to measure or value in money, such as mental suffering or shame, trauma, not being able to carry out daily activities because of loss of self-confidence, or other forms of suffering experienced by the victim, for example because the victim has forced to do so by the perpetrator. Material loss is a loss that is the actual loss of a sum of money, property or assets belonging to the victim. The term material loss is not recognized in the Witness and Victim Protection Law, but the term economic loss is used to mean victims. It is formulated that a victim is a person who experiences physical, mental suffering and/or economic loss resulting from a criminal act. The criminal acts referred to in this article are criminal acts regulated in the Criminal Code or regulated outside the Criminal Code, which cause losses to the victims, especially economic losses.

In practice so far, the fulfillment of the right to restitution is still very limited, either limited in the number of requests, limited in the type of criminal act that is the basis for submitting the request, or limited in the success of its fulfillment.

Lack of awareness about children's issues. In legal culture, there is not yet adequate awareness of child protection issues, especially in the context of criminal acts that occur. This can result in case handling that is less sensitive to the special needs of child victims. Such as limited knowledge regarding legal rights due to lack of access to information, many child victims who are in conflict with the law do not know their legal rights and how to defend their rights, for example the right to compensation from the perpetrator for the victim or the right to assistance and recovery. The public's lack of legal knowledge about what victims should do when a case of sexual violence occurs to their family, means that complaints or reports only reach them when the victim has experienced severe trauma.

There is still a view that the legal process involves high costs and can cause additional losses for the victim. Some parties consider a peaceful settlement by paying a certain amount of money as a more profitable option. On the other hand, society still has the perception that cases of criminal acts are considered a disgrace, so there is a tendency to solve the problem by marrying the victim to the perpetrator as an effort to hide the disgrace experienced by the victim.

Many families of child victims do not have enough money to access legal advice services, pay for cases, and have difficulty paying transportation costs during the legal process. The location of the courts, police, prosecutor's office and institutions providing assistance services, which are generally in the district city center, makes it difficult for child victims who live in areas that do not have good transportation. Then language/communication barriers. Victim children who cannot speak Indonesian or have disabilities still have difficulty accessing translators or interpreters. As well as physical and/or mental barriers, child victims who have physical and/or mental limitations require special services, treatment and facilities to be able to participate in the justice process.

H. Reconstruction of Regulations for Protection and Providing Restitution to Child Victims of Crime Based on Justice

Article 81 of Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning Child Protection (Child Protection Law) stipulates provisions regarding criminal sanctions for perpetrators of crimes against children, including the possibility of applying fines as a form of punishment. The following is an analysis of how criminal fines based on this article can be considered not to provide adequate justice for child victims, but may benefit the state.

Article 81 of the Child Protection Law regulates fines as part of sanctions for perpetrators of crimes against children. This article gives the court the authority to impose fines in addition to prison sentences and/or rehabilitation measures.

Fines as State Revenue, State Interest in Revenue. When fines are received by the state, it is possible that the state derives financial benefit from the fine without providing any direct benefit to the victim. This can create the perception that the legal system prioritizes revenue over victim recovery. Source of State Revenue. In this case, fines are a source of state revenue, which is not always used to support child protection programs or victim recovery.

Article 81 (1) and Article 82 (1) of the Child Protection Law allow for the imposition of fines as punishment for perpetrators of crimes against children, but these fines do not always provide adequate justice for child victims. Fines are often paid to the state, rather than being used directly to support victims, and do not meet the special needs of child victims. To ensure that justice is truly achieved, legal systems and policies need to consider restitution mechanisms that directly benefit victims, as well as support comprehensive rehabilitation and restoration programs.

Based on this, the author recommends reconstructing Article 81 (1) and Article 82 (1) of Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection:

Table 1. Reconstruction of Regulations on Providing Restitution to Child Victims of Crime

Regulations	Weakness	Reconstruction
<p>Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection</p> <p>Article 81 (1) Every person who violates the provisions as intended in Article 76D shall be punished with imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a maximum fine of IDR 5,000,000,000.00 (five billion rupiah).</p>	<p>When fines are received by the state, it is possible that the state derives financial benefit from the fine without providing any direct benefit to the victim</p>	<p>Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection</p> <p>Article 81 (1) Every person who violates the provisions as intended in Article 76D shall be punished with imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and restitution by the perpetrator and/or compensation from the State.</p>
<p>Article 82 (1) Every person who violates the provisions as intended in Article 76E shall be punished with imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a maximum fine of IDR</p>	<p>When fines are received by the state, it is possible that the state derives financial benefit from the fine without providing any direct benefit to the victim</p>	<p>Article 82 (1) Every person who violates the provisions as intended in Article 76E shall be punished with imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and restitution by the</p>

5,000,000,000.00 (five billion rupiah).		perpetrator and/or compensation from the State.
--	--	---

Restitution or compensation provides direct benefits to victims. This means that child victims can receive financial assistance to cover the costs they face as a result of the crime, thereby supporting their recovery process. Restitution places victims' needs at the center of attention, providing them with the assistance necessary to overcome the impact of the crime and begin the recovery process. Social Justice Compensation from the state ensures that victims, including children, receive financial support even if the perpetrator does not pay or cannot pay. This ensures that victims still get the help they need. Meanwhile, fines do not directly benefit victims. Money from fines is usually not used to directly compensate victims, so child victims may not receive the financial assistance they need.

Providing restitution and compensation to child victims of criminal acts focuses more on providing justice and direct support to victims, helping them overcome the losses and impacts of criminal acts. In contrast, criminal sanctions in the form of fines function as financial punishment for the perpetrator and generally do not provide direct benefits to the victim. To achieve comprehensive justice, it is important for legal systems to combine restitution and compensation with criminal sanctions, ensuring that victims' needs are met and perpetrators are punished in a just manner.

In the context of Pancasila, restitution and compensation for child victims of criminal acts must reflect the principles of justice, humanity and unity that underlie the ideology of the Indonesian state.

I. Conclusion

1. Regulations on the protection and provision of restitution for child victims of crime are currently not fair because the imposition of fines is generally designed as a form of financial punishment for perpetrators,

with the aim of providing a deterrent effect and supporting law enforcement. However, fines that are not accompanied by adequate restitution do not fulfill the aim of supporting victims' recovery. For perpetrators who do not pay restitution to victims, they are expected to provide coercive power so that the perpetrator is responsible for paying restitution. Weak coercive measures and execution regarding the implementation of restitution because perpetrators who do not pay restitution will only be subject to 2 months imprisonment according to the current pattern, therefore there must be coercive measures with a sentence plus 1/3 (one third) is one way to provide justice for victims of criminal acts and provide direct deterrence to perpetrators as a result of criminal acts that have been committed as a manifestation of legal certainty and as a form of accountability of perpetrators towards victims of criminal acts against children.

2. Weaknesses in Regulations for the Protection and Provision of Restitution for Child Victims of Crime Currently, the weakness of the legal substance of imposing prison sentences and fines in Article 81 and Article 82 of the Child Protection Law cannot accommodate the losses as a consequence suffered by child victims of crime or in other words On the other hand, the imposition of criminal sanctions in the Child Protection Law is not sufficient to provide protection for child victims. Weaknesses of the legal structure. In practice so far, the fulfillment of the right to restitution is still very limited, either limited in the number of requests, limited in the type of criminal act that is the basis for submitting the request, or limited in the success of its fulfillment. Weaknesses of Legal Culture Lack of awareness about children's issues. In legal culture, there is not yet adequate awareness of child protection issues, especially in the context of criminal acts that occur. This can result in case handling that is less sensitive to the special needs of child victims.

3. Reconstruction of Regulations for the Protection and Provision of Restitution for Child Victims of Crime Based on Justice in Article 81 (1) and Article 82 (1) of the Child Protection Law allows the application of fines as punishment for perpetrators of crimes against children, but these fines do not always provide adequate justice for child victims. Fines are often paid to the state, rather than being used directly to support victims, and do not meet the special needs of child victims. Therefore, the author recommends reconstructing Article 81 (1) and Article 82 (2) of the Child Protection Law into Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection into Article 81 (1). Every person who violates the provisions as intended in Article 76D shall be punished with imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and restitution by the perpetrator and/or compensation from the State. Article 82 (1) Every person who violates the provisions as intended in Article 76E shall be punished with imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and restitution by the perpetrator and/or compensation from the State.

J. Suggestion

1. There is a need for the same understanding and perception between law enforcement officers in resolving cases with child victims, including regarding the fulfillment of restitution for children as victims of criminal acts, which includes the procedures for requesting and granting restitution.
2. The government needs to provide special regulations regarding restitution through legislative institutions so that all victims of criminal acts are expected to receive legal certainty accompanied by a clear implementation mechanism
3. 3. There is a need for outreach to the community regarding the provision

of restitution to child victims of criminal acts, so that the public's view can prioritize the interests and rights of child victims of criminal acts compared to the interests of the perpetrators



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN DISERTASI	x
DAFTAR ISI.....	lxxiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teoritis	19
G. Kerangka Pemikiran.....	59
H. Metode Penelitian	59
I. Orisinalitas Penelitian	67
J. Sistematika Penulisan	70

BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	72
	B. Tinjauan Umum Tentang Restitusi	92
	C. Tinjauan Umum tentang Anak	108
	D. Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Islam.....	131
BAB III	: REGULASI PERLINDUNGAN DAN PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SAAT INI BELUM BERKEADILAN	
	A. Regulasi Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	139
	B. Mekanisme Pengajuan Restitusi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Terhadap Korban Tindak Pidana	148
	C. Regulasi Perlindungan Dan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Saat Ini Belum Berkeadilan	159
BAB IV	: KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN DAN PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SAAT INI	
	A. Kelemahan Substansi Hukum	160
	B. Kelemahan Struktur Hukum	169
	C. Kelemahan Kultur Hukum	171
BAB V	: REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN DAN PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN	

TINDAK PIDANA BERBASIS KEADILAN

A. Perbandingan dengan Negara Lain 174

B. Rekonstruksi Nilai Keadilan Perlindungan Dan
Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak
Pidana..... 185

C. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Dan Pemberian
Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana
Berkas Keadilan 194

BAB VI : PENUTUP

A. Simpulan 205

B. Saran..... 207

C. Implikasi..... 208

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa.⁵ Dalam Undang Undang Dasar NRI 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁶

Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundangundangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang HakHak Anak). Sebagai implementasinya, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang

⁵ Fiska Ananda, Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, 2018, hlm. 77-86

⁶ Mohammad Taufik Makarao, (et.al), *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm 1.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.⁷

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸ Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.⁹

⁷ Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

⁸ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungikan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 250-258

⁹ Ibnu Akbar Maliki (et. al), Pengasuhan dan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Negara Muslim (Meninjau Resiprositas Keluarga dan Negara), *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3 Nomor 1 Januari – Juni 2023, hlm. 14-36

Beberapa tahun terakhir ini kasus tindak pidana terhadap anak semakin marak terjadi di dalam masyarakat kita. Fenomena ini sudah begitu meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga perlu perhatian dan penanganan yang serius dari semua pihak, utamanya negara harus hadir dalam memberikan perlindungan bagi warganya.

Menurut data KPAI tahun 2022, KPAI telah menerima 4683 aduan dengan data anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebanyak 502 kasus, anak berhadapan hukum sebanyak 184 kasus. Anak korban pornografi dan *cyber crime* sebanyak 87 kasus. Anak dalam situasi darurat sebanyak 85 kasus serta anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebanyak 85 kasus. Dan terakhir terdapat kasus-kasus pelanggaran hak anak lainnya, sebanyak 95 kasus. Data-data aduan tersebut bersumber dari pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung (surat dan email), online dan media. Berdasarkan data pengaduan kasus perlindungan anak yang masuk ke KPAI, pelanggaran perlindungan anak berada dari seluruh Indonesia, tersebar di berbagai Provinsi, kota dan kabupaten se Indonesia.¹⁰

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara

¹⁰ Agus Setiawan, Sepanjang 2022 KPAI Catat Ada 4683 Kasus Pelanggaran Hak Anak, Jawa Barat Tertinggi, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1567346-sepanjang-2022-kpai-catat-ada-4683-kasus-pelanggaran-hak-anak-jawa-barat-tertinggi?page=2> diakses pada 1 September 2023

emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.¹¹

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), dirasa belum maksimal memberikan perlindungan kepada anak, dimana undang-undang perlindungan anak hanya memberikan perlindungan berupa penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan, sementara hak anak sebagai korban belum ada pengaturannya di dalam Undang-Undang tersebut. Bentuk perlindungan yang dimaksud adalah bentuk perlindungan setelah terjadinya tindak pidana, yang menimbulkan efek atau dampak langsung kepada korban, salah satu diantaranya adalah pemberian ganti kerugian atau restitusi kepada korban. Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak ini ada dua jenis bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelaku atau terdakwa yaitu hukuman pidana badan dan hukuman pidana denda.¹²

Pidana denda yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut sebenarnya cukup ironis, karena pidana denda tidak

¹¹ Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 172-180

¹² Miszuarty, Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, *Soumatra Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019, hlm. 15-34

mengakomodir kepentingan anak selaku korban tetapi hanya mengakomodir kepentingan negara, yaitu sebagai pemasukan kepada kas negara yang mana hal tersebut tidak memberikan manfaat apapun bagi anak selaku korban kejahatan seksual.¹³

Salah satu contoh perkara Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Btl, Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa XX Umur 52 Tahun dengan Anak Korban XX Umur 11 tahun, menyatakan TERDAKWA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan; Mewajibkan Terdakwa untuk membayar restitusi kepada ANAK KORBAN melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp13.042.500.00 (Tiga Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Jumlah restitusi yang dibebankan kepada pelaku jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan jumlah Denda. Denda diharapkan dapat diberikan bagi korban secara langsung namun dalam pengaturannya pidana denda yang di

13

pungut oleh jaksa tidak berdampak apa-apa bagi korban anak karena pidana denda yang di jatuhkan kepada terpidana bukan diberikan kepada korban dan keluarga korban melainkan denda tersebut akan dipungut oleh jaksa dan diserahkan kepada negara, sehingga denda yang dipungut oleh jaksa tersebut menjadi penghasilan negara bukan pajak.

Dengan realita penegakan hukum yang telah ada dalam perkara-perkara tindak pidana terhadap anak yang telah diputus oleh pengadilan hanya memenuhi unsur kepastian hukum dari tiga unsur tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, namun jika dipandang dari keadilan dan kemanfaatannya dipandang belum memenuhi rasa keadilan karena kemanfaatan hukum tersebut belum terpenuhi, meskipun kepastian hukumnya terpenuhi. Karena putusan-putusan tersebut hanya memberikan efek kepada terdakwa atau pelaku, sementara hak korban terabaikan.¹⁴

Pemberian perlindungan terhadap anak korban tindak pidana, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Mengenai kompensasi dan restitusi, Stephen Schafer, dalam bukunya "*The Victim and His Criminal*", mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu:¹⁵

¹⁴ Huda, C. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalah*” Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawabn Pidana. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta, (2008). hlm. 12

¹⁵ Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal*, Randam House, New York, 1968, hlm. 105.

1. Ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana;
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana;
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana;
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara;
5. Kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus.

Dalam mengupayakan pemenuhan restitusi pada anak korban, Aparat penegak hukum wajib mengutamakan kepentingan dan kebutuhan anak korban.¹⁶ Apabila Aparat penegak hukum pasif dalam melaksanakan kewajiban dalam mengupayakan pemberian Restitusi pada anak, adalah tanggung jawab untuk penegak hukum harus lebih proaktif terhadap penyampaian hak-hak anak yang harus diberikan. Sebagai wujud pelaksanaan norma yang terdapat didalam ketentuan yang mengatur tentang bagaimana cara proses pengajuan dan pemberian hak restitusi dengan memperhatikan norma, sehingga hak restitusi mendapatkan perhatian khusus dengan memperhatikan asas dan tujuan dari upaya perlindungan anak secara optimal.¹⁷

¹⁶ Israr Hirdayadi dan Hera Susanti, "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2017), hlm. 177-196

¹⁷ Lukman Hakim, "Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking)," *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 20, No. 1 (2020), hlm. 43-58.

Masalah restitusi kepada korban kejahatan dalam konteks hubungan antara pelaku dan korban merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan agar tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak hanya terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban.¹⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk Disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Dan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Berbasis Nilai Keadilan.”

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis telah merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

4. Mengapa regulasi perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana saat ini belum berkeadilan?
5. Apa kelemahan regulasi perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana saat ini?
6. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana berbasis keadilan?

¹⁸ Mareta Josefhin. Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 4 Desember 2018, hlm. 309-319

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

4. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana saat ini belum berkeadilan;
5. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan regulasi perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana saat ini;
6. Untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi regulasi perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana berbasis keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan dari aspek teoritik dan aspek praktik, sebagai berikut:

1. Teoritik:
 - a. Untuk menentukan teori atau konsep baru tentang regulasi perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana berbasis keadilan;
 - b. Untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dalam regulasi perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana berbasis keadilan.
2. Praktik:
 1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait apabila terjadi permasalahan regulasi perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana berbasis keadilan;

2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait apabila terjadi permasalahan regulasi perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana berbasis keadilan;
3. Sebagai bahan sosialisasi mengenai pentingnya kepastian hukum dalam implementasi regulasi perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana berbasis keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi hukum atau pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu usaha untuk melakukan *review* dan penilaian ulang atau reorientasi, yaitu mengubah cara berpikir terhadap nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif. Rekonstruksi hukum haruslah sesuai dengan nilai-nilai sentral sosialpolitik, sosial-filosofis dan sosial budaya masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹⁹

Upaya rekonstruksi hukum merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam rangka menciptakan penegakan hukum yang adil. Hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana, sehingga ketakutan akan kejahatan dapat dihindarkan melalui penegakan hukum dengan sanksi pidana. Hukum pidana dengan ancaman

¹⁹ Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing. Yogyakarta, 2010,

sanksi pidana tidak dapat menjadi jaminan hukum atau ancaman besar bagi kebebasan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sanksi pidana yang dimaksud disini adalah untuk: mengembalikan keadaan semula sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang membutuhkan kepastian dan penegakan hukum. Sanksi pidana tersebut akan diperoleh dengan terbentuknya KUHP yang mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia, bukan lagi KUHP yang dipaksakan oleh bangsa penjajah untuk bangsa terjajah hanya untuk kepentingan penjajah tidak untuk kepentingan nasional penegak hukum Indonesia.²⁰

2. Regulasi

Regulasi adalah serangkaian aturan atau peraturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah atau badan pengawas, untuk mengatur dan mengendalikan perilaku individu, perusahaan, atau organisasi dalam suatu masyarakat. Regulasi bertujuan untuk menjaga ketertiban, melindungi kepentingan publik, menciptakan standar tertentu, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, lingkungan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain.

Regulasi dapat mencakup aturan yang bersifat administratif, teknis, atau kebijakan yang berlaku pada sektor-sektor tertentu, seperti perbankan, industri, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Regulasi juga bisa berupa

²⁰ Dewi Asri Yustia dan Utari Dewi Fatimah, Strategi Penggabungan Sanksi Bagi Pelanggaran Hukum Tata Ruang Dalam Rangka Pemulihan Pemanfaatan Ruang, *Litigasi*, Vol. 20, No. (1) April, 2019, hlm. 82-115

undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, atau peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau badan pengawas yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menegakkan aturan.

3. Perlindungan

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹ Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²²

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.²³

Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang akan dan telah diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya. Bandung, 2014, Hlm.74.

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu. Surabaya, 1987, Hlm. 25

²³ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, 1989, Hlm. 102.

oleh manusia sebagai subyek hukum di dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁴

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁵ Menurut Simons *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang

²⁴ Mamay Komariah, Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), *Jurnal Unigal*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 229-245

²⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997. hal : 181.

yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁶ Menurut Pompe *Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁷

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.²⁸

5. Restitusi

Restitusi merupakan bagian dari bentuk pemulihan hak atas korban atau yang biasa disebut dengan istilah reparasi. Hal ini telah berkembang sejak lama bahkan ketika belum dikenal adanya hukum hak asasi manusia internasional. Hak atas pemulihan ini biasanya diterapkan pada kasus perang antar negara- lazimnya bersifat bilateral di mana negara pelaku

²⁶ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002, hal. 71.

²⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997. Hlm. 181.

²⁸ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

diharuskan membayar kerugian perang bagi negara yang diserang. Contoh kasusnya ialah Traktat Versailles (1919) setelah Perang Dunia I, yang membuat Jerman dan negara porosnya harus membayar kepada negara-negara lawannya.²⁹

Restitusi dalam sejarah hukum di Indonesia, dimaknai dengan istilah "Ganti Rugi". Konsep ganti kerugian sebenarnya telah lama ada dan berlaku dalam hukum adat di Indonesia. Di era kejayaan Majapahit, pidana pokok berupa ganti rugi atau panglicawa/putukucawa juga telah diatur dalam Kitab Perundang-undangan Agama.³⁰

Menurut Mardjono Reksodiputro, keseluruhan pengaturan terkait ganti kerugian yang diberikan kepada korban dalam hukum positif di Indonesia dapat dibedakan antara yang dibayarkan oleh instansi resmi dari dana negara atau yang terkenal dengan istilah "kompensasi/*compensation*" dan yang dibayar oleh pelaku atau yang dimaknai sebagai restitusi/*restitution*.³¹

Romli Atmasasmita berargumen bahwa pemberian restitusi kepada korban kejahatan di dalam konteks hubungan pelaku dan korban, merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggungjawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan tertanam rasa tanggungjawab sosial dalam diri si pelaku,

²⁹ Sasha L. Nel, *Victims of Human Trafficking: Are They Adequately Protected in The United States?*, *Chicago-Kent Journal Of International and Comparative Law*, 2005, hlm. 3

³⁰ Djoko Prakoso, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHP*, Bina, Jakarta, 1987, hlm. 16.

³¹ Mardjono Reskodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 1994, hlm. 94.

sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk lebih menyadarkan pelaku perbuatan pidana atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban.³²

6. Korban

Korban adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami kerugian, penderitaan, atau cedera, baik fisik, mental, emosional, maupun material, sebagai akibat dari tindakan atau peristiwa tertentu. Korban bisa berasal dari berbagai situasi, seperti kejahatan, bencana alam, kecelakaan, atau pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dalam konteks hukum, korban merujuk kepada individu atau pihak yang menderita kerugian atau cedera sebagai akibat dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain.

7. Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa.³³ Anak adalah Amanah

³² Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*, Artikel, *Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, 1992, hlm. 44-45.

³³ Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal 81

dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa di masa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.³⁴

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari Undang-Undang Dasar dan peraturan Perundang-Undangan. Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.³⁵

³⁴ Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4, Desember 2017, hlm. 177-188

³⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, Semarang, hlm 118

8. Keadilan

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.¹ Sedangkan menurut bahasa Arab, adil di sebut dengan kata 'adilun yang berarti sama dengan seimbang, dan al'adl artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama.³⁶

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefinisikan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. *The constant and perpetual disposition to render every man his due* dimana Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri. *Ius suum cuique tribuere*. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain.

³⁶ Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm.100

Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.³⁷

Konsep dari Keadilan berawal pada abad ke-18 yaitu dipelopori oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa pemerintah yang adil harus memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Jeremy Bentham menggunakan istilah *utility* atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam prinsip *utilitarianisme* yang dipelopori dan dikembangkannya, ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan tambahan adalah sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat baik dalam masyarakat.

F. Kerangka Teori

1. *Grand Theory* (Teori Keadilan)

Definisi dari keadilan adalah hal-hal yang bersinggungan pada sikap dan tindakan dalam interaksi antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam terjemahan bahasa Inggris keadilan adalah *justice*. Makna *justice* terbagi atas dua yaitu makna *justice* secara atribut dan makna *justice* secara perbuatan. Makna *justice* secara atribut adalah suatu sebab

³⁷ Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 485

akibat yang fair atau adil. Sedangkan makna *justice* secara perbuatan adalah tindakan melakukan dan menentukan hak atau hukuman.³⁸

Keadilan merupakan resapan kata dari bahasa Arab. kata adil berarti tengah, adapun definisi adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak timpang sebelah, meletakkan sesuatu ditengah-tengah, dan tidak memihak, hanya berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang dalam menerapkan keadilan. Keadilan juga memiliki definisi lain yaitu suatu kondisi ketika seseorang memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya terhadap masyarakat. Sedangkan pengertian keadilan menurut kamus besar bahasa indonesia kata adil berasal dari kata dasar adil, adil mempunyai makna yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.³⁹

Pengertian keadilan menurut definisi beberapa para ahli, Pengertian keadilan menurut Aristoteles yang berpendapat bahwa keadilan merupakan tindakan yang berpusat pada memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat ditafsirkan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan yang menjadi haknya. Pengertian keadilan menurut Notonegoro yang berpendapat bahwa keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengertian keadilan menurut Thomas Hubbes yang mengatakan bahwa definisi keadilan adalah sesuatu tindakan dapat dikatakan adil

³⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil> diakses pada tanggal 29 Oktober 2023

apabila telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati. definisi keadilan menurut Plato yang menyatakan bahwa definisi keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang kompeten dalam hal itu. definisi keadilan menurut W.J.S Poerwadarminto yang mengatakan bahwa definisi keadilan adalah tidak timpang sebelah, dan selayaknya tidak sewenang-wenang. definisi keadilan menurut Imam Al-Khasim adalah merampas hak dari orang yang wajib memberikannya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya definisi keadilan menurut Frans Magnis Suseno yang mengatakan pandangannya tentang pengertian keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan setara sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing setiap individunya.⁴⁰ Dari berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli terdahulu penulis akan memilih keadilan menurut aristoteles dan plato serta keadilan secara umum dengan konsep pemikiran masakini untuk dijabarkan lebih lanjut:

a. Keadilan menurut Aristoteles

- 1) Distributif : definisi keadilan distributif adalah perlakuan kepada individu sesuai dengan jasa-jasa yang telah diperbuatnya. Contoh keadilan distributif adalah seorang

⁴⁰ Carl Joachim friedrich, *filsafat hukum perspektif historis*, nusa media, bandung, 2014. hlm 16-20.

pegawai yang diberi gaji sesuai atas hasil yang telah dikerjakan oleh majikannya.

- 2) Komunikatif : definisi keadilan komunikatif adalah dengan memperlakukan orang tanpa melihat jasa yang telah di buatnya. Contoh keadilan komunikatif adalah seseorang yang diberikan sanksi akibat pelanggaran yang dibuatnya tanpa melihat jasa dan kedudukannya sekarang maupun dimasa lampau.
- 3) Kodrat Alam: definisi keadilan kodrat alam adalah memperlakukan orang sesuai dengan kodratnya. Contoh keadilan kodrat alam, ketika seseorang melakukan suatu kebaikan maka ia pantas mendapat kebaikan pula.
- 4) konvensional : definisi keadilan konvensional adalah keadilan dimana setiap orang harus mematuhi peraturan yang berlaku untuknya. Contoh keadilan konvensional, seluruh siswa wajib mematuhi semua tata tertib yang ada disekolah nya.
- 5) Perbaikan: definisi keadilan perbaikan, keadilan yang bersifat moral dimana seseorang yang telah melakukan suatu hal yang dianggap buruk lalu ia menyesal dan mengakui kesalahannya beserta minta maaf. Contoh keadilan perbaikan adalah seseorang meminta maaf kepada media karna telah mencemarkan nama baik orang lain atau fitnah.

b. Jenis-jenis keadilan menurut Teori Plato

- 1) Keadilan moral adalah keadilan yang akan terjadi bila seseorang dapat memperlakukan hak dan kewajiban secara berimbang.
- 2) Keadilan prosedural adalah keadilan dimana setiap orang mamapu melakukan hak dan kewajiban nya yang telah dituliskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan dengan cara yang sekiranya baik dan benar.

c. Keadilan secara umum

1) Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*):

Definisi keadilan distributif adalah keadilan kepada masing-masing terhadap sesuatu hal yang telah dikerjakannya dan masing-masing berhak atas haknya secara berimbang. Keadilan distributif adalah keadilan yang melihat dari jasa yang telah diberikan untuk mengerjakan suatu hal, kebutuhan, dan kecakapan.

Teori yang mendefinisikan keadilan distributif adalah tentang bagaimana seseorang membandingkan antara masukan (input) dengan hasil (outcome) yang sesuai dengan pekerjaannya namun disini menurut teori. Keadilan distributif mengatakan persepsi seorang mengenai keadilan atas pendistribusian sumber-sumber. Kretner dan Kinicki Mendefinisikan keadilan distributif adalah suatu keadilan sumber daya dan penghargaan didistribusikan dan dialokasikan.

Penelitian Tjahjono menyatakan bahwa dalam kajian keadilan distributif, beberapa prinsip-prinsip didalam teori-teori keadilan distributif seringkali tidak selaras satu prinsip dengan prinsip lainnya. Sebagai contoh prinsip proporsi tidak sejalan dengan prinsip pemerataan. Prinsip proporsi didorong oleh semangat kepentingan pribadi, sedangkan prinsip pemerataan dan prinsip mengutamakan kebutuhan didorong oleh semangat kebersamaan. Secara lebih spesifik, permasalahannya adalah bahwa prinsip tersebut juga tidak selaras dengan situasi ataupun tujuan yang ingin dicapai organisasi. Sebagai contoh prinsip proporsi cocok untuk situasi kompetitif yang mendorong produktifitas, karena prinsip tersebut dapat menumbuhkan motivasi pada individu untuk memberikan kontribusi yang besar dengan mengharapkan mendapatkan imbalan yang besar. Namun dari sisi lain, pendekatan tersebut dinilai terlalu menekankan pada aspek ekonomi dibandingkan aspek sosial sehingga mengabaikan solidaritas kelompok. Hal lainnya, prinsip proporsi tersebut dapat menimbulkan kesenjangan dan kembali bertentangan dengan prinsip pemerataan. Oleh karena itu, untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang hati-hati.

2) Keadilan Komunikatif (*Iustitia Communicativa*):

Definisi keadilan komunikatif adalah keadilan yang memberikan suatu hak kepada seseorang yang berhak atas suatu objek tertentu setelah ia melakukan kewajiban tertentu. Keadilan komutatif (*justitia commutativa*) memberikan kepada setiap orang secara sama banyaknya. Dalam pergaulan dimasyarakat keadilan komutatif merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Oleh karena itu keadilan komutatif yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil dalam hal ini ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang status sosial dan sebagainya.

- 3) Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*): definisi keadilan legal adalah keadilan menurut Undang-Undang dimana objeknya sasarannya adalah masyarakat yang dilindungi oleh UU untuk kebaikan bersama. Contoh keadilan legal adalah Semua pengendara wajib menaati rambu-rambu lalu lintas.
- 4) Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*): pengertian keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan sanksi atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Contoh keadilan vindikatif adalah pengedar narkoba pantas dihukum seumur hidup bahkan mati.
- 5) Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*): definisi keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan setiap orang hak yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada

berbagai bidang kehidupan tanpa melupakan hak dari orang lain. Contoh seseorang bebas mengekspresikan dirinya melalui music, tari, seni rupa tanpa melupakan hak dari orang lain yang juga memiliki kesamaan hak.

- 6) Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*): definisi keadilan protektif adalah keadilan dengan memberikan perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindakan ketidak sewenangan orang lain. Contoh tentara kesatuan republic Indonesia wajib menjaga keutuhan NKRI apapun bayaran nya.

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.

Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.⁴¹

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi

⁴¹ Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 Bulan November 2018, hlm 21-30

dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

Prinsip keadilan menurut John Borden Rawls terbagi menjadi 2 prinsip, mencakup.⁴²

a. Prinsip *Greatest Equal Liberty*

Prinsip ini menganut kebebasan yang sebesar-besarnya terhadap pribadi seseorang layaknya hak asasi manusia dimana setiap orang memiliki prinsip kebebasan sebesar-besarnya seperti, kebebasan untuk berperan dalam kancah politik, kebebasan berpendapat atau demokrasi, kebebasan menjadi pribadi yang independen, kebebasan memilih agama sebagai keyakinan dan hak untuk mempertahankan harta pribadi.

b. Prinsip the Difference dan Fair Equality of Opportunity

Prinsip perbedaan ialah prinsip perbedaan sosial dan ekonomis dimana untuk tercapainya manfaat dan keadilan maka memberikan paling besar kepada orang kurang beruntung atau orang yang tidak memiliki peluang kesejahteraan, pendapatan serta otoritas untuk meminimalisir kesenjangan sosial dalam berkehidupan masyarakat.

Selanjutnya prinsip persamaan yang adil atas kesempatan bahwa ketidaksamaan atau perbedaan dalam sosial ekonomi haruslah diatur dengan benar dan adil sehingga masyarakat boleh mendapat dan menikmati kesempatan yang sama tanpa terlebih

⁴² Alifa Cikal Yuanita, Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, Volume 3, Issue 2 (2022), hlm. 130-142

dahulu membandingkan tingkat kedudukan seseorang dalam tatanan sosial Masyarakat.

Pemahaman terhadap hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan keadilan. Soal bagaimana menentukan apakah hukum itu adil atau tidak? Tidak tergantung atau tidak diukur dari kriteria obyektif keadilan, melainkan diukur dari apa yang oleh masyarakat dianggap adil. Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terlebih dahulu harus dipahami makna hukum yang sesungguhnya. Menurut pandangan yang dianut dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama tersebut. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.

Bertolak dari pemikiran yang demikian, pengaturan hak dan kebebasan masyarakat dengan menggunakan kriteria keadilan, menunjukkan bahwa di dalam diri manusia, ada perasaan keadilan yang

membawa orang pada suatu penilaian terhadap faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan hukum. Keinsyafan akan perasaan keadilan ini bukan hanya dimiliki oleh warga negara tapi juga oleh penguasa. Oleh karena itu, dengan dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, maka keadilan itu dapat disebut sebagai prinsip hukum atau ide hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran Immanuel Kant yang mengatakan bahwa keadilan itu bertitik tolak dari martabat manusia. Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi negara⁴³. Atas dasar hal tersebut, kriteria prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya. Prinsip keadilan mendapat tempat yang istimewa dalam seluruh sejarah filsafat hukum. Dalam konsep negara-negara modern penekanan terhadap prinsip keadilan diberikan dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Beberapa teori tentang keadilan seperti yang dikemukakan oleh Stammler, Radbruch dan Kelsen menitikberatkan keadilan sebagai tujuan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa adanya hukum hidup manusia menjadi tidak teratur

⁴³ Franz Magniz Suseno, *Etika Politik*, (cetakan ketiga), Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 334.

dan manusia kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi.

Prinsip ini mencakup kebebasan berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berserikat dan berbicara termasuk kebebasan pers dan kebebasan beragama. Kedua prinsip perbedaan (*the difference principle*), yang dirumuskannya sebagai berikut: *Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.*⁴⁴

Rumusan ini merupakan modifikasi atau imbangian terhadap rumusan pertama yang menghendaki persamaan terhadap semua orang, modifikasi ini berlaku apabila memberi manfaat kepada setiap orang. Selain itu rumusan ini juga nampak ditujukan untuk masyarakat modern yang sudah memiliki tatanan yang lengkap, meskipun maksudnya adalah untuk memberi pemerataan dalam kesempatan kerja atau memberi peranan yang sama dan merata, akan tetapi bagaimana pun juga sudah terlihat perhatiannya yang sungguh-sungguh, untuk tidak melupakan dan meninggalkan orang lain yang sulit untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Jadi perbedaan sosial ekonomi, harus diatur agar memberi manfaat bagi warga yang kurang beruntung. Ketiga prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*), yaitu ketidaksamaan

⁴⁴*Ibid*, hlm. 303.

ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmatikannya.

Pertama, persamaan dipandang sebagai unsur keadilan, di dalamnya terkandung nilai-nilai universal dan keadilan tersebut pada satu sisi dapat diartikan sama dengan hukum, hal ini dapat dilihat dari istilah “*justice*” yang berarti hukum, akan tetapi pada sisi lain, keadilan juga merupakan tujuan hukum. Dalam mencapai tujuan tersebut, keadilan dipandang sebagai sikap tidak memihak (*impartiality*). Sikap inilah yang mengandung gagasan mengenai persamaan (*equality*) yaitu persamaan perlakuan yang adil terhadap semua orang.

Bagi bangsa Indonesia, kaitan teori itu dengan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila adalah bahwa konsepsi dan persepsi keadilan itu harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Sejalan dengan itu apabila kita berbicara tentang hukum, berarti kita juga berbicara tentang keadilan. Hukum adalah suatu yang mengikat dan bila ikatan itu dikaitkan dengan manusia maka ikatan itu harus mencerminkan rasa keadilan. Keadilan sebagai konsepsi adalah keadilan dalam dunia “*Sollen*”, namun demikian dunia *Sollen* dari keadilan itu patut dirumuskan dalam rangka usaha untuk menterjemahkan dunia ide itu menjadi dunia “*Sein*” atau kenyataan. Oleh karena itu pengaturan hak dan kebebasan warga harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila.

2. *Middle Theory* (Teori Sistem Hukum)

Sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Struktur dan substansi merupakan ciri-ciri kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang. Semua itu memodifikasi tuntutan-tuntutan yang berlangsung dan pada dirinya merupakan endapan jangka panjang dari tuntutan-tuntutan sosial lainnya.

Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Tubuh manusia, sebuah mesin pinball, dan gereja Katolik Roma semuanya adalah sistem. David Easton telah mendefinisikan sistem politik sebagai kumpulan interaksi dengan mempertahankan batas-batas tertentu yang bersifat bawaan dan dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya yang terus menerus menimpakan pengaruh padanya.⁴⁵

Bangsa Indonesia menggunakan Sistem Hukum Campuran yaitu Bangsa Indonesia menggunakan sistem hukum campuran antara Eropa Kontinental, Hukum Adat, Hukum Agama khususnya Hukum Syariah Islam, serta tidak mengesampingkan sistem hukum Anglo-Saxon.

Saat pertama mendengar istilah Hukum Eropa Kontinental yang ada dipikiran kita pasti adalah negara-negara yang terletak di Benua Eropa.

⁴⁵ M. Khozim. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media. Bandung. 2009. Hal. 6

Namun, ternyata meski berada dalam Benua Asia, Bangsa Indonesia juga menganut sistem hukum Eropa Kontinental sebagai salah satu sistem hukumnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan Bangsa Indonesia mengalami penjajahan oleh Belanda selama 350 tahun yang tidak lain Belanda merupakan salah satu pendukung utama sistem hukum Eropa Kontinental dan selama masa penjajahan tersebut Belanda menerapkan asas konkordansi, yang berarti sistem hukum Hindia-Belanda (Indonesia) berjalan selaras dengan sistem hukum Belanda. Sehingga, secara mutatis mutandis sistem hukum Eropa Kontinental telah diterapkan kepada Bangsa Indonesia.

Walaupun dominan menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental, Belanda juga melaksanakan sistem hukum adat (*adatrechtpolitiek*) kepada masyarakat golongan pribumi asli. Sehingga, pada masa penjajahan Belanda di Indonesia terjadi pluralisme hukum. Yang dalam perkembangannya lebih banyak ditinggalkan karena pengaruh hukum kolonial yang cenderung kuat. Setelah kemerdekaan, pengaruh Sistem Eropa Kontinental tampak dalam semangat untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi. Meskipun Hukum Adat tetap diakui, tetapi pandangan yang lebih mengemuka adalah dalam pembangunan hukum maupun optimalisasi fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.

Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh

masyarakat internasional. Namun, pada masa-masa seperti sekarang ini banyak kalangan yang memberikan penilaian yang kurang baik terhadap sistem hukum Indonesia.

Teori sistem hukum, yang dikembangkan oleh Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum.⁴⁶ Sistem hukum meliputi tiga komponen yaitu:

a. *Legal structure,*

Yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum (mencakup wadah dari sistem hukum seperti lembaga-lembaga hukum, dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga hukum); Di Indonesia sendiri, masih menjadi PR besar bagi negara ini untuk memperbaiki struktur hukum yang ada. Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana

⁴⁶ *Ibid, hal 7*

Pidana (Lapas).⁴⁷ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁴⁸

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:⁴⁹

⁴⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 5-6

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.⁵⁰

b. *Legal substance*

Yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh system hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

maupun oleh mereka yang diatur. Tidak ada gunanya suatu undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan atau ditegakkan, mengingat pengalaman yang terjadi di Indonesia menunjukkan banyaknya undang-undang yang telah dinyatakan berlaku dan diundangkan tetapi tidak dapat dilaksanakan.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak

tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.⁵¹ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah.⁵²

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

c. *Legal culture*

Berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan factor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya orang untuk menerima hukum atau sebaliknya.⁵³

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan

⁵¹ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

⁵² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

⁵³ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, h. 4-5.

hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman⁵⁴ adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan

⁵⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Dalam sistem hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataanstruktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan

oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁵⁵

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.⁵⁶ Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh ini adalah Niklas Luhman (Yuris-Sosiolog, Jerman), dengan bukunya yang berjudul *Grundrechte Als Institution* (1965), di Belanda diperkenalkan oleh MC. Burken (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Utrecht) dalam bukunya berjudul *Bepreking Grondrechten* (1969). Inti teorinya dapat dideskripsikan, sebagai berikut :⁵⁷

- a. Hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya;

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.47.

⁵⁷ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 139 dan 140.

- b. Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing dan reaksi-reaksi masing-masing terhadapnya;
- c. Sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk, misalnya politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkauan dari hukum adalah semua peran-peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat yang khaostis, fungsi sistem di sini adalah mereduksi kompleksitas menjadikannya struktur-struktur terlihat jelas kerangkanya, dengan cara itu kehidupan menjadi tertata;
- d. Agar sistem yang lain, yakni sistem politik, ekonomi dan sosial ber-fungsi, hukum sesuai karakternya yang normatif legalistik menentukan keputusan-keputusan hukum yang mengikat masyarakat;
- e. Hukum mengambil dari masyarakat, yakni menerima berbagai *input* baik tuntutan maupun dukungan dan mengolahnya menjadi *output* berupa keputusan-keputusan; dengan demikian harapan-harapan yang kompleks dapat direduksi menjadi aturan-aturan hukum yang dapat diprediksi atau diperhitungkan. Dapat disimpulkan bahwa menurut “teori sistem” hakikatnya hukumlah yang menggerakkan bekerjanya sistem-sistem sosial lainnya.

Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dalam penegakan hukum, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah yang dibutuhkan itu reformasi

sistem hukum ataukah penggantian sistem hukum secara total? Reformasi sistem hukum adalah perubahan yang akan terjadi pada struktur, substansi, atau kultur hukum.

Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang seharusnya dapat berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat seperti menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya (*social behaviour*).

Kondisi masyarakat yang begitu pluralistis dengan hukum adat merupakan akibat rendahnya mutu dan penetrasi pendidikan hukum itu sendiri. Selain itu, masyarakat yang cenderung tumbuh dengan paradigma hukum adatnya secara tradisional, lebih banyak menerima informasi dan komunikasi yang intens daripada pengetahuan hukum nasionalnya.

Indonesia sendiri merupakan negara hukum. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Hal ini mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa harus dilandaskan pada hukum yang berlaku. Namun hukum di Indonesia seringkali mengalami dinamika yang tidak jarang hal tersebut menimbulkan

ketidakadilan. Dengan demikian dapat dikatakan hukum yang berjalan tidak efektif sebagaimana mestinya.

Hukum yang tidak efektif maka dapat dikatakan sebagai penyakit hukum. Prof. Achmad Ali mengatakan hukum yang tidak efektif sama saja seperti penyakit yang diderita oleh hukum sehingga hukum tidak dapat melaksanakan fungsinya. Penyakit hukum dapat menyerang struktur, substansi, maupun budaya hukum yang merupakan satu kesatuan sistem hukum.

Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Menurut Lawrence M.Friedman sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Namun, pada masa-masa seperti sekarang ini banyak kalangan yang memberikan penilaian yang kurang baik terhadap sistem hukum Indonesia.⁵⁸

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan

⁵⁸ Nur Hidayat, Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan pasal 1 ayat (3) uud 1945 Pasca amandemen ke tiga, *UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 02, 2017, hlm. 191-200

ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanyamerupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakandan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhanwarga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat

terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.⁵⁹

3. *Applied Theory* - Teori Hukum Progresif

Hukum Progresif merupakan salah satu gagasan menarik dalam literatur hukum Indonesia yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Pendekatan hukum Progresif berangkat dari asumsi bahwa “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”, maka kehadiran hukum itu bukanlah untuk diri hukum sendiri tetapi sesuatu yang lebih luas dan besar. Untuk itu apabila ada masalah didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.⁶⁰ Dalam konsep Hukum Progresif manusia berada diatas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolute dan nada secara otonom. Berangkat dari pemikiran ini maka dalam konteks penegakan hukum,

⁵⁹ Muhammad Irvan Hafid, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar), *Al-Hikmah*, Vol. 21, No. 2, 2020, hlm. 1-25

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1, 2005, hal. 5.

penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi rules atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran.

Munculnya Hukum progresif adalah untuk menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita.” Dalam satu dekade terakhir, Satjipto Rahardjo menekankan satu hal penting, bahwa “tujuan hukum adalah membahagiakan manusia”. Mengingat bahwa letak persoalan hukum adalah di manusianya. Menurut beliau bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu : hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.⁶¹

Hukum progresif yang bertumpu pada *rules and behavior*, menepatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang rules secara absolute. Itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai yang berkembang dimasyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang rules yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar, melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.

⁶¹ Benard L.Tanya, Yoan N.Simanjuntak, Markus Y.Hage, *Teori Hukum*, Cetakan Kedua, C.V. Kita, Surabaya, hal.246

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.⁶² Hukum tersebut tidak mencerminkan bahwa hukum itu bukan sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan dilihat dari kemampuan dan kekuatannya mengabdikan pada masyarakat. Dapat diartikan bahwa hukum progresif juga dapat menjadi pisau analisis yang tajam dan terasah untuk menganalisa kegunaan, fungsi dan sebagaimana hukum bisa dijalankan di masyarakat.

Satjipto Rahardjo, sebagai pencetus hukum progresif mengungkapkan bahwa gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap hukum yang diterapkan di Indonesia. Para pakar hukum termasuk juga para pengamat banyak yang mengutarakan bahwasanya sistem hukum yang berlaku di Indonesia merupakan yang terburuk di dunia, hal itu diungkapkan oleh para pengamat hukum Indonesia maupun pengamat Internasional. Dari segi lain, masyarakat pun juga mempunyai pendapat yang sama dengan para peneliti hukum, tetapi mereka tidak mengutarakannya dengan suatu tuturan yang jelas, melainkan dari pengalaman konkrit sehari-hari mereka dapat menilai bahwasanya sistem hukum yang berlaku di Indonesia sangatlah buruk, seperti kelemahan mereka saat berhadapan dengan hukum, mereka menilai bahwa orang yang memiliki keunggulan dan kuat mereka akan selalu menang dan lolos dimata

⁶² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 1.

hukum. Dengan demikian, maka rakyat mengalami dan menjalani sehari-hari, sedangkan para pengamat menuangkannya secara kontemplatif dan analitis.⁶³

Hukum termasuk dalam hal ini undang-undang itu tidak berdiri sendiri. Tidak sepenuhnya otonom dan punya otoritas absolut. Apabila menyoroti kehidupan hukum suatu bangsa hanya dengan menggunakan tolak ukur Undang-Undang, maka biasanya hasil yang diperoleh adalah tidaklah memuaskan. Artinya, masyarakat umum tidak dapat memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang sebenarnya hanya dengan membaca peraturan perundangannya saja. Diperlukan potret kenyataan hukum yang hanya dapat dilihat melalui perilaku hukum sehari-hari. Perilaku dan praktik hukum suatu bangsa terlalu besar untuk hanya dimasukkan ke dalam pasal-pasal undang-undang begitu saja. Dapat saja hukum mengatakan begini atau begitu, sedang perilaku menunjukkan lain. Pada akhirnya, gambar mengenai keadaan hukum yang senyatanya tampil melalui perilaku hukum, bukan pasal undang-undang. Sehingga keadilan hanya diasumsikan kepada rutinitas polisi, jaksa, dan hakim sebagai mata pencaharian didalam sebuah gedung. Sebab, bagi aparat, menjadi PNS atau polisi bertujuan untuk bekerja. Karena itu, hukum hanya bagian dari tumpukan data-data dimeja penegak hukum yang harus diselesaikan. Isu umum yang terjadi di Indonesia, penuntasan masalah hukum mengacu pada prinsip pekerjaan yang diukur dengan nilai-nilai nominal yang dicapai. Pola pikir itu sejalan

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 36

dengan makna dari istilahistilah yang populer dalam dunia hukum. Seperti mafia hukum, pasal karet dan penyelesaian di balik/di bawah meja. Keadilan dihayati sebagai pekerjaan mencari uang di dalam institusi pengadilan. Konsep suatu hukum yang ada sekarang ini harus senantiasa ditelaah tidak ditelan mentah-mentah sehingga bermanfaat untuk kepentingan dan menjamin hak dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Mochtar memberikan pemahaman akan kecenderungan bahwa implementasi hukum sebagai rekayasa sosial pada masa ini lebih bersifat top down yaitu semua pembuatan hukum dan kebijakan hukum lebih pada pemerintah dari pada *bottom up*.

Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu. Hukum Progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan Nasional. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia di masa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum, karena hukum tak hanya melayani kaum kaya. Apabila kesetaraan di depan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan.⁶⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari

⁶⁴ *Ibid*

peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁶⁵

Pandangan tentang pendekatan hukum progresif dalam penegakan hukum diuraikan seperti di bawah ini:⁶⁶

- a. Asumsi bahwa penegakan hukum peradilan pidana anak adalah menekankan untuk kepentingan anak, bukan semata-mata untuk kepentingan hukum peradilan anak dan peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak, bukan sebagai hukum yang mutlak dan final, tetapi selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*);
- b. Tujuan penegakan sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan hukum progresif bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan anak.
- c. Semangat pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas dan teori yang selama ini dipakai dalam implementasi dan penerapan UU Pengadilan Anak dalam penegakan sistem peradilan pidana anak

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012), hlm. 16.

selama ini terdapat semangat untuk melakukan kreatifitas atau pembebasan terhadap budaya penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara anak dengan bertumpu pada tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan anak.

- d. Dengan memandang perundang-undangan SPP anak selalu dalam proses untuk menjadi (law in the making), untuk menuju pada tujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan anak/manusia merupakan progresivitas dalam penegakan SPP anak. Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat mengenai masalah perlindungan anak merupakan salah satu penyebab kepekaan progresivitas dalam penegakan SPP anak. Progresivitas penegakan SPP anak terlihat dengan penolakan status-quo jika merugikan kepentingan anak.
- e. Karakter penegakan SPP anak berusaha mengalihkan titik berat kajian yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku. Oleh karena itu dalam penegakan SPP anak menitik beratkan pada tindakantindakan penegakan hukum lebih menitik beratkan pada tujuan menuju pada kepentingan perlindungan anak. Karakter penegakan hukum progresif menyadari menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Oleh karena itu penegak hukum ketika mengimplementasikan SPP anak tidak dapat dilepaskan untuk kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan anak. Karakter penegakan

hukum progresif memandang hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh karena itu dalam menerapkan SPP anak, penegak hukum melihat tujuan yang ingin dicapai dalam SPP Anak tersebut.⁶⁷

Bernard L. Tanya memberi pengertian hukum progresif sebagai sebuah proyek mengenai cara ber hukum, yakni cara ber hukum yang didasarkan pada kepedulian yang tidak kunjung henti untuk mendorong hukum memberikan yang lebih baik dan lebih baik lagi kepada bangsanya. Fundamen hukum progresif adalah manusia, bukan bahan hukum (legal stuff). Menurut Satjipto, manusia yang menjadi fundamen hukum itu haruslah baik dan bernurani sehingga layak menjadi modal dalam membangun kehidupan ber hukum yang progresif.⁶⁸

Sidharta menyatakan bahwa di dalam hukum progresif terdapat unsur-unsur: aliran hukum alam, mazhab sejarah, sociological jurisprudence, realisme hukum, critical legal studies, dan hukum responsif. Aliran hukum alam terdapat dalam hukum progresif dalam bentuk penekanan logika kepatutan dan logika keadilan yang harus selalu ada di dalam hukum. Keduanya harus selalu diikuti-sertakan dalam membaca

⁶⁷ Yudi Kristiana, Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif (Studi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tinndak Pidana Korupsi), *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 3 No. 1, 2007, hal. 26.

⁶⁸ Moh. Mahfud M.D. et al, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013. hal. 39

kaidah hukum sehingga berhukum tidak lepas dari keadilan sebagai roh, asas, dan tujuan hukum. Syukri Akub dalam bukunya yang berjudul *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, mengatakan bahwa hukum progresif lahir karena ketidakpuasan dan keprihatinan atas kualitas penegakan hukum di Indonesia, maka spirit hukum progresif adalah spirit pembebasan.⁶⁹

Hukum progresif berangkat dari asumsi bahwa hukum adalah untuk manusia, dan selalu dalam proses untuk menjadi serta dalam memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum selalu terlibat dengan teori lain. Keterlibatan teori lain dalam hukum progresif sekaligus menjelaskan tentang kedudukan hukum progresif di tengah-tengah teori hukum lain tersebut. Secara umum karakter hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut:⁷⁰

- a. Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku;
- b. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet & Selznick bertipe responsif;

⁶⁹ Syukri Akub dan Baharuddin Badaru. *Wasasan Due Process of law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mahkamah Rangkang Offset. Yogyakarta, 2012. hlm 16

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, "Hukum Pogresif : Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 1, Nomor 1, 2005, hlm.3

- c. Hukum progresif berbagi paham dengan Legal Realism karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum;
- d. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum;
- e. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam karena peduli terhadap hal-hal yang metayuridis (keadilan);
- f. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan Critical Legal Studies (CLS) namun cakupannya lebih luas.


Dalam penegakannya, ide dari hukum progresif menghendaki agar penegakan hukum tidak sekedar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi menangkap kehendak hukum masyarakat, oleh karena itu ketika suatu peraturan dianggap membelenggu penegakan hukum, maka dituntut kreativitas dari penegak hukum itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu ide penegakan hukum progresif merupakan letupan dari situasi penegakan hukum yang stagnan atau mengalami kemandekan.⁷¹ Satjipto

⁷¹ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 111.

Rahardjo menawarkan perlunya kehadiran hukum progresif di bawah semboyan hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro rakyat. Hukum progresif menempatkan dedikasi para pelaku hukum di garda depan. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam menjalankan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kepedulian terhadap penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat yang meliputi kesejahteraan dan kebahagiaan harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Dalam hukum progresif, perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan

kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.⁷²

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.⁷³

Menurut Patton bahwa para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.⁷⁴

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dari level ontologi, maka paradigma konstruktivis melihat

⁷² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya*, Bandung, 2003, hlm. 9.

⁷³ Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 4 dan 5.

kenyataan sebagai hal yang ada, tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif, karena dengan cara itu bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek, yaitu hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik merupakan aktivitas dalam merangkai teks-percakapan, tulisan atau gambar, sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal.⁷⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.⁷⁶ Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data kasus yang akan dianalisa untuk me-

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

mecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosio-legal. Sabian Utsman menjelaskan bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris.⁷⁷ Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *sociolegal research*.⁷⁸

Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.⁷⁹

4. Metode Pendekatan

Secara yuridis penelitian hukum ini akan mengacu pada perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana. Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan

⁷⁷ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, hlm. 310.

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) ini dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama.

5. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, dan teknik yang digunakan adalah wawancara dengan Kejaksaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁸⁰ Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

⁸⁰ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - d) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
 - e) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum;
 - b) Kepustakaan yang berkaitan dengan Regulasi perlindungan anak;
 - c) Kepustakaan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁸¹ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Data Primer

Penentuan subjek yang merupakan data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive non-random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode *purposive non-random sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk kategori.⁸²

Penentuan subjek penelitian, yakni Jaksa Kejaksaan di wilayah Indonesia sebagai narasumber dalam wawancara dipilih berdasarkan kriteria tertentu yaitu Jaksa di Kejaksaan di Wilayah Indonesia yang menangani perkara tindak pidana terhadap anak.

⁸¹ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

⁸² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 106.

Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan menyiapkan pedoman atau pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁸³

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Tailor adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata, dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu atau perilaku yang diamati.⁸⁴ Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang diper-oleh,

⁸³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991, hlm. 236.

⁸⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm.4.

baik data primer maupun data sekunder, maka penulis akan me-nyusun data-data tersebut secara sistematis dalam bentuk laporan disertai.

I. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis tidak menemukan karya ilmiah dan penelitian disertasi yang temanya sama dengan penelitian yang diajukan penulis, yakni

Tabel 1
Perbandingan Dengan Disertasi Lainnya

Nama	Judul	Substansi	Kebaruan
Fatin Hamamah, Pascasarjana Universitas Sultan Agung Semarang (2020)	Konstruksi pengaturan kompensasi dan restitusi dalam memberikan perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual berbasis nilai keadilan	Konstruksi norma hukum pengaturan kompensasi dan restitusi memfokuskan pada regulasi peraturanan perundang-undangan, yaitu Pasal 69A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 7 dan Pasal 7A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.	Rekonstruksi regulasi pemberian restitusi pada korban anak pada pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditambahkan kewajiban restitusi yang diberikan kepada korban anak.

<p>Andreas Lucky Lukwira</p> <p>Universitas Indonesia Jakarta (2019)</p>	<p>Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan</p>	<p>Teori Perlindungan Anak Berkeadilan Pancasila, artinya suatu perlindungan anak yang terbaik buat anak korban kejahatan dengan wajib menghadirkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak untuk dilaksanakannya sidang anak dan memberikan ganti rugi bagi anak korban kejahatan yang diperhitungkan dengan kondisi anak korban dalam menyongsong masa depannya kembali agar berkeadilan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Rekonstruksi terhadap Pasal 55 Ayat (2), Pasal 55 Ayat (3) dan Pasal 93 UU SPPA serta Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak.</p>	<p>Rekonstruksi regulasi pemberian restitusi pada korban anak pada pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditambahkan kewajiban restitusi yang diberikan kepada korban, dengan demikian korban anak akan mendapat keadilan dan pemulihan secara fisik dan mental atas kejahatan yang dialami.</p>
<p>Diah Sulastri Dewi</p> <p>Universitas Jayabaya Jakarta 2017</p>	<p>Mediasi Penal dalam sistem peradilan anak di Indonesia</p>	<p>Mediasi penal penting diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak karena</p>	<p>Rekonstruksi regulasi pemberian restitusi pada korban anak pada pasal 59A Undang-Undang</p>

		<p>mediasi penal memberikan ruang untuk bermusyawarah atau berunding bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 7 (tujuh) tahun atau lebih. Mediasi penal juga dapat memberikan ruang untuk bermusyawarah/ berunding bagi korban dan masyarakat dengan pelaku anak yang berumur 12 sampai dengan dibawah 14 tahun yang hanya dapat dijatuhi putusan berupa denda. Model mediasi penal yang paling ideal diterapkan di Indonesia adalah kombinasi model <i>Victim Offender Mediation</i> dan model <i>Family and Community Conference</i>. Dengan tujuan mencari solusi yang dapat memulihkan pelaku, korban, serta masyarakat secara seimbang dengan mengutamakan pendekatan</p>	<p>Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditambahkan kewajiban restitusi yang diberikan kepada korban. Dimana beban restitusi di bebaskan pada pelaku saat putusan pengadilan inkrah.</p>
--	--	--	--

		keadilan resloratif. Sementara <i>restorative justice</i> pada dasarnya adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku.	
--	--	---	--

J. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian pada disertasi ini mempunyai sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada Pendahuluan ini, berisikan bagian-bagian : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab Kedua ini diuraikan tentang telaah pustaka yang dibangun berdasarkan kajian terhadap perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana, yakni tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang restitusi, Tinjauan

umum tentang anak. Tinjauan umum tentang restitusi dalam perspektif Islam.


BAB III : Regulasi perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana saat ini belum berkeadilan?

BAB IV : Kelemahan regulasi perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana saat ini?

BAB V : Rekonstruksi regulasi perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana berbasis keadilan.

BAB VI : Penutup

Bab Enam ini merupakan bab yang berisi mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil dan analisis dalam Bab Tiga, Bab Empat dan Bab Lima yang merupakan pembahasan dari rumusan permasalahan, dan juga berisikan saran serta implikasi kajian disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁸⁵

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁸⁶

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

⁸⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁸⁷

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undangundang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁸⁸

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

⁸⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

⁸⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.⁸⁹

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini :

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.⁹⁰

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana

⁸⁹ *Ibid* hlm 5

⁹⁰ P.A.F. Lamintang, *Op., cit*, Hlm 185

Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena:

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.

3. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang–undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “strafbaar feit adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁹¹ van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang – Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.

Perkataan *eliptis* di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar *elips* didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “*de weglating van een*

⁹¹ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 33

zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht.”

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.⁹²

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.⁹³

⁹² *Ibid* hlm 60

⁹³ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, Hlm 37

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:⁹⁴

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:⁹⁵

⁹⁴ *Ibid* hlm 38

⁹⁵ *Ibid* hlm 39

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur – unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedang yang dimaksud dengan unsur–unsur objektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.

Perlu kita ingat bahwa unsur *wederrechtelijk* itu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang–undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama.

Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:⁹⁶

1) Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- c) Ada atau tidaknya perencanaan;

2) Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku:

- a) Memenuhi rumusan undang-undang;
- b) Sifat melawan hukum;
- c) Kualitas si pelaku;
- d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

⁹⁶ Moeljatno, *Op.cit*, Hlm 56

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- 5) Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain:

- 1) Perbuatan (manusia).
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain:

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- 2) Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat

menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

- 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang
- 5) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena

dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

3. Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rehtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.⁹⁷

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru

⁹⁷ Mahrus Ali, *Op.,cit*, Hlm 101

dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undangundang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan

perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.⁹⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat dari pada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari:⁹⁹

- a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- c. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.

⁹⁸ *Ibid* hlm 71

⁹⁹ *Ibid* hlm 73

- d. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f. Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursum*), system penjatuhan pidana dalam *concursum* kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam *concursum* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh : Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai

perbuatan yang “mengakibatkan matinya” orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.¹⁰⁰

Tindak pidana *dolus* adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusnya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.

Tindak pidana Comissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.¹⁰¹ Contoh : Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

¹⁰⁰ *Ibid.*, Hlm 76

¹⁰¹ *Ibid.*, Hlm 129

Terdapat *delicta commisionis perommisionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat. Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.¹⁰²

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Tindak Pidana *Communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana *Propia* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Contoh : Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi

¹⁰² *Ibid.*, Hlm 131

pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya.

Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya : seorang ibu).

4. Korban Tindak Pidana

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang

bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.¹⁰³

b. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitanya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.¹⁰⁴

c. Muladi, korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental , emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁰⁵

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugianketika membantu korban mengatasi penderitanya atau untuk mencegah viktimisasi.

¹⁰³ Arif Gosita , *masalah korban kejahatan* . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63

¹⁰⁴ Romli Atmasasmita, *masalah santunan korban kejahatan*. BPHN. Jakarta hlm 9

¹⁰⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997, hlm 108

Mengenai kerugian korban menurut Rika Saraswati, mengatakan bahwa kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental.

B. Tinjauan Umum Tentang Restitusi

1. Pengertian Restitusi

Kata restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi; penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa.¹⁰⁶ Kata restitusi dalam sejarah hukum di Indonesia, dimaknai dengan istilah “Ganti Rugi”. Konsep ganti kerugian sebenarnya telah lama ada dan berlaku dalam hukum adat di Indonesia. Di era kejayaan Majapahit, pidana pokok berupa ganti rugi atau panglicawa/putukucawa juga telah diatur dalam Kitab Perundang-Undangan Agama. Sedangkan, restitusi menurut hukum pidana, restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi yang harus dibayarkan kepada korban atau ahli warisnya.¹⁰⁷ Hak-hak

¹⁰⁶ Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Bangka Belitung, 2006, hlm.43

¹⁰⁷ Paul Sinla Eloë, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2017, hlm.149

korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, dijelaskan bahwa korban itu tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi.¹⁰⁸

Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.¹⁰⁹

Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”. Dalam KUHP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Pasal ini bias dipahami, korban dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian.

Restitusi merupakan bagian dari bentuk pemulihan hak atas korban atau yang biasa disebut dengan istilah reparasi. Hal ini telah

¹⁰⁸ Rufinus Khotmaulana Hutawuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.130

¹⁰⁹ Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm.7

berkembang sejak lama bahkan ketika belum dikenal adanya hukum hak asasi manusia internasional. Hak atas pemulihan ini biasanya diterapkan pada kasus perang antar negara- lazimnya bersifat bilateral di mana negara pelaku diharuskan membayar kerugian perang bagi negara yang diserang. Contoh kasusnya ialah Traktat Versailles (1919) setelah Perang Dunia I, yang membuat Jerman dan negara porosnya harus membayar kepada negara-negara lawannya.

Reparasi berasal dari bahasa Inggris *reparation*, yang telah berkembang sebagai kata yang cukup produktif sejak ratusan tahun yang lalu. Kata *reparation* (Inggris) berasal dari bahasa latin *reparare* yang masuk melalui bahasa Prancis kuno *reparer* yang memiliki arti suatu tindakan ganti rugi atau kompensasi. Bahasa Inggris modern kata *reparation* memiliki padanan kata kerja *to repair* yang artinya memperbaiki dan memiliki etimologi agak berbeda dengan kata *reparation* di atas. Padanan lainnya ialah kata *repatriation*, yang artinya merupakan suatu tindakan mengembalikan seseorang ke tempatnya sendiri, terlepas tempat tersebut merupakan tanah kelahirannya atau bukan. prinsipnya kata *reparation* mengacu kepada upaya pemulihan atau pengembalian suatu kondisi atau keadaan semula, sebelum terjadinya suatu kerusakan.¹¹⁰

¹¹⁰ Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Seri Position Paper Perlindungan Saksi dan Korban*, ICW, Jakarta, 2007, hlm. 21.

Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sementara ganti kerugian yang immateriil para korban harus mengajukan perkara secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHAP, perlindungan terhadap korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana.¹¹¹

Berbeda dengan kompensasi, bahwa kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika dikabulkan harus di bayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi di tuntutan oleh korban agar di putus pengadilan dan jika diterima tuntutannya, harus di bayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikat perbedaan demikian masih belum direalisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹¹²

Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban bila dikaitkan dengan sistem restitusi, dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggungjawaban

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2007. hlm13

pembuat atas tuntutan tindakan restituf yang bersifat pidana dalam kasus pidana.¹¹³

Menurut pendapat pakar hukum pidana Indonesia: Penetapan orang yang dirugikan itu didasarkan atas azas-azas hukum perdata dan kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana disebut "si pembuat" (dader) dari suatu tindak pidana. Jadi dalam masalah ganti rugi dalam pidana harus dilihat dalam hubungannya dengan "tiga serangkai" : delik (tindak pidana)-pembuat-korban. Masih pula harus diperhatikan, kerugian itu bersifat materiil dan immateriil. Penggantian kerugian bersifat materiil tidak menimbulkan masalah, tidak demikian dengan kerugian yang bersifat immateriil, yang berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu dan sebagainya.¹¹⁴ Kerugian ini harus diganti dengan wujud uang. Dalam hukum perdata hal ini sudah biasa, di situ dikenal apa yang disebut uang duka.¹¹⁵

2. Unsur-Unsur dan Dasar Hukum Restitusi

Eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, karena terbentur dalam problem yang mendasar yakni korban hanya sebagai saksi (pelapor atau korban). Korban tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, tidak

¹¹³ Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 173

¹¹⁴ Suparman, Kepentingan Korban Tindak Pidana dilihat dari Sudut Viktimologi, *Majalah Hukum FH-UI tahun ke-XXII No. 260, Juli 2007*, hlm. 50

¹¹⁵ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.183-184

sebagaimana dengan terdakwa, polisi dan jaksa. Hal tersebut berakibat bagi korban tindak pidana tidak mempunyai upaya hukum, apabila ia keberatan terhadap suatu putusan pengadilan, misalnya banding atau kasasi, apabila putusan pengadilan yang dipandang tidak adil atau merugikan dirinya.

Dalam kaitannya antara korban dengan unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, beberapa pendapat pakar hukum, terutama tentang ganti rugi atau restitusi korban tindak pidana, menyatakan bahwa masuknya kepentingan pihak yang dirugikan dalam proses pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi semua masyarakat, bukan hanya mereka yang dituduh melanggar hukum pidana, tetapi masyarakat yang menjadi korban karena pelanggaran hukum pidana. Hal ini sesungguhnya tidak layak dibandingkan dengan penderitaan korban. Kerugian materiil lainnya yang bukan biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan dan kerugian immateriil yang justru lebih berat di alami oleh korban tidak dapat dimintakan ganti rugi melalui prosedur pidana.¹¹⁶

Hukuman pidana positif baik materiil maupun formil telah mengatur mengenai upaya perlindungan kejahatan melalui lembaga restitusi dan kompensasi antara lain dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat menurut pasal 14c KUHP hakim dapat menetapkan

¹¹⁶ John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm.65

syarat khusus untuk mengganti kerugian baik semua atau sebagian yang timbul dari pidana yang dilakukannya.¹¹⁷ Awalnya ganti kerugian kepada korban kejahatan, juga dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dibebankan kepada pelaku kejahatan. Dalam KUHAP juga dikenal hak untuk memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi bagi tersangka, terdakwa dan terpidana. Ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa atau terpidana ini ditujukan bagi pihak yang mengalami kesalahan prosedur dalam proses peradilan pidana. Sementara rehabilitasi diberikan kepada terdakwa yang dibebaskan atau dilepaskan dalam putusan pengadilan.

Pasal 1 angka 22 KUHAP:

“Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini.”

Hak-hak terhadap korban kemudian semakin kuat dan diakui dalam sistem hukum nasional dengan diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. UU ini memberikan hak korban pelanggaran HAM yang berat untuk memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Namun, regulasi ini hanya ditujukan kepada para korban pelanggaran HAM yang berat, dan bukan untuk keseluruhan korban tindak pidana. Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 menyatakan:

¹¹⁷ Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm 7

“Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi”.¹¹⁸

Namun, kompensasi dan restitusi korban pelanggaran HAM yang berat ini diletakkan dalam kerangka “ganti kerugian”. Hal ini terlihat dalam definisi tentang kompensasi dan restitusi dalam UU No. 26 Tahun 2000 maupun dalam PP No. 3 Tahun 2002. Sementara hak rehabilitasi dalam UU 26 tahun 2000 ditunjukkan kepada para korban dan bukan terhadap para tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 1 PP No. 3 Tahun 2002 tentang maksud kompensasi, restitusi dan rehabilitasi: 12 “Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.”

Restitusi dalam sejarah hukum di Indonesia, dimaknai dengan istilah “Ganti Rugi”. Konsep ganti kerugian sebenarnya telah lama ada dan berlaku dalam hukum adat di Indonesia. Di era kejayaan Majapahit, pidana pokok berupa ganti rugi atau panglicawa/putukucawa juga telah diatur dalam Kitab Perundang-undangan Agama.¹¹⁹

Pada konteks kekinian, pengaturan terkait ganti kerugian dapat ditemukan dalam sejumlah produk hukum. Pada tataran Undang-Undang diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8

¹¹⁸ Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Op.cit*, hlm 12

¹¹⁹ Djoko Prakoso, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHP*, Bina, Jakarta, 1987, hlm. 16.

Tahun 1891 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di level Peraturan Pemerintah, pengaturan tentang restitusi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitas terhadap Korban Pelanggaran Hak asasi Manusia yang berat.

Menurut Mardjono Reksodiputro, keseluruhan pengaturan terkait ganti kerugian yang diberikan kepada korban dalam hukum positif di Indonesia dapat dibedakan antara yang dibayarkan oleh instansi resmi dari dana negara atau yang terkenal dengan istilah “kompensasi/*compensation*” dan yang dibayar oleh pelaku atau yang dimaknai sebagai restitusi/*restitution*.¹²⁰

¹²⁰ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 94

Jika ditinjau dari aspek pertanggungjawaban, Sondang Kristine berpendapat bahwa kompensasi dan restitusi memiliki perbedaan mendasar, yakni: kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*) dan lebih bersifat keperdataan, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, dan timbul dari putusan pengadilan pidana yang dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.¹²¹

Romli Atmasasmita berargumen bahwa pemberian restitusi kepada korban kejahatan di dalam konteks hubungan pelaku dan korban, merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggungjawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan tertanam rasa tanggungjawab sosial dalam diri si pelaku, sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk lebih menyadarkan pelaku perbuatan pidana atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban.¹²²

Dalam konteks hukum hak asasi manusia internasional, restitusi dikategorikan sebagai bagian dari upaya pemulihan (*reparation*) yang

¹²¹ Sondang Kristine, *Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 163/Pid.B/2009/PN.TK, atas nama Fitriyani Binti Muradi)*, Thesis, Program Magister Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 72-73.

¹²² Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*, Artikel, *Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, Jakarta, 1992, hlm. 44-45.

adil terhadap korban dan kewajiban untuk memberikan reparasi kepada korban merupakan kewajiban yang tidak perlu dikaitkan dengan ada atau tidaknya proses yudisial/pengadilan.¹²³ Argumentasi ini tidak berbeda secara substansi dengan pengertian korban pelanggaran HAM di mana seseorang tetap dianggap sebagai korban, tanpa harus tergantung pada pelakunya berhasil diidentifikasi atau tidak, ditangkap atau tidak, dituntut atau tidak.

3. Kompensasi dan Restitusi Sebagai Hak Korban Dalam Perspektif Viktimologi

Pemahaman bahwa korban telah menderita suatu bentuk kerugian akibat terjadinya suatu tindak pidana yang menimpa dirinya dipahami sebagai suatu asas universal hampir di seluruh bagian dunia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap hak korban merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Keduanya tidak dapat dipisah-lepaskan, seperti yang dikemukakan oleh Zvonimir-Paul Separovic sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, yakni: "*The rights of the victim are a component part of the concept of human rights*". Dengan kata lain bahwa memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban merupakan bagian dari perwujudan terhadap perlindungan hak asasi manusia.¹²⁴

¹²³ Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Op.Cit*, hlm. 20-21

¹²⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, hlm.8

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime adalah sebuah Protokol untuk mencegah dan menghukum pelaku perdagangan manusia terutama karena korbannya adalah perempuan dan anak. Protokol tersebut dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian lebih dikenal dengan "Konvensi Palermo 2000". Pada bab II Konvensi Palermo ini mengatur secara khusus ketentuan mengenai "*Protection of Victims of Trafficking in Persons*", di mana pada Article 6 secara implisit mengatur ketentuan tentang "*Assistance to and protection of victims of trafficking in persons, yang mencantumkan: "Each State Party shall ensure that its domestic legal system contains measures that offer victims of trafficking in persons the possibility of obtaining compensation for damage suffered* (Terjemahan bebas: Setiap negara peserta seharusnya mengatur ketentuan di dalam sistem hukum masing-masing negara tersebut, yang memuat tentang suatu tindakan di mana memberikan kesempatan kepada korban perdagangan orang kemungkinan untuk mendapatkan ganti kerugian untuk penderitaannya).

Di dalam UU PTPPO, ketentuan mengenai perlindungan terhadap hak-hak korban diatur secara khusus di dalam bab V Pasal 43 sampai Pasal 55. Secara keseluruhan terdapat 12 (dua belas) pasal yang

mengatur hak-hak korban perdagangan orang namun ada beberapa pasal yang secara khusus mencantumkan bahwa:

1. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh restitusi. Hal ini diatur di dalam Pasal 1 angka 13 dimana kepada pelaku dibebankan untuk membayar ganti kerugian;
2. Restitusi dicantumkan di dalam amar putusan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, hal ini diatur secara khusus di dalam Pasal 48 ayat (3);
3. Jika pelaku tidak mampu membayar maka berlakulah ketentuan yang diatur di dalam Pasal 50 ayat (4). akan disediakan kurungan pengganti maksimal 1 tahun.
4. Adanya hak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah.

Perumusan pasal-pasal tersebut di atas tidaklah bersifat "mengikat dan memaksa" bagi aparat penegak hukum. Hal yang dikhawatirkan adalah di dalam rangka mewujudkan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 di mana Indonesia sudah meratifikasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, namun dalam implementasinya ternyata ada pasal-pasal yang kurang jelas sehingga menghambat pelaksanaan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban khususnya perdagangan orang.

Pencantuman restitusi secara eksplisit juga diatur di dalam UU PTPPO tetapi tidak diatur sebagai suatu jenis di dalam pidana tambahan dan tidak tertulis secara lebih spesifik jumlah nominal dalam batasan minimum dan maksimum seperti yang ada pada pidana denda. Tidak dipungkiri bahwa jumlah nominal pidana denda yang dijatuhkan cukup besar jumlahnya, namun pidana denda tersebut tidak ditujukan atau diperuntukkan bagi pemulihan korban namun akan diserahkan pada Kas Negara.

Belanda adalah contoh dari salah satu negara yang mengambil alih tanggungjawab dalam pembayaran kompensasi. Hal ini terjadi pada tahun 1977 di mana telah diatur kompensasi yang dibayar oleh negara bagi korban-korban tindak pidana kekerasan. Demikian pula terjadi di Inggris pada tahun 1964, dengan mengeluarkan "*Criminal Injures Compensation Board*" (CICB), dimana negara yang memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana kekerasan dan sampai tahun 1992 telah dibayarkan kurang lebih 35 millions pounds kepada 19.771 korban.

Pemberian kompensasi di Singapura diatur di dalam *The Criminal Procedure Code*, sesuai dengan yang tercantum di dalam *Section 40 (1) (b) of the Criminal Procedure Code (Cap 68)*, menyebutkan: *The general statutory provision which empowers the court to make a compensation order. There is no express stipulation in 5 401 that an application must be made to the court before it may make*

an order for payment of compensation. The court can therefore make a compensation order on its motion. A compensation order may be made only by the court which convicted the accused of the offence.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa Undang-Undang memberi kan kekuasaan pada pengadilan untuk memberikan suatu ganti rugi. Pengadilan diberikan wewenang untuk menentukan tata cara pemberian ganti rugi tersebut. Hal ini tentunya memberikan suatu kepastian hukum bagi korban untuk mendapatkan hak-haknya.

4. Perbedaan Ganti Rugi, Restitusi dan Kompensasi

Ganti rugi adalah pembayaran yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau pihak yang dirugikan untuk menggantikan kerugian yang ditimbulkan akibat suatu tindakan melawan hukum, baik di bidang perdata maupun pidana. Dasar Hukumnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Pasal 1365 mengatur bahwa "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Kemudian di dalam KUHP, beberapa kasus pidana, pengadilan bisa memutuskan adanya ganti rugi dari pelaku ke korban sebagai bagian dari hukuman.

Restitusi adalah ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana atau ahli waris korban. Restitusi sering kali berkaitan dengan kerugian materiil atau immateriil yang diderita korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dasar

Hukumnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: Restitusi diatur sebagai hak korban untuk mendapatkan penggantian atas kerugian materiil dan immateriil dari pelaku tindak pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Kompensasi adalah penggantian yang diberikan oleh negara kepada korban atau ahli waris korban jika pelaku tidak dapat membayar restitusi atau dalam situasi di mana pelaku tidak diketahui. Kompensasi merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana berat, seperti terorisme, pelanggaran HAM, atau kejahatan serius lainnya. Dasar Hukumnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: Kompensasi diberikan kepada korban atau keluarganya dalam tindak pidana tertentu jika pelaku tidak mampu membayar restitusi. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018: Mengatur mengenai Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang memberikan pedoman tentang bagaimana korban dapat mengajukan kompensasi.

Perbedaan Utama, Ganti Rugi: Diberikan oleh pelaku kepada korban dalam konteks perdata maupun pidana. Fokus pada penggantian kerugian akibat tindakan melawan hukum. Restitusi, Diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya. Fokus pada

kasus-kasus pidana, seperti perdagangan manusia, eksploitasi, atau tindak pidana lainnya. Diwajibkan oleh pengadilan dalam konteks pidana. Sedangkan Kompensasi, Diberikan oleh negara kepada korban jika pelaku tidak mampu membayar restitusi atau pelaku tidak diketahui. Fokus pada kasus-kasus tindak pidana berat atau pelanggaran HAM.

C. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dlam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anaka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-

luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹²⁵

Pengertian anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34 menyebutkan: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak sebagai subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk kesejahteraan anak.

Pengertian anak menurut Ketentuan UUD 1945 ditegaskan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berarti makna (pengertian anak) yaitu seseorang harus memperoleh hak yang kemudian hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan wajar baik secara rohaniyah, asmaniah maupun sosial juga berhak, atas pelayanan mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.

Pengertian anak menurut Hukum Perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai subjek hukum yang tidak mampu. Aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum; dan hak-hak di dalam hukum perdata. Pengertian anak disini

¹²⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

disebutkan dengan istilah belum dewasa dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian. Pasal 330 KUH Perdatamemuat batas antara belum dewasadengan telah dewasa yaitu 21 tahun, kecuali Anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan : Anak adalah seorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Berdasarkan isi pasal tersebut maka sangat dipelukan perlindungan anak sedini mungkin yakni sejak janin didalam kandungan sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.¹²⁶ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.¹²⁷

¹²⁶ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 735

¹²⁷ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* NoerFikri, Palembang, 2015, hlm. 56.

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu

- 1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- 2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian.
- 3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemandapan agama dan ideologi masih dalam proses kemandapan.¹²⁸

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya

¹²⁸ Marsaid, *Ibid*, hlm 57

untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.

Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.¹²⁹

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam Staatblad, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudah disebut anak-anak.¹³⁰

¹²⁹ Marsaid, *Ibid*, hlm 57.

¹³⁰ Marsaid, *Ibid*, hlm 58.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.¹³¹

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.¹³² Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang

¹³¹ Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm.46.

¹³² M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 62

dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.¹³³

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.¹³⁴

2. Perlindungan Hukum terhadap anak

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap

¹³³ Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Majalah Keadilan*, Volume XV No. 1, Juni 2015. hlm. 3

¹³⁴ Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011, hlm. 15

penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.¹³⁵

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹³⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut :
“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur perlindungan hukum khususnya untuk anak, bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana

¹³⁵ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm.65.

¹³⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, edisi revisi, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal 40.

dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait didalamnya. Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut. Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup perundang-undangan untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek kedua adalah apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan tentang hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik-praktik pelanggaran hukum anak dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat diakhiri.¹³⁷

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

¹³⁷ Wahyudi S., 2008, Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2008, h. 1.

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Selanjutnya kita dapat melihat perlindungan hak anak di Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan¹³⁸ Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, menjelaskan tentang kesejahteraan anak yang berbunyi sebagai berikut: “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlunya adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

¹³⁸ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, Bandung, hal. 42

Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahir UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang dengan segala kelemahannya telah mengundang perhatian publik sehingga pada tahun 2011-2012 ini dibahas RUU Sistem Peradilan Anak yang disahkan di DPR pada 3 juli 2012, yang kemudian menjadi UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang diundangkan pada tanggal 30 juli 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332). Selain itu pada tahun 2002, disahkan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip Hak Anak sebagaimana diatur dalam Kovensi Hak Anak. Salah satu implementasinya adalah dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak dikategorikan ke ke dalam beberapa hal, yaitu: Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anakyang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yangselanjutnya disebut Anak adalah anak yang telahberumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukantindak pidana.
2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yangselanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut Hadisuprpto, hal ini terjadi karena ada pengaruh kondisi sosio- kultural masyarakat dari negara-negara bersangkutan, sehingga memunculkan adanya keanekaragaman penentuan batas usia seseorang sebagai anak. Indonesia sendiri dalam hal penentuan batasan anak dalam peraturan perundang-undangan juga berbeda-beda menurut spesifikasi hukum masing-masing.

Batas usia anak menurut ketentuan Hukum Perdata dapat dibagi lagi dalam beberapa spesifikasi, Pasal 330 KUHAPerdata menyebutkan bahwa batas usia anak, yaitu : Batas antara usia belum dewasa, yaitu 21 tahun ; dan seorang anak yang berada dalam usia di bawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa. Menurut ahli hukum adat R Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan antara lain dapat bekerja sendiri; Cakap dan bertanggungjawab dalam masyarakat; Dapat mengurus harta kekayaan sendiri; dan telah menikah.

Pasal 1 bagian 1 KHA menyebutkan : Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat. Apa yang dapat dipetik dari pasal tersebut adalah bahwa anak yang belum berumur 8 tahun (tidak memenuhi batas usia minimum) tetapi melakukan suatu tindak pidana tertentu, maka ada 2 (dua) alternatif tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut. Pertama, diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina. Kedua, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Pengertian batas usia anak pada hakikatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksudnya pengelompokan batas usia maksimum anak sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Seseorang tergolong usia anak dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun, batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengelompokan ini dimaksud untuk mengenal faktor penyebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal kewenangan bertanggung jawab terhadap anak; Kemampuan melakukan peristiwa hukum; Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana; Pengelompokan proses pemeliharaan; dan Pembinaan yang efektif.

KHA merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara negara yang mengatur hal yang berhubungan dengan anak. KHA

sebagai instrument Internasional mencakup hak yang komprehensif, baik hak sipil, politik maupun ekonomi, sosial dan budaya sekaligus. KHA diratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990 memberikan perhatian terhadap hak anak di dalam segala bidang, yaitu :

1. Hak memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan hukum.
2. Hak memperoleh perlindungan dan perawatan atas kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Hak atas jaminan negara atas penghormatan tanggung jawab, hak dan kewajiban orangtua dan keluarga.
4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
5. Hak memperoleh kebangsaan (nationality), nama dan hubungan keluarga.
6. Hak memelihara identitas diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga.
7. Hak tinggal bersama-sama orang tua.
8. Hak kebebasan menyatakan pendapat dan pandangan.
9. Hak kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.
10. Hak kebebasan berhimpun, berkumpul dan berserikat
11. Hak memperoleh informasi dari segala sumber informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, jiwa, moral, kesehatan fisik dan mental.

12. Hak memperoleh perlindungan khusus dan bantuan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran dan perlakuan salah serta penyalahgunaan seksual.
13. Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat, atau serangan yang tidak sah.
14. Hak atas perlindungan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua.
15. Hak atas perlindungan anak yang berstatus pengungsi (pengungsi anak).
16. Hak memperoleh perawatan khusus bagi anak cacat.
17. Hak memperoleh pelayanan kesehatan.
18. Hak memperoleh manfaat atas jaminan sosial.
19. Hak memperoleh taraf hidup layak bagi perkembangan fisik, mental dan sosial.
20. Hak memperoleh pendidikan.
21. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, rekreasi dan seni budaya.
22. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
23. Hak atas perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
24. Hak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi seksual.
25. Hak atas perlindungan terhadap penculikan, penjualan dan perdagangan anak.
26. Hak atas perlindungan terhadap eksploitasi kesejahteraan anak.

27. Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi.
28. Hak atas Hukum Acara Peradilan Anak.
29. Hak memperoleh bantuan hukum baik didalam pengadilan maupun di luar pengadilan.
30. Hak atas jaminan akan tanggung jawab orang tua membesarkan dan membina anak dan negara berkewajiban mengambil langkah untuk membantu orang tua yang bekerja agar dapat mendapat perawatan dan fasilitas.

Konvensi internasional merupakan dasar suatu negara memberikan perlindungan hak anak agar tidak terjadi pelanggaran hak anak, kurang kepedulian masyarakat serta keluarga atas pelaksanaan hak anak maupun kurangnya perlindungan anak yang bekerja. Dalam KHA ini, negara menempatkan anak sebagai warga negara yang dilindungi kepentingannya, mempunyai hak dalam bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraannya, kewajiban negara agar anak dapat menikmati hak-haknya. Perlindungan hukum bagi anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Anak merupakan subjek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa.

Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Anak juga merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Ruang lingkup perlindungan hukum terhadap anak mencakup (1) perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) perlindungan terhadap hak asasi anak, dan (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak itu sendiri.

Secara filosofis anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus pula. Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan : Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari berlangsungnya hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan

terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan, arus globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum oleh anak, antara lain, disebabkan faktor di luar diri anak tersebut.

Pada hal masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang disebut sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, namun anak yang melakukan tindak pidana harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat. Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik membedakan hal baik dan buruk.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dimaksudkan melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya

untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Adapun substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan: Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses

penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Pidana penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana. Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan perlindungan yang diberikan kepada anak yang bermasalah dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa.

3. Anak Sebagai Korban

Anak adalah manusia yang merupakan pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak adalah sebagai rahmat Allah, amanat Allah, penguji iman, media beramal, bekal di akherat, unsur kebahagiaan, tempat bergantung di hari tua, penyambung cita-cita dan sebagai makhluk yang harus dididik. Nurhayati Pujiastuti, menyebutkan bahwa Anak adalah buah hati orang

tuanya, tempat orang tua menaruh harapan ketika tua dan tidak mampu kelak.¹³⁹

Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia di Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa.¹⁴⁰

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁴¹

Korban diartikan sebagai sasaran, target dan obyek tindak kekerasan. Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The social work Dictionary Barker*, mendefinsiikan *abuse* sebagai “*improper*

¹³⁹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Cetakan Ke-II Jakart, djembatan 2005, hlm 35

¹⁴⁰ Suhendra Kurniawan Nur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm.2

¹⁴¹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju, 2009, hlm.1

behaviorintended to caused phycal, psychological, or financial harm to an individualor group” (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau financial, baik yang dialami individu maupun kelompok).¹⁴² Dalam UU PKDRT khususnya Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa, Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut berahli status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.¹⁴³

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

¹⁴² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa, 2007, hlm. 47

¹⁴³ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, jakarta, 2000, hlm 24

Pengadilan Anak, huruf (a) menjelaskan bahwa, anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU Sistem Peradilan Pidana Anak) Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

D. Tinjauan umum tentang Rekonstruksi

Rekonstruksi hukum atau pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu usaha untuk melakukan review dan penilaian ulang atau reorientasi, yaitu mengubah cara berpikir terhadap nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif. Rekonstruksi hukum haruslah sesuai dengan nilai-nilai sentral sosialpolitik, sosial-filosofis dan sosial budaya masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹⁴⁴

Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai arti, yaitu: membuat kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi tersebut hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yaitu KUHP atau *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda* pada tahun 1886.

Dari atas, ada tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan reformasi hukum pidana yang dapat diartikan sebagai upaya reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosial-politik, sosial-filosofis

¹⁴⁴ Barda Nawawi Arif, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 30

dan sosial-budaya yang mendasari dan mengesampingkan isi normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.

Makna rekonstruksi hukum pidana untuk kemaslahatan bangsa Indonesia mengacu pada dua fungsi dalam hukum pidana, yang pertama adalah fungsi primer atau primer hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekunder yaitu agar aparat (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana.

Di dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, di samping upaya non penal dalam penanggulangannya. Ingat dengan fungsi tersebut maka pembentukan hukum pidana tidak akan lepas dari peninjauan kembali efektivitas penegakan hukum.

Perlunya reformasi hukum pidana juga terkait dengan masalah substansi KUHP yang bersifat dogmatis. KUHP peninggalan kolonial ini berdasarkan pemikiran/pemahaman individualisme-liberalisme dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik dan neoklasik teori hukum pidana dan hukuman bagi kepentingan kolonial Belanda di daerah jajahan.

Upaya rekonstruksi hukum merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam rangka menciptakan penegakan hukum yang adil. Hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana, sehingga ketakutan akan kejahatan dapat dihindarkan melalui penegakan hukum dengan sanksi pidana. Hukum pidana dengan ancaman sanksi pidana

tidak dapat menjadi jaminan hukum atau ancaman besar bagi kebebasan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sanksi pidana yang dimaksud disini adalah untuk: mengembalikan keadaan semula sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang membutuhkan kepastian dan penegakan hukum. Sanksi pidana tersebut akan diperoleh dengan terbentuknya KUHP yang mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia, bukan lagi KUHP yang dipaksakan oleh bangsa penjajah untuk bangsa terjajah hanya untuk kepentingan penjajah tidak untuk kepentingan nasional penegak hukum Indonesia.

E. Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Islam

Dalam hukum Islam restitusi dikenal dengan nama diyat. Diyat secara etimologi berasal dari kata wadayan-diyatan yang berarti mengalir. Sedangkan secara terminologi, diyat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh jinayah yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.¹⁴⁵ Diyat merupakan hukuman yang bersifat harta yang diserahkan kepada korban apabila dia masih hidup atau kepada wali/keluarga apabila dia sudah meninggal, bukan kepada negara (pemerintah). Adapun dengan kata lain diyat adalah perbuatan seseorang terhadap jiwa dan anggota badan, baik perbuatan mengakibatkan

¹⁴⁵ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, hlm.54.

kematian, mengakibatkan luka atau tidak berfungsinya anggota badan korban yang dilakukukan dengan sengaja atau tidak sengaja.¹⁴⁶

Islam mensyariatkan kewajiban pembayaran restitusi (diyat) untuk menjaga jiwa dan harta dari kejahatan, memulihkan kerugian dan menjadi

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ
لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٦﴾

teguran bagi orang yang melanggar. Dalil-dalil dalam firman Allah Swt telah menerangkan tentang restitusi (diyat) sebagai berikut:

Artinya:

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa

¹⁴⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 133.

yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.¹⁴⁷

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.¹⁴⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban pelaku dalam membayar restitusi (diyat) harus diberikan kepada korban meskipun korban atau keluarga korban memaafkan pelaku.

Pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan para fuqaha pengikut mereka mewajibkan pelaku pemerkosaan membayar ganti kerugian bagi korbannya. Menurut al-Nawawi, banyaknya ganti rugi yang wajib dibayar bagi korban tindak pidana adalah sejumlah pengulangan tindak pidana yang

¹⁴⁷ Q.S An-Nisa’ [4]: 92.

¹⁴⁸ Q.S Al-Baqarah [2]: 178.

dilakukan oleh pelaku tindak pidana, selain itu wajib juga membayar ganti rugi atas kerugian tindak pidana.

Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata “jarama” kemudian menjadi bentuk masdar “jaramatan” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “jarim”, dan yang dikenakan perbuatan itu adalah “mujaram alaih”.¹⁴⁹ Menurut istilah fuqaha’ yang dimaksud dengan jarimah adalah segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.¹⁵⁰ Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara’ suatu ketentuan yang berasal dari nash, had adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan Allah, sedangkan ta’zir ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.

Larangan-larangan syara’ tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh jarimah berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.¹⁵¹

¹⁴⁹ Romli Atmasamita, *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*. Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992, hlm. 34

¹⁵⁰ Marsum, *Jinayah (hukum pidana Islam)*, Penerbit FH UII, Yogyakarta, 1991, hlm.2

¹⁵¹ A. Jazuli, *Fiqh jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.4.

Pengertian jarimah berarti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik pidana dalam hukum positif. Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah mengingat sifat pidananya.¹⁵² Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati. Sedangkan, suatu hukuman agar tidak terjadi jarimah atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup, meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan bahkan dapat dikatakan sebagai kerusakan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan ketenteraman dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.¹⁵³

Dapat dikatakan bahwa yang dinamakan jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syara' dengan hukuman had dan ta'zir, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan jarimah. Pengertian jarimah tersebut terdapat ketentuan-ketentuan syara' berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan nash baik dari Al-Qur'an atau Hadist, kemudian ketentuan syara' tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya.¹⁵⁴

¹⁵² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm.1.


¹⁵³ Marsum, *Jinayah (hukum pidana Islam)*, Penerbit FH UII, Yogyakarta, 1991, hlm.3.

¹⁵⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm.2

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarîmah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarîmah dan berbeda antara jarîmah satu dengan jarîmah yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarîmah adalah sebagai berikut:

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nash), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moril (pelakunya mukallaf), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.

Selain ketiga unsur tersebut di atas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarîmah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarîmah yang satu dengan jenis jarîmah yang lainnya.



BAB III

REGULASI PERLINDUNGAN DAN PEMBERIAN RESTITUSI

TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SAAT INI BELUM

BERKEADILAN

A. Regulasi Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Hak restitusi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) terdapat pada bab XIII pasal 98 sampai dengan pasal 101. Secara keseluruhan menurut Marlina dan Azmiati¹⁵⁵ hal yang diatur dalam KUHP mengenai restitusi lebih mengedepankan fungsi perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dibandingkan melakukan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Hal ini terlihat bagaimana KUHP hanya berorientasi kepada proses pemberian ganti kerugian yang akan diberikan untuk dapat bisa diterima lebih cepat dengan cara penggabungan perkara, yang dimana konsep dari penggabungan perkara ini adalah konsep dari hukum perdata. Penggabungan perkara tersebut didasarkan pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga melalui asas ini korban dari tindak pidana akan mendapatkan ganti rugi tanpa harus menunggu perkara inkracht. Bila melihat tujuan dari adanya konsep penggabungan perkara dalam hukum pidana yang dalam hal ini mengenai restitusi adalah, agar restitusi atau ganti kerugian dapat

¹⁵⁵ Marlina, & Zuliah, A. *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2015, hlm 36

segera mungkin diterima oleh korban tindak pidana tanpa perlu melewati proses panjang dari prosedur perkara yang memakan waktu yang lama.¹⁵⁶ Serta dapat disimpulkan pula bahwa penggabungan perkara sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya termasuk pula didalamnya perkara dalam hal korban adalah anak, namun memang tidak dijelaskan secara spesifik maupun terperinci mengenai hal tersebut.

Pengaturan mengenai restitusi dalam KUHAP tersebut di atas masih terdapat beberapa kekurangan dimana KUHAP mengatur restitusi yang dibayarkan pelaku hanya berupa kerugian materiil yang spesifikasinya berbentuk penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban, namun tidak mencakup pada penggantian kerugian immateriil. Sehingga untuk kerugian immateriil korban dipaksa harus mengajukan kembali dengan gugatan perdata yang berbeda. Kondisi ini telah mengaburkan tujuan awal penggabungan perkara yang menyederhanakan proses. Pengertian restitusi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (“UU Perdagangan”) adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang berdasarkan hasil dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berupa materil dan/atau immateriil yang diderita oleh korban tindak pidana atau ahli warisnya. Dari pengertian pada pasal 1 ayat (13) UU Perdagangan tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan ruang lingkup dari ganti rugi/restitusi yang diatur dalam KUHAP dan UU Perdagangan orang,

¹⁵⁶ Hadi, A., & Mukhlis. *Kriminologi dan Viktimologi*. Banda Aceh: Bina Nanggroe, 2012, hlm 22

mengenai kerugian Immateriil. Dimana sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP namun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Perdagangan Orang).

UU Perdagangan Orang tidak mengatur khusus mengenai anak korban tindak pidana perdagangan orang, pada pasal 48 disebutkan bahwa “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi” kalimat ini juga dimaknai apabila korban tindak perdagangan orang adalah anak. Sehingga anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang juga menjadi subjek yang dilindungi dan diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan mengenai definisi restitusi yaitu: “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” Selanjutnya dalam Pasal 7A ayat (1) dijelaskan mengenai bentuk restitusi yang berhak diterima oleh korban yakni berupa: (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. UU Perlindungan Saksi dan Korban lebih memperkuat dan memperluas kewenangan LPSK dalam memperjuangkan hak-hak korban salah satunya ialah hak restitusi. Hal ini terlihat pada Pasal 7A ayat (2) disebutkan bahwa pemberian hak restitusi

terhadap korban tindak pidana ditetapkan dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).¹⁵⁷

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) dijelaskan dalam Pasal 71 D ayat (1) bahwa: “setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.”¹⁵⁸ Perlindungan anak sebagai korban tindak pidana dalam hal ini adalah restitusi yakni berupa perlindungan korban secara langsung dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korban, atau bisa disebut ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban sebagai tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang mendapat perlakuan/tindakan berdasarkan peraturan.

Pasal 71 D ayat (2) UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. UU Perlindungan Anak adalah salah satu bagian dari mengoperasionalkan Konvensi Hak Anak. Hal tersebut dikarenakan undang-undang tersebut didasari oleh 4 (empat) prinsip umum Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) tahun

¹⁵⁷ Ananda, Deliana, E, & Erdiansyah. Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, 7(2). 2020, hlm 7

¹⁵⁸ Pratiwi, Regulation of the Right of Restitution for Children As Victims of Criminal Acts. *Journal of Scientific, Research, Education, and Technology*, 1(2). 2022, hlm 152

1989 antara lain: Prinsip non-diskriminasi, Prinsip kepentingan terbaik anak; Prinsip hak anak yang merupakan kodrat hidup dan kewajiban negara-negara peserta untuk menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; Prinsip partisipasi anak.

Ketentuan mengenai restitusi diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban bagian keempat dari Pasal 30 sampai Pasal 38, Pasal 1 angka 20, dan Pasal 16 ayat (1). Pengertian restitusi menurut UU ini diatur dalam Pasal 1 angka 20 UU Perlindungan Saksi dan Korban “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.” Ketentuan mengenai sanksi restitusi yang diberikan hakim kepada pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban dimana dijelaskan “Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (“PP 7/2018”), merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 7 B UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 1 angka 5 PP 7/2018 dijelaskan mengenai pengertian restitusi, bahwa “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga”. Proses pengajuan permohonan restitusi dipaparkan dalam PP 7/2018 dimulai pada Pasal 19 hingga Pasal 36.

PP 7/2018 juga mengatur tentang pembayaran dari pihak ketiga, bahwa dalam hal pembayaran restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (PP 43/2017) dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa kejahatan terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup anak. Namun menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak keluarga. Oleh karenanya perlindungan terutama dalam hal jaminan terhadap kepentingan hak-hak anak merupakan hal yang sangat penting. Salah satu hak anak adalah berhak memperoleh restitusi yang dimana tertuang pada Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak.

Konstruksi dalam Peraturan Pemerintah *a quo* ini menekankan adanya aturan mengenai ganti rugi untuk proses pemulihan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Selama ini peraturan terkait kejahatan kesusilaan yang melibatkan korban anak belum memberikan landasan hukum yang komprehensif dan terpadu. Pemerintah cenderung kurang memperhatikan proses pemenuhan hak restitusi dalam bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada anak korban sebagai tanggung jawab atas penderitaan yang dialami anak.¹⁵⁹ Mengingat anak merupakan kelompok yang rentan menjadi

¹⁵⁹ Prihatmini, Tanuwijaya, F., Wildana, & Ilham, M. Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. *Rechtdee*, 14(1). 2019, hlm 21

korban tindak pidana dan banyaknya data yang menunjukkan meningkatnya tindak pidana yang dilakukan terhadap anak dari tahun ke tahun menjadikan PP 43/2017 lahir sebagai hukum responsif dan progresif atas permasalahan hukum tersebut. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 ini hadir atas dasar amanat PP 43/2017 dan Pasal 31 ayat (4) PP 7/2018 disebutkan diatur bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.” Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Mahkamah Agung ini juga hadir sebagai amanat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Sistem Peradilan Pidana Anak). Sebagaimana terlihat pada bagian mengingat dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. Sebelum peraturan Mahkamah Agung ini disahkan, belum ada peraturan yang mengatur mengenai teknis penyelesaian permohonan hak restitusi yang diajukan oleh pihak korban tindak pidana. Sehingga perma ini hadir untuk mengisi kekosongan hukum dan menciptakan kepastian hukum dalam hal pelengkap pelaksana hak restitusi terhadap korban tindak pidana.

Perkembangan Hukum normatif yang mengatur mengenai restitusi terus mengalami perkembangan. Mulai dari KUHAP yang mengatur restitusi hanya berdasarkan pada penggabungan perkara, dan terus berkembang pada UU Perdagangan Orang yang menjadi peraturan pertama yang mengatur restitusi dengan menghilangkan prinsip penggabungan perkara serta juga mengatur

pemberian restitusi dari segi immaterial. Agar meluasnya aspek korban tindak pidana yang juga berhak mendapatkan restitusi, hadir UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menjadi payung hukum bagi selain korban perdagangan orang yang juga berhak mendapatkan restitusi, UU ini menjadi dasar atas terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Progresif hukum terus berjalan dengan diundangkannya perubahan UU Perlindungan Anak yang mengatur mengenai pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana.

Perbuatan merupakan unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana dimana seseorang tidak dapat di pidana tanpa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang. Permohonan restitusi wajib diajukan oleh pihak korban, yang dimaksud dengan pihak korban Pasal 4 ayat (2) PP 43/2017 menguraikan sebagai berikut: “(a) Orang Tua atau Wali Anak yang menjadi korban tindak pidana; (b) Ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana; (c) Orang yang diberi kuasa oleh Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus”. Permohonan Hak restitusi terbagi atas sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan sesudah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Permohonan yang dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dilakukan berdasarkan PP 43/2017 dimana terdapat pada pasal 5 ayat (2) disebutkan “permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban kepada pengadilan sebelum adanya putusan pengadilan, diajukan melalui tahap: (1) tahap penyidikan. Permohonan restitusi yang diajukan saat

proses penyidikan, diajukan melalui Penyidik; atau (2) tahap penuntutan. Permohonan restitusi yang diajukan saat proses penuntutan, diajukan melalui Penuntut Umum”. Permohonan yang dilakukan sesudah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 pada Pasal 12 bahwa “permohonan restitusi diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Pemohon mengetahui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Pemberian restitusi yang diberikan oleh pelaku tergantung pada saat kapan pihak korban mengajukan permohonan restitusi, apabila pihak korban melakukan permohonan restitusi sebelum adanya putusan pengadilan maka restitusi diputuskan melalui proses peradilan pidana dan pelaku melakukan pemberian restitusi berdasarkan putusan pengadilan, dan apabila pihak korban melakukan permohonan restitusi setelah adanya putusan pengadilan, maka pemberian restitusi oleh pelaku dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Pemberian restitusi yang diberikan oleh pelaku tergantung pada saat kapan pihak korban mengajukan permohonan restitusi, apabila pihak korban melakukan permohonan restitusi sebelum adanya putusan pengadilan maka restitusi diputuskan melalui proses peradilan pidana dan pelaku melakukan pemberian restitusi berdasarkan putusan pengadilan, dan apabila pihak korban melakukan permohonan restitusi setelah adanya putusan pengadilan, maka pemberian restitusi oleh pelaku dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Sebagaimana diatur dalam PP 43/2017. Apabila permohonan restitusi oleh pihak korban dilakukan setelah adanya putusan pengadilan, maka pemberian

restitusi oleh pelaku tindak pidana terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan yang dimana diatur dalam PP NO 7/2018.

B. Mekanisme Pengajuan Restitusi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Terhadap Korban Tindak Pidana

Melakukan penuntutan seseorang di hadapan persidangan “dominus litis” dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum harus memiliki kompetensi dan memahami mekanisme dari pengajuan restitusi. Pada 17 Oktober 2017 Pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi baru terkait dengan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana khususnya terkait tentang restitusi. Dalam PP tersebut terdapat 23 Pasal. Menurut PP ini, restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau kerugian materil dan immateril yang diderita korban atau ahli warisnya. Hal ini di atur dalam Pasal 71 D UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa korban berhak untuk mengajukan ke Pengadilan berupa hak atas restitusi yang hal tersebut menjadi kewajiban dari pelaku kejahatan terhadap anak.

Pemberian restitusi ini merupakan salah satu bentuk dari upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban dari tindak pidana. Korban dan keluarganya yang terkena dampak dari suatu kejahatan tindak pidana harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari pelaku tindak pidana tersebut. Ganti kerugian meliputi pengambilan harta milik atau

pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita korban, penggantian biaya yang timbul seperti biaya berobat dan penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.¹⁶⁰ Pengaturan ini berguna untuk memperjelas mekanisme dan prosedur pemberian serta permohonan hak restitusi ini lebih menekankan mengenai aturan ganti rugi terhadap proses pemulihan bagi anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Peraturan ini juga secara khusus sebagai wujud perlindungan terhadap korban serta literasi bagi aparat penegak hukum untuk lebih memikirkan perlindungan terhadap anak pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam PP ini Lembaga yang diberikan tugas sekaligus wewenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain seperti restitusi kepada saksi dan atau korban yaitu Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Dalam hal pemenuhan hak restitusi ini, LPSK merupakan lembaga yang diberi tugas sekaligus wewenang dalam PP ini untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain seperti restitusi kepada saksi dan korban sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi. Dapat diajukan setelah putusan pengadilan melalui Jaksa Penuntut Umum lalu Jaksa mengkoordinasikan kepada pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anak yang menjadi korban tindak pidana dan dapat mengajukan permohonan restitusi. Berikut tata cara permohonan Restitusi:

¹⁶⁰ Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*,: Refika Aditama,. Bandung, 2015,hlm.20

1. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang dapat menuntut restitusi sebagaimana meliputi: Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, menyebutkan:

- a) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- c) Anak yang menjadi korban pornografi;
- d) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- e) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- f) Anak korban kejahatan seksual;

2. Bentuk Restitusi Bagi Anak Korban Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Restitusi tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, bentuk restitusi yang dapat diakomodir adalah:

- a) Ganti Kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b) Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana;
- c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;

3. Pihak Korban yang dapat mengajukan Permohonan Restitusi Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban yang terdiri dari:

- a) Orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana;
- b) Ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana; dan

- c) Orang yang diberi kuasa oleh kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris
 - d) Anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus.
4. Bagaimana Mengajukan Permohonan Restitusi Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana ditegaskan bagaimana mengajukan permohonan Restitusi yang diajukan oleh pihak korban Pasal 4, yaitu:
- a) Permohonan Restitusi ditulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai.
 - b) Permohonan Restitusi kepada Pengadilan diajukan sebelum putusan pengadilan, melalui tahap penyidikan atau penuntutan, memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuannya.
 - c) Selain tahap penyidikan atau penuntutan, Permohonan Restitusi dapat diajukan melalui LPSK.
5. Adapun Prosedur Pengajuan permohonan hak restitusi
- a) Identitas pemohon;
 - b) Uraian tentang tindak pidana
 - c) Identitas pelaku tindak pidana
 - d) Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita

Bentuk Restitusi yang diminta selain itu juga, pengajuan restitusi juga melampirkan beberapa dokumen pelengkap sebagai syarat dalam pengajuannya sebagai berikut :

- a) Fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b) Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c) Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d) Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia;
- e) Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
- f) Surat keterangan hubungan keluarga, apabila permohonan diajukan oleh keluarga; dan
- g) Surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kausa keluarga.

6. Proses Permohonan Restitusi Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, menyebutkan :

- a) Pada tahap penuntutan, penuntut umum memberitahukan kepada Pihak korban mengenai hak Anak yang menajdi

korban tindak pidana untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan dalam proses persidangan. Dalam hal pelaku merupakan Anak, penuntut umum memberitahukan mengenai hak Anak untuk mendapatkan Restitusi pada saat proses diversi.

- b) Pihak korban mengajukan permohonan Restitusi pada tahap penuntutan paling lama 3 (hari) hari setelah pemberitahuan mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penuntut umum.
- c) Setelah pemohon mengajukan dan memberikan berkas yang telah diberitahukan, penuntut umum memeriksa kelengkapan permohonan Restitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan harus melengkapi permohonan.
- d) Jika terdapat kekuranglengkapan pengajuan permohonan Restitusi penyidik memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.
- e) Pemohon di beri waktu paling lama 3 (hari) sejak tanggal diterimanya pemberitahuan harus melengkapi permohonan. Dalam hal pemohon tidak melengkapi permohonan dalam waktu yang di tentukan, maka pemohon dianggap belum mengajukan permohonan Restitusi.

- f) Setelah dokumen pemohon telah dinyatakan lengkap, Penuntut umum dapat meminta penilaian besaran permohonan Restitusi yang diajukan oleh pemohon kepada LPSK.
- g) Lalu, LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan Restitusi berdasarkan dokumen yang disampaikan penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan penilaian Restitusi diterima.
- h) Setelah LPSK menyampaikan hasil penilaiannya, Penuntut umum dalam tuntutananya mencantumkan permohonan Restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti.

Tata Cara Pemberian Restitusi ditegaskan dalam ketentuan 19 sampai Pasal 22 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yaitu:

1. Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang memuat pemberian Restitusi kepada Jaksa.
2. Jaksa melaksanakan putusan dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian Restitusi.
3. Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi kepada pelaku dan pihak korban dalam jangka

waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.

4. Pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan Restitusi kepada pihak korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam hal pelaku merupakan Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh Orang Tua.
5. Pelaku atau orangtua melaporkan pemberian Restitusi kepada pengadilan dan kejaksaan (Jika pelaku dapat membayar Restitusi).

Sebagai pemilik perkara aktif JPU dalam hal ini adalah memberikan kepada pihak korban tentang hak untuk mengajukan restitusi, dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait khususnya LPSK mengenai besaran jumlah kerugian yang muncul akibat perbuatan pelaku yang nantinya dituangkan dalam surat tuntutan. Jaksa sejak tingkat penyidikan harus melakukan peranan tersebut dengan aktif, baik mengkoordinasikan dengan penyidikan maupun mengupayakan untuk menghubungi LPSK yang ada di Jakarta karena di daerah belum adanya LPSK tersebut. Jaksa juga harus berkoordinasikan dengan pihak terdakwa dalam upaya meminta restitusi, karena restitusi nantinya akan dibebankan kepada pihak terdakwa, maka Jaksa harus mengetahui kemampuan dari terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda, restitusi tentu berbeda dengan pidana denda.

Denda merupakan hukuman untuk membayar sejumlah uang tetapi peruntukannya dan konsekuensi yang berbeda, pidana denda diperuntukkan bagi negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sedangkan restitusi diperuntukkan bagi korban.

Restitusi tidak memberikan jaminan yang utuh bahwa korban dapat menerima restitusi pasca putusan pengadilan. Hal ini disebabkan karena lemahnya upaya paksa yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana jika tidak memenuhi besaran restitusi yang harus dibayar. Hanya Undang-Undang No. 21 tahun 2007 yang memiliki upaya paksa, dalam Undang-Undang tersebut jika terpidana tidak memenuhi kewajiban restitusi maka Jaksa Penuntut Umum menyita harta benda milik terpidana dan menjualnya, hasilnya akan diserahkan kepada korban atau keluarga atau ahli warisnya. Apabila terpidana tidak mampu membayar karena ketiadaan harta yang bisa disita maka diganti dengan pidana kurungan selamalamanya 1 tahun penjara. Sementara dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 ditegaskan bahwa jika pelaku tindak pidana mengingkari pembayaran ganti kerugian yang telah disepakati dalam proses diversi, maka pengingkaran tersebut membawa konsekuensi kasus yang akan dilanjutkan dengan menggunakan sistem peradilan pidana.

Terkait tidak adanya upaya paksa, JPU juga tidak memiliki kewajiban mengharuskan memasukkan restitusi dalam surat tuntutan. Oleh karena tidak adanya kewajiban, maka sedikit sekali JPU yang bersedia memasukkan restitusi dalam suratuntutannya, atau ketika jaksa memasukkan restitusi namun tidak dikabulkan oleh hakim, hal ini disebabkan oleh aturan yang tidak memiliki

konsistensi dalam pengaturan tentang restitusi. Apakah sebagai sebuah sanksi pidana yang diwajibkan atau hanya sebuah pilihan yang bersifat “non obligation”.¹⁶¹ Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, restitusi sudah termuat di dalam salah satu jenis hukuman yang di masukkan dalam pidana tambahan yang di atur dalam Pasal 70-72. Dalam Pasal 70 disebutkan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus. Dalam Pasal 72 disebutkan bahwa salah satu jenis pidana tambahan adalah ganti rugi. Dengan demikian jelas, RKUHP telah memasukkan salah satu jenis pidana adalah ganti kerugian atau yang lebih dikenal dengan istilah restitusi.

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak anak korban dari suatu tindak pidana. Perlindungan tersebut diberikan dengan mempercepat proses untuk mendapatkan ganti kerugian akibat dari suatu tindak pidana yang dialami anak sebagai korban.¹⁶² Penggabungan gugatan ganti rugi terhadap perkara pidana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHP yang berbunyi “jika suatu perbuatan menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh peradilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang tersebut dapat menetapkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana”. Berkaitan dengan

¹⁶¹ Sofian Ahmad, Upaya Paksa Pidana Restitusi dan Pengaturannya di Masa Depan, www.businesslaw.binus.ac.id, diakses tanggal 19 Juli 2024

¹⁶² Miszuary, Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, *Soumatara Law Review*, Vol 2 No 1, 2019, hlm.130.

pengajuan tuntutan ganti kerugian pada Pasal 98-101 KUHAP, maka pihakpihak perlu memperlihatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kerugian yang harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri;
2. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut;
3. Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tadi ditunjukkan kepada pelaku tidak pidana;
4. Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa digabungkan atau diperiksa dengan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan.

Pengajuan penggabungan, perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana akibat perbuatan terdakwa, dapat diajukan oleh korban terhitung sejak Jaksa Penuntut Umum tidak hadir maka tuntutan ganti kerugian dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan atas terdakwa. Hal ini termuat dalam Pasal 98 ayat (2) KUHAP yang berbunyi; “Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana”. Dalam pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana, setelah hakim ketua sidang menerima permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut, maka permohonan tersebut diregisterkan sesuai dengan nomor perkara pidana yang menjadi dasar

gugatannya. Hakim ketua sidang akan memeriksa tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut baik kewenangan absolut maupun relatif.

Apabila perkara gugatan ganti kerugian tersebut tidak termasuk kewenangannya maka akan diterbitkan penetapan tentang hal itu. Tetapi apabila hal tersebut merupakan kewenangannya maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan tentang gugatan ganti kerugian yang diajukan tersebut. Pemeriksaan gugatan ganti kerugian dilakukan menurut ketentuan hukum acara perdata, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 101 KUHAP: “Ketentuan dari Hukum Acara Perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain”. Pasal 274 KUHAP, menjelaskan bahwa “Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata”. Kemudian dalam Pasal 275 KUHAP menjelaskan “Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 dibebankan kepada mereka Bersama-sama secara berimbang”.

C. Regulasi Perlindungan Dan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Saat Ini Belum Berkeadilan

Setiap anak perlu mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk tumbuh dan kembang secara optimal dengan perlakuan adil.¹⁶³ Berdasarkan

¹⁶³ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak – Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. II, No. 2, Juli – Desember 2016, hlm. 250.

dari sensus penduduk indonesia tahun 2020 jumlah anak di Indonesia sebanyak 84.4 juta perlu diberdayakan, dilindungi dan dipenuhi haknya.¹⁶⁴

Perlindungan hukum diberikan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak).

Undang-Undang perlindungan anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana terutama korbannya anak. Selain itu, mendorong pemulihan fisik, psikis, dan sosial pada anak korban tindak pidana serta memberikan tanggung jawab kepada negara untuk bersama-sama menyelenggarakan perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur terkait hak restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban termasuk anak korban tindak pidana.

Beberapa Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Restitusi yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),

¹⁶⁴ Badan Pusat Statistik, diakses tanggal 27 Juni 2024, dari <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020#:~:text=Jumlah%20penduduk%20Indonesia%20pada%20tahun,133.542.018%20untuk%20penduduk%20perempuan>.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada saksi dan korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagai aturan pelaksana dari Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam penerapan Peraturan perundang-undangan terkait restitusi, masih terdapat permasalahan seperti Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang mengatur bahwa permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan melalui LPSK. Prosedur pengajuan restitusi seharusnya diberikan pilihan kepada pihak dan/atau lembaga lain, karena LPSK tidak berada di seluruh Wilayah Indonesia. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yaitu Jakarta. LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan hal ini dicantumkan dalam Pasal 11 Undang– Undang LPSK. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi korban tindak pidana yang berada didaerah untuk melakukan pengajuan permohonan restitusi.

Permasalahan lain terkait sanksi apabila restitusi tidak dibayarkan oleh pelaku kepada anak korban tindak pidana sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan. Dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dijelaskan bahwa: Pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan Restitusi kepada pihak korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.

Ketentuan pasal ini terlihat jelas bahwa kewajiban melaksanakan restitusi diberi jangka waktu paling lama 30 hari. Pasal 21 ayat (1) tidak dijelaskan mengenai sanksi yang diberikan apabila lewat dari jangka waktu tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tidak mengatur mengenai sanksi dari restitusi yang tidak dibayarkan atau hanya dibayarkan sebagian oleh

pelaku. Dalam hal pelaku, keluarga atau pihak ketiga yang hanya membayar sebagian atau tidak sama sekali restitusi padahal pelaku berkecukupan namun menggunakan berbagai alasan sehingga tidak melaksanakan pemenuhan restitusinya sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tentu hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi anak korban. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tidak mengatur daya paksa jika pelaku tidak dapat melaksanakan restitusi, sehingga tidak ada jaminan bahwa restitusi dapat dibayarkan kepada anak sebagai korban tindak pidana. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian bagi anak yang menjadi korban tindak pidana untuk menerima restitusi.

Saat ini, dalam pelaksanaannya setiap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai akibat dari pelaku yang tidak membayarkan restitusi maka akan dikenakan pidana kurungan. Seperti Contoh Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan kekerasan dan tipu muslihat memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang kemudian sebagaimana dalam putusan tersebut pengadilan menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta pelaku juga berkewajiban membayar restitusi kepada anak korban sejumlah Rp 6.364.000 (enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pelaku tidak dapat membayar restitusi tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan


selama 2 (dua) bulan. Dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb dengan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU Nomor 17 Tahun 2016. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan kewajiban untuk membayarkan restitusi kepada Anak Korban dengan ketentuan apabila restitusi tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Hal ini terlihat dalam putusan nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb bahwa apabila terdakwa tidak membayarkan restitusi maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Penjatuhan hukuman tersebut mengikuti pola pidana kurungan yang lamanya tidak sama dengan pidana penjara pengganti, sehingga membuat pelaku lebih memilih untuk menjalankan pidana kurungan daripada membayarkan restitusi.¹⁶⁵

Ketika pengenaan denda yang dikenakan pada pelaku lebih besar daripada restitusi yang diberikan kepada korban, ini berarti bahwa pelaku dihukum secara finansial lebih berat daripada korban mendapatkan kompensasi untuk kerugian mereka. Dalam hal ini, kebutuhan dan hak-hak korban mungkin tidak mendapatkan prioritas yang seharusnya. Denda umumnya dirancang sebagai bentuk hukuman finansial bagi pelaku, dengan tujuan memberikan efek pencegahan dan mendukung penegakan hukum. Namun, denda yang tidak

¹⁶⁵ Dien Kalpika Kasih, "Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 4, No. 1, Maret 2018, hlm. 840.

disertai dengan restitusi yang memadai tidak memenuhi tujuan untuk mendukung pemulihan korban.

Bagi pelaku yang tidak membayar restitusi kepada korban yang diharapkan dapat memberikan daya paksa agar pelaku bertanggungjawab untuk membayar restitusi.¹⁶⁶ Lemahnya upaya paksa dan eksekusi terhadap pelaksanaan restitusi karena pelaku yang tidak membayarkan restitusi hanya akan dikenakan 2 bulan pidana kurungan sesuai dengan pola yang ada saat ini, oleh karena itu harus ada upaya paksa dengan penjatuhan dengan ditambah 1/3 (sepertiga) merupakan salah satu cara untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana dan memberikan penjeratan langsung kepada pelaku akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan sebagai perwujudan kepastian hukum dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana kepada anak.



¹⁶⁶ Ika Dewi Sartika Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm. 75-80.

BAB IV

KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN DAN PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SAAT INI

A. Kelemahan Substansi Hukum

Bentuk perlindungan bagi anak korban di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah agar anak korban mendapat perlindungan dari suatu tindak pidana, hak anak korban tindak pidana untuk dirahasiakan identitasnya dan hak anak korban untuk mendapatkan bantuan hukum, termasuk kewajiban pemerintah, pemerintah daerah dan instansi terkait untuk penyebarluasan dan melakukan sosialisasi ketentuan peraturan perundangundangan yang melindungi anak korban tindak pidana serta untuk melakukan pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak. Adapun sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana anak termuat dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak.

Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak memuat sanksi pidana yang bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda kepada pelaku tindak pidana, pemberatan pidana serta pidana tambahan. Penjatuhan saksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang diberikan kepada pelaku tindak pidana terhadap anak tersebut berfokus terhadap penghukuman yang Negara berikan kepada pelaku tindak pidana untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana karena pidana penjara merupakan pidana yang

membatasi kebebasan bergerak seorang terpidana¹⁶⁷ sedangkan pidana denda merupakan kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.¹⁶⁸ Pidana denda yang dibayarkan kepada negara menjadi pendapatan negara dan tidak diberikan kepada anak korban meskipun anak korban mengalami berbagai kerugian atau konsekuensi akibat perbuatan pelaku tindak pidana.¹⁶⁹

Kerugian atau konsekuensi yang dapat dialami anak korban tindak pidana adalah konsekuensi kesehatan baik mental dan fisik anak korban, konsekuensi sosial berupa stigmatisasi dari masyarakat, konsekuensi berupa penurunan kualitas hidup termasuk rendahnya tingkat pendidikan karena anak korban cenderung tidak melanjutkan pendidikannya termasuk konsekuensi ekonomi berupa biaya yang anak korban keluarkan untuk melakukan visum ataupun biaya akomodasi yang anak korban keluarkan selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan. Selain itu anak korban tindak pidana dapat memiliki dampak psikologis berupa gangguan perilaku, gangguan kognisi, dan gangguan emosional yang mengakibatkan yang menimbulkan ketidakpercayaan diri anak korban, penarikan diri dari lingkungan, gangguan kecemasan dan depresi.

Mengacu pada kondisi tersebut maka penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak tersebut

¹⁶⁷ Lamintang, PAF, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico), 1984, hlm. 69.

¹⁶⁸ Ediwarman, et.al, “Analisis Hukum Mengenai Hukuman Denda dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak dilihat dari Perspektif Viktimologi”, *USU Law Journal*, Vol. 6, No. 5, Oktober 2018, hlm. 69.

¹⁶⁹ Indung Wijayanto, “Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia”, *Pandecta*, Vol. 10, No. 2, Desember 2015, hlm. 252.

tidak dapat mengakomodir kerugian-kerugian sebagai konsekuensi yang diderita anak korban kekerasan seksual atau dengan kata lain penjatuhan sanksi pidana dalam UU Perlindungan Anak belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi anak korban suatu tindak pidana. Padahal menurut Muladi, sehubungan dengan gagasan pengaturan perlindungan korban tindak pidana maka esensi yang utama adalah kerugian yang diderita korban yang bukan hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologi.¹⁷⁰

Hal tersebut juga sejalan dengan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana dalam konteks penegakan hukum yang semula berperspektif keadilan retributif dengan mendasarkan pemikiran bahwa Negara mengambil alih peran penuntutan yang menjadi hak korban sehingga korban tidak ditempatkan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara yang diadili kemudian bergeser kepada penegakan hukum yang berperspektif keadilan dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan korban setelah tindak pidana terjadi dan setelah proses peradilan atau yang lebih dikenal dengan perspektif keadilan restoratif. Adanya pergeseran tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana telah menekankan pada pendekatan hubungan pelaku-korban (*doer-victims relationship*) dan tidak lagi menekankan pada pendekatan perbuatan atau pelaku (*daad-dader straftecht*).¹⁷¹

¹⁷⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro), 2002, hlm. 177.

¹⁷¹ Ridwan Mansyur, 22 Juni 2017, Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak,

B. Kelemahan Struktur Hukum

Sistem peradilan Pidana Indonesia saat ini telah mengalami banyak perubahan yang mengarah adanya keseimbangan orientasi pemenuhan hak, baik pada hak terdakwa maupun hak korban tindak pidana. Mencermati Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), secara umum lebih berorientasi pada perlindungan hak dan kepentingan tersangka/terdakwa, namun seiring pemajuan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, hak-hak korban tindak pidana kini berangsur menjadi perhatian dan diakomodasi di banyak perundang-undangan. Hal ini membawa dampak pada sistem peradilan pidana yang kini lebih mencerminkan keadilan.

Salah satu bukti adanya keseimbangan orientasi pemenuhan hak dimaksud adalah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2006. Pada Undang-undang perlindungan saksi dan korban diatur sejumlah hak saksi dan korban yang harus menjadi perhatian seluruh unsur penegak hukum, oleh karena itu kelahiran Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjadi titik kebangkitan sistem peradilan pidana yang lebih humanis.

Namun demikian dalam perjalanannya, implementasi undang-undang tersebut mendapati beberapa kendala yang masih memerlukan dukungan dan kepastian hukum. Kendala dimaksud adalah terkait implementasi hak atas

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilanrestoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> dikutip tanggal 30 Juni 2024.

restitusi bagi korban anak tindak pidana yang tidak mudah untuk diajukan. Kesulitan pengajuannya terutama karena tidak semua aparat penegak hukum memahami bahwa restitusi merupakan hak yang dapat diajukan oleh semua jenis tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada korban. Di samping itu penegak hukum yang cenderung *legalistic positivistic*, hanya melihat apa yang tekstual tertulis pada KUHP dan tidak melihat konteks perlindungannya.

Pada beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat pengaturan restitusi yang dapat digunakan korban untuk mengajukan haknya. Namun di luar tindak pidana tersebut restitusi tidak dapat diajukan, meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang menyebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Kelemahan undang-undang ini tidak menjelaskan lebih lanjut pada tindak pidana apa saja restitusi tersebut dapat diajukan, sehingga penegak hukum tidak serta merta memfasilitasi korban terhadap pengajuan hak atas restitusi tersebut. Oleh karena itu pengajuan hak korban atas restitusi menjadi suatu ketidakpastian, yang bermuara pada ketidak-pastian jenis atau kualifikasi tindak pidana sebagai syaratnya.

Dalam setiap tindak pidana dengan korban anak, hampir dapat dipastikan korban akan mengalami kerugian, baik kerugian yang bersifat immateriel maupun kerugian yang bersifat material. Kerugian immaterial

adalah kerugian yang sesungguhnya sulit untuk diukur atau dinilai dengan uang, seperti halnya penderitaan bathin atau rasa malu, trauma, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena hilang kepercayaan dirinya, atau bentuk penderitaan-penderitaan lain yang dialami korban, misalnya karena korban telah dirudapaksa si pelaku. Kerugian materiel adalah kerugian yang nyata-nyata kehilangan sejumlah uang, harta benda atau harta kekayaan milik korban. Istilah kerugian materiel tidak dikenal dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi istilah kerugian ekonomi ini digunakan pada pengertian korban. Dirumuskan, bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud dalam tulisan ini adalah tindak pidana yang diatur di dalam KUHP maupun diatur di luar KUHP, yang menimbulkan kerugian pada korbannya, khususnya kerugian secara ekonomi.

Dalam praktik selama ini pemenuhan hak restitusi masih sangat terbatas, baik terbatas jumlah permohonannya, terbatas jenis tindak pidana yang menjadi dasar pengajuan permohonannya, maupun terbatas keberhasilan pemenuhannya.

C. Kelemahan Kultur Hukum

Terdapat beberapa kelemahan dalam budaya hukum di Indonesia yang kemudian berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban dari suatu tindak pidana. Budaya hukum di Indonesia yang dianggap lemah dan berpengaruh terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana yaitu, pertama, stigmatisasi korban. Budaya hukum di Indonesia sering kali

memberikan stigmatisasi negatif terhadap korban. Korban, terutama anak-anak, dapat dihadapkan pada tekanan sosial dan stigma negatif yang mencegah mereka melaporkan tindakan kekerasan atau mencari keadilan. Stigma ini dapat berasal dari masyarakat, keluarga, atau bahkan dari aparat penegak hukum sendiri. Diperparah dengan adanya hambatan psikologis anak sebagai korban seperti: malu, takut dan relasi kuasa yang menghambat untuk melapor. Demikian pula dengan kepentingan menjaga nama baik keluarga atau masyarakat yang membuat korban terhambat melapor.

Kurangnya kesadaran tentang isu anak. Dalam budaya hukum, belum sepenuhnya ada kesadaran yang memadai tentang isu-isu perlindungan anak, terutama dalam konteks tindak pidana yang terjadi. Hal ini dapat mengakibatkan penanganan kasus yang kurang sensitif terhadap kebutuhan khusus anak-anak korban. Seperti keterbatasan pengetahuan terkait hak-hak hukum akibat kurangnya akses informasi, banyak anak korban yang berhadapan dengan hukum yang tidak mengetahui hak hukum dan cara mempertahankan haknya, misalnya hak atas ganti rugi dari pelaku bagi korban atau hak atas pendampingan dan pemulihan. Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak korban ketika ada kasus kekerasan seksual terjadi kepada keluarga mereka, sehingga aduan atau laporan baru sampai kepada mereka ketika si korban sudah mengalami trauma berat.

Masih ada pandangan yang berpendapat bahwa proses hukum melibatkan biaya tinggi dan dapat menimbulkan kerugian tambahan bagi

korban. Beberapa pihak menganggap penyelesaian damai dengan membayar sejumlah uang sebagai pilihan yang lebih menguntungkan. Di sisi lain, masyarakat masih memiliki persepsi bahwa kasus suatu tindak pidana dianggap sebagai suatu aib, sehingga ada kecenderungan untuk menyelesaikan masalah dengan menikahkan korban dengan pelaku sebagai upaya untuk menyembunyikan aib yang dialami oleh korban.

Banyak keluarga anak korban yang tidak memiliki cukup uang untuk mengakses jasa penasihat hukum, membayar perkara, kesulitan membayar biaya transportasi selama proses hukum. Lokasi Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga pengada layanan pendampingan yang umumnya berada di pusat kota kabupaten menyulitkan anak korban yang tinggal di wilayah yang belum memiliki transportasi yang baik. Kemudian hambatan bahasa/komunikasi. Anak korban yang tidak bisa berbahasa Indonesia atau memiliki kondisi difabel masih kesulitan mengakses penerjemah atau juru bahasa. Serta hambatan fisik dan/mental, anak korban yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental membutuhkan layanan, perlakuan, dan fasilitas khusus agar dapat berpartisipasi dalam proses peradilan.

BAB V

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN DAN PEMBERIAN
RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA BERBASIS
KEADILAN**

A. Perbandingan dengan Negara Lain

1. Inggris

Di Inggris, sistem hukum menyediakan mekanisme untuk restitusi dan kompensasi bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana. Dua jalur utama yang bisa ditempuh adalah restitusi melalui pengadilan pidana dan kompensasi dari skema kompensasi negara.

Restitusi melalui pengadilan di Negara Inggris, Dalam kasus di mana pelaku dinyatakan bersalah, pengadilan dapat memerintahkan pelaku untuk membayar restitusi kepada korban. Restitusi ini bisa mencakup biaya perawatan medis, konseling, atau kerugian finansial lainnya yang dialami oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Perintah Ganti Rugi (*Compensation Order*): Hakim dapat memberikan perintah ganti rugi yang memaksa pelaku untuk membayar sejumlah uang kepada korban untuk kerugian yang diderita.¹⁷²

Skema Kompensasi Negara melalui *Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)*: Jika pelaku tidak mampu membayar

¹⁷² Riskyanti Juniver Siburian, Pembaharuan Mekanisme D An Mekanisme Dalam Upaya Ganti Kerugi Ti Kerugian Korban Tindak Pidana, *Indonesian Criminal Law Review*, Vol 1 Number 2, 2022, hlm 151-169

restitusi atau tidak ditemukan, anak korban dapat mengajukan klaim kompensasi kepada CICA. Ini adalah skema pemerintah yang memberikan kompensasi kepada korban kejahatan kekerasan, termasuk anak-anak. Kriteria Penerimaan Kompensasi dari CICA diberikan berdasarkan tingkat keparahan luka atau trauma yang dialami, dan ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi, seperti waktu pelaporan kejahatan dan jenis luka yang diderita. Bentuk Kompensasi dapat mencakup pembayaran untuk luka fisik, trauma psikologis, serta biaya perawatan dan rehabilitasi.

Proses ini bertujuan untuk memberikan dukungan finansial dan pemulihan kepada anak korban tindak pidana, sekaligus memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan dan bantuan yang layak dalam mengatasi dampak dari kejahatan yang mereka alami.

Proses klaim kompensasi melalui *Criminal Injuries Compensation Authority* (CICA) di Inggris adalah prosedur yang dirancang untuk membantu korban kejahatan kekerasan, termasuk anak-anak, menerima kompensasi atas luka fisik atau mental yang diderita. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses klaim CICA:¹⁷³

a) Persyaratan Awal

¹⁷³ Olivia Smith, Ellen Daly, Charlotte Herriott, and Dominic Willmott State compensation as rape justice: are public attitudes a legitimate foundation for reform of the UK's Criminal Injuries Compensation Scheme?, *Bristol University Press*, Vol 6 Issue 1, 2022, hlm 79-97

Pelaporan Kejahatan: Kejahatan harus dilaporkan kepada polisi sesegera mungkin. Biasanya, klaim hanya dipertimbangkan jika kejahatan dilaporkan dalam waktu 48 jam setelah kejadian, meskipun ada pengecualian dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan anak-anak.

Batas Waktu Klaim: Klaim biasanya harus diajukan dalam waktu dua tahun setelah kejadian. Namun, untuk korban yang masih anak-anak, klaim dapat diajukan hingga mereka berusia 20 tahun jika kejahatan terjadi saat mereka masih di bawah umur.

b) Mengajukan Klaim

Pengisian Formulir: Klaim diajukan secara online melalui situs web CICA. Pemohon harus memberikan rincian mengenai kejadian, luka yang dialami, serta informasi lain yang relevan.

Dokumentasi Pendukung: Pemohon harus melampirkan bukti pendukung, seperti laporan medis, bukti biaya perawatan, dan laporan polisi.

c) Peninjauan Klaim

Investigasi oleh CICA: Setelah klaim diajukan, CICA akan memeriksa laporan polisi, catatan medis, dan bukti lain yang relevan untuk menilai kelayakan klaim. Mereka juga akan memverifikasi bahwa korban tidak berkontribusi pada

kejahatan dan bahwa klaim diajukan dalam batas waktu yang ditentukan.

Penilaian Kerugian: CICA menilai tingkat kerugian fisik dan psikologis yang dialami korban. Mereka memiliki skala kompensasi yang standar, dengan jumlah kompensasi yang ditentukan berdasarkan tingkat keparahan cedera.

d) Keputusan dan Pembayaran

Keputusan: CICA akan memberikan keputusan tertulis yang menjelaskan apakah klaim diterima atau ditolak, serta jumlah kompensasi yang akan diberikan jika klaim diterima.

Pembayaran: Jika klaim disetujui, kompensasi akan dibayarkan secara langsung ke rekening bank pemohon atau wali jika korban adalah anak-anak.

Bandung: Jika pemohon tidak puas dengan keputusan, mereka dapat mengajukan banding ke CICA untuk peninjauan ulang. Jika masih tidak puas, pemohon dapat membawa kasus ini ke Pengadilan Administratif.

e) Pertimbangan Tambahan

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Klaim: Kompensasi mungkin ditolak atau dikurangi jika korban memiliki riwayat kejahatan tertentu, jika mereka dianggap tidak kooperatif dengan polisi, atau jika mereka memiliki perilaku yang memicu atau memperburuk insiden tersebut.

Dukungan Hukum: Meskipun tidak wajib, beberapa korban memilih untuk mendapatkan bantuan hukum atau konseling untuk membantu mereka mengajukan klaim.

2. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, restitusi bagi anak korban tindak pidana adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa korban, termasuk anak-anak, menerima kompensasi langsung dari pelaku kejahatan atas kerugian yang mereka derita. Restitusi ini bisa mencakup berbagai macam kerugian, seperti biaya medis, terapi, dan kehilangan pendapatan.¹⁷⁴

Kewajiban Restitusi adalah pembayaran yang diperintahkan oleh pengadilan sebagai bagian dari hukuman bagi pelaku kejahatan. Di Amerika Serikat, hukum federal dan sebagian besar negara bagian mewajibkan pengadilan untuk memerintahkan restitusi kepada korban kejahatan, termasuk anak-anak.

Jenis Kerugian yang Dicakup: Biaya Medis dan Terapi: Termasuk biaya perawatan kesehatan fisik dan mental yang timbul akibat kejahatan. Biaya Konseling dan Rehabilitasi: Ini termasuk biaya untuk konseling atau rehabilitasi psikologis yang diperlukan untuk membantu anak korban pulih dari trauma. Kerugian Ekonomi Lainnya: Jika anak atau keluarganya mengalami kerugian finansial langsung

¹⁷⁴ Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono, Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal, *Jurnal USMLaw Review* Vol 7No 2Tahun 2024, hlm 1035

akibat tindak pidana, seperti kehilangan pendapatan orang tua yang merawat anak tersebut, hal ini juga dapat dimasukkan dalam perhitungan restitusi.

Pengadilan biasanya bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan pelaku membayar restitusi. Jika pelaku tidak membayar, pengadilan dapat memberlakukan berbagai tindakan, seperti menyita aset atau gaji pelaku.

Proses Pengajuan Restitusi; Bagian dari Proses Pidana: Restitusi biasanya diperintahkan pada saat pelaku dijatuhi hukuman. Jaksa penuntut akan mengajukan permintaan restitusi atas nama korban, dan pengadilan akan menilai jumlah yang sesuai berdasarkan bukti yang diajukan. Dokumentasi yang Dibutuhkan: Untuk mendapatkan restitusi, perlu adanya bukti yang mendukung klaim, seperti tagihan medis, laporan kerugian, atau dokumen lain yang menunjukkan dampak finansial dari tindak pidana tersebut. Perlindungan bagi Anak Korban: Anak korban tindak pidana biasanya diberikan dukungan oleh penasihat hukum atau advokat korban untuk membantu mereka dalam proses restitusi, memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan bahwa mereka menerima kompensasi yang pantas.

Restitusi dalam Kasus Khusus di Amerika Serikat contohnya Kasus Perdagangan Anak: Di Amerika Serikat, korban perdagangan manusia, termasuk anak-anak, berhak atas restitusi di bawah hukum

federal. Restitusi ini mencakup seluruh kerugian yang mereka alami, termasuk kerugian fisik, psikologis, dan finansial. Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dalam kasus kekerasan seksual, restitusi sering kali mencakup biaya perawatan jangka panjang dan dukungan psikologis, yang dapat sangat mahal dan berlangsung selama bertahun-tahun.¹⁷⁵

Tantangan dalam Pelaksanaan Restitusi, Kendala Pembayaran oleh Pelaku: Salah satu tantangan utama dalam restitusi adalah ketidakmampuan pelaku untuk membayar jumlah yang diperintahkan. Dalam kasus seperti ini, korban mungkin tidak menerima pembayaran penuh. Peran Lembaga dan Program Bantuan: Jika restitusi tidak dapat diperoleh dari pelaku, korban dapat mencari bantuan dari program kompensasi negara bagian atau lembaga amal yang menyediakan dukungan finansial bagi korban kejahatan.

Di Amerika Serikat, konsep "denda" dalam konteks anak sebagai korban tindak pidana tidak diterapkan secara langsung kepada anak korban. Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada pelaku kejahatan oleh pengadilan, yang dibayarkan kepada negara, bukan kepada korban.

Pengadilan dapat menjatuhkan denda kepada pelaku tindak pidana sebagai bagian dari hukuman mereka. Denda ini adalah

¹⁷⁵ Encik Lukman, L., Cora Elly Noviati, Gatot Iriyanto, Frandy Risona Tarigan, & Jhon Piter Situmeang. (2023). Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *CLEAR: Criminal Law Review*, 1(2), hlm. 18–32.

pembayaran yang dilakukan kepada negara dan tidak langsung diberikan kepada korban. Denda biasanya ditujukan untuk menghukum pelaku dan berfungsi sebagai pencegahan agar tidak mengulangi kejahatan.

Di Amerika Serikat terdapat sebuah program *Victim Compensation Programs*: Selain restitusi yang dibayar oleh pelaku, banyak negara bagian di AS memiliki program kompensasi untuk korban kejahatan. Program ini memberikan bantuan finansial kepada korban yang tidak menerima pembayaran dari pelaku, atau jika restitusi tidak mencukupi. Program ini dibiayai oleh negara dan sering kali berasal dari denda dan biaya lainnya yang dikumpulkan dari pelaku kejahatan.

Denda yang dikenakan kepada pelaku tidak diberikan kepada anak korban secara langsung, tetapi restitusi dan kompensasi negara adalah mekanisme utama untuk memberikan dukungan finansial kepada anak korban tindak pidana di Amerika Serikat. Ini mencerminkan pendekatan yang berfokus pada pemulihan korban, dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang layak untuk kerugian yang mereka alami.

3. Belanda

Di Belanda, restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana diatur dengan cermat dalam sistem hukum pidana. Restitusi ini bertujuan untuk memberikan kompensasi finansial kepada korban atas

kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari tindak pidana. Restitusi merupakan hak yang diakui bagi semua korban, termasuk anak-anak, dan dapat mencakup berbagai bentuk kerugian seperti biaya medis, trauma psikologis, dan kerugian material lainnya.¹⁷⁶

Perintah Restitusi (*Schadevergoeding*) Dalam sistem hukum Belanda, pengadilan dapat memerintahkan pelaku kejahatan untuk membayar restitusi kepada korban sebagai bagian dari hukuman mereka. Ini dikenal sebagai *schadevergoeding* dan merupakan kompensasi untuk kerugian yang diderita oleh korban, termasuk anak-anak.

Kerugian yang Dicapuk: Biaya Medis: Restitusi dapat mencakup biaya perawatan medis yang timbul akibat tindak pidana, termasuk biaya rumah sakit, perawatan lanjutan, dan pengobatan. Kerusakan Psikologis: Biaya untuk terapi atau konseling psikologis yang diperlukan untuk mengatasi trauma juga dapat dimasukkan dalam perhitungan restitusi. Kerugian Material: Jika tindak pidana menyebabkan kerusakan atau kehilangan barang, biaya penggantian atau perbaikan barang tersebut juga dapat dimasukkan dalam klaim restitusi.

Proses Pengajuan Restitusi dimulai dari Pengajuan Melalui Pengadilan Pidana: Permintaan restitusi biasanya diajukan bersamaan

¹⁷⁶ Rr. Putri A. Priamsari, Reformulation Of Law On Child Protection Through Restorative Justice For Child Victims Of Criminal Offences Based On Values Of Pancasila As An Effort For Criminal Law Reform, *Webology*, Volume 19, Number 2, January, 2022, hlm 125-141

dengan proses pidana terhadap pelaku. Jaksa atau kuasa hukum korban dapat mengajukan klaim ini di pengadilan, yang kemudian akan mempertimbangkan klaim tersebut saat menjatuhkan hukuman. Dokumentasi dan Bukti: Korban atau perwakilan mereka harus menyediakan bukti yang mendukung klaim restitusi, seperti tagihan medis, laporan kerugian, atau evaluasi dari profesional kesehatan mental. Keputusan Pengadilan: Pengadilan akan menentukan jumlah restitusi yang harus dibayar berdasarkan bukti yang disediakan. Jika pengadilan memerintahkan restitusi, pelaku wajib membayar jumlah tersebut kepada korban.

Fonds Slachtofferhulp (Dana Bantuan Korban) *Slachtofferhulp Nederland* atau Dana Bantuan Korban di Belanda adalah organisasi yang menyediakan dukungan dan bantuan kepada korban tindak pidana, kecelakaan, dan bencana. Organisasi ini menawarkan berbagai layanan yang dirancang untuk membantu korban, termasuk anak-anak, dalam menghadapi dampak dari kejadian yang mereka alami. *Slachtofferhulp Nederland* memainkan peran penting dalam sistem perlindungan korban di Belanda dan bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah serta lembaga lainnya untuk memberikan bantuan yang komprehensif.¹⁷⁷

¹⁷⁷ van der Velden PG, Hyland P, Contino C, von Gaudecker H-M, Muffels R, Das M (2021) Anxiety and depression symptoms, the recovery from symptoms, and loneliness before and after the COVID-19 outbreak among the general population: Findings from a Dutch population-based longitudinal study. *PLoS ONE* 16(1), hlm 57

Peran Dana Bantuan Korban: Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi atau tidak diketahui keberadaannya, korban dapat mengajukan permohonan kompensasi kepada *Fonds Slachtofferhulp* atau Dana Bantuan Korban. Dana ini didirikan oleh pemerintah Belanda untuk memastikan bahwa korban kejahatan, termasuk anak-anak, tetap menerima dukungan finansial yang mereka butuhkan.

Jenis Kompensasi: Kompensasi dari dana ini bisa mencakup biaya perawatan medis, dukungan psikologis, dan kebutuhan lainnya yang timbul akibat tindak pidana.

Kompensasi Finansial: *Fonds Slachtofferhulp*, atau Dana Bantuan Korban, adalah bagian dari *Slachtofferhulp Nederland* yang bertanggung jawab untuk menyediakan kompensasi finansial kepada korban yang membutuhkan bantuan, terutama jika pelaku tidak mampu membayar restitusi yang diperintahkan oleh pengadilan.

Kompensasi Khusus untuk Anak-Anak: Dana ini juga memberikan perhatian khusus pada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, dengan memastikan bahwa mereka menerima bantuan finansial yang mencakup biaya perawatan medis, dukungan psikologis, dan kebutuhan khusus lainnya.

Prosedur Pengajuan: Korban atau perwakilan mereka dapat mengajukan klaim kompensasi melalui *Slachtofferhulp*. Proses ini biasanya melibatkan pengajuan bukti kerugian dan dokumen

pendukung lainnya. Dana ini kemudian akan menilai klaim dan memberikan kompensasi yang sesuai jika memenuhi syarat.

Hak dan Perlindungan Anak Korban di Negara Belanda yaitu Advokasi dan Perlindungan: Anak korban tindak pidana berhak atas perlindungan khusus dan dukungan selama proses hukum. Ada organisasi dan layanan yang didedikasikan untuk memastikan bahwa anak-anak menerima bantuan yang sesuai dan bahwa hak-hak mereka dilindungi sepanjang proses.

Peran Keluarga atau Perwakilan Hukum. Dalam kasus anak-anak, orang tua atau wali hukum sering kali terlibat dalam proses pengajuan restitusi, dengan tujuan memastikan bahwa kepentingan terbaik anak dijaga.

Jika pelaku gagal membayar restitusi yang diperintahkan, negara memiliki mekanisme untuk menegakkan pembayaran, termasuk penyitaan aset atau gaji pelaku. Dalam beberapa kasus, jika pelaku tetap tidak mampu membayar, negara dapat memberikan kompensasi melalui mekanisme yang tersedia.

B. Rekonstruksi Nilai Keadilan Perlindungan Dan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana

Pada hakikatnya, perlindungan terhadap korban sebagai janji-janji hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer hukum yang sebagaimana diungkapkan oleh Susanto ada tiga hal, yaitu

perlindungan, keadilan, pembangunan.¹⁷⁸ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dirumuskan bahwa salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban kekerasan dan penganiayaan adalah restitusi. Restitusi terhadap korban sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejadian terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.¹⁷⁹ Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan.

Anak yang menjadi korban tindak pidana seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, hal ini bertujuan untuk menjamin harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Utamanya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual, yang mana hak-hak mereka harus ditegakkan atas penderitaan dan kerugian yang dialami. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan implementasi dari penegakan hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Peranan penegak hukum tidak hanya menerapkan hukum karena sesuatu perbuatan yang melanggar atau menimbulkan kerugian tertentu, tetapi adanya keadilan yang harus ditegakkan terkait korban.

¹⁷⁸ Rena Yulia dan Aliyth Prakars, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal”, *Jurnal Yudisial* 13, no. 1 (2020): hlm 57-58.

¹⁷⁹ Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, no.1 (2015): hlm. 55.

Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin dan melindungi hak anak di Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak anak dapat terpenuhi dengan baik dengan dituangkan dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa anak memiliki hak hidup, tumbuh, dan berkembang ditambah dengan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang mengancam diri anak. Selanjutnya, dengan disahkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi payung hukum dalam kegiatan perlindungan anak. Selain itu, pemerintah membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga koordinasi dan advokasi perlindungan anak di Indonesia serta membentuk lembaga independen untuk menjamin hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Konvensi Hak Anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Oleh karena itu, melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan dan ketentuan dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak.¹⁸⁰

Pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana merupakan hal yang sangat penting, mengingat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku, sehingga restitusi harus diberikan kepada korban dengan berlandaskan keadilan. Menjamin kepastian hukum dalam pemenuhan hak

¹⁸⁰ Gatot Gunarso dan Wiwik Afifah. "Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara". *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 23 (2016): hlm 22

restitusi terhadap anak korban, tidak terlepas dari peran penegak hukum, yaitu penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim. Selain itu, dengan adanya peran LPSK dalam mendampingi anak-anak untuk menjamin terpenuhinya hak restitusi anak korban yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Hak anak korban tindak pidana berupa pemberian restitusi merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan terhadap setiap masyarakat utamanya anak.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Restitusi telah diatur dalam pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa apabila terdapat suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua siding atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Maka berdasarkan Pasal 98 ayat (2) KUHAP diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Restitusi hanya bisa diklaim oleh korban apabila pelaku tindak pidana telah dinyatakan terbukti bersalah.¹⁸¹

Ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana berupa restitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu restitusi juga diatur

¹⁸¹ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana", *Jurnal Yuridika*, no. 2 (2018): 267.

dalam dan PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa amanat mengenai ganti rugi kepada korban sudah ditrapkan di Indonesia.

Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Pemberian restitusi terhadap korban lebih mengarah pada tanggung jawab pelaku atas kejahatan yang telah terjadi sehingga mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat.¹⁸² Berdasarkan ketentuan Pasal 71 D ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan setiap anak berhadapan dengan hukum yang dimaksud adalah anak korban; korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual; korban pornografi; korban perdagangan orang; korban kekerasan fisik dan/atau psikis; dan korban kejahatan seksual berhak mengajukan permohonan hak restitusi kepada pengadilan. Restitusi timbul dari putusan pengadilan yang memiliki tujuan untuk mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas penderitaan yang telah ditimbulkan, pelaku membayarkan sejumlah uang untuk mengganti kerugian yang telah dialami korban.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) huruf b maka saksi korban mempunyai hak untuk mengajukan permohonan restitusi yang berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 terdiri dari : ganti kerugian atas kehilangan

¹⁸² Noer Indriati. "Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): hlm. 415.

kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis.

Terkadang terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu adanya pelaku yang mampu membayar namun tidak mau membayar restitusi, atau ada pelaku yang tidak mampu membayar penuh besaran restitusi yang sebelumnya telah disepakati oleh korban. Permasalahan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jika restitusi sedang berlangsung ataupun telah selesai pemberiannya, LPSK akan tetap melakukan pemantauan secara massif terkait dengan kondisi korban tindak pidana.¹⁸³

Pada kasus eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dalam putusan nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Yk ini korban berhak mendapatkan restitusi, oleh karena itu berdasarkan permohonan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Surat No. R-002/5.2.HSKR/LPSK/01/2021 tanggal 3 Januari 2022 atas permintaan korban. Permohonan ini restitusi diajukan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu LPSK mengajukan restitusi melalui penuntut umum yang dimuat daam tuntutan yaitu Menetapkan terdakwa dan terdakwa membayar Restitusi sebesar Rp. 81.650.000,- (delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian dan penilaian sebagaimana tertuang dalam

¹⁸³ Dien Kalpika Kasih. "Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal Idea Hukum* 4, no. 1 (2018): hlm 839-840.

Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) No. R 2074/5.2.HSKR/LPSK/12/2021 tanggal 28 Desember 2021.

Mengenai besaran restitusi yang diminta oleh korban yaitu anak korban berdasarkan permohonan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Surat No. R002/5.2.HSKR/LPSK/01/2021 tanggal 3 Januari 2022 atas permintaan anak korban tersebut telah diverifikasi oleh LPSK sebagai Lembaga yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 diberikan kewenangan untuk itu. Putusan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut yang menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Seorang anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual anak turut pula mengalami kerugian akibat tindak pidana yang dialaminya. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil dan kerugian imateriil. Di samping itu, kerugian yang dialami oleh anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual juga meliputi pengeluaran yang digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan anak untuk pemulihan, baik secara fisik maupun secara psikis, dari kondisi paska terjadinya tindak pidana terhadap dirinya.

Ketika pelaku tindak pidana dikenakan denda, dan korban dari tindak pidana tersebut adalah seorang anak, hasil dari denda tersebut umumnya masuk ke kas negara. Dalam banyak kasus, denda ini tidak secara langsung

memberikan manfaat kepada korban, yang dalam hal ini adalah anak. Ada beberapa alasan mengapa denda terhadap pelaku dengan korban anak hanya memberikan pendapatan bagi negara dan bukan memberikan keadilan atau pemulihan yang diperlukan oleh korban.

Denda biasanya dimaksudkan sebagai hukuman finansial bagi pelaku dan merupakan sumber pendapatan bagi negara. Namun, denda ini tidak secara langsung berfokus pada pemulihan atau kesejahteraan korban. Negara mendapatkan pendapatan dari denda, tetapi korban mungkin tidak mendapatkan bantuan langsung dari uang tersebut. Dalam banyak yurisdiksi, dana yang diperoleh dari denda tidak dialokasikan untuk mendanai program-program yang mendukung korban, termasuk anak-anak. Ini berarti bahwa denda lebih banyak memberikan manfaat finansial bagi negara daripada kepada individu yang dirugikan.

Dengan demikian Keadilan bagi anak korban tidak tercapai jika hanya negara yang mendapatkan manfaat finansial dari tindak pidana yang dilakukan terhadap mereka. Keadilan seharusnya berarti bahwa korban mendapatkan kompensasi atau dukungan yang memungkinkan mereka untuk pulih dari dampak tindak pidana tersebut.

Bagi korban dan keluarganya, melihat pelaku dikenakan denda tanpa mendapatkan kompensasi langsung bisa menimbulkan rasa bahwa keadilan tidak tercapai. Mereka mungkin merasa bahwa hukuman tersebut tidak cukup untuk menebus kerugian dan penderitaan yang mereka alami.

Denda terhadap pelaku tindak pidana dengan korban anak yang hanya memberikan pendapatan bagi negara sering kali tidak memenuhi prinsip keadilan yang sesungguhnya. Keadilan tidak hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga tentang memastikan bahwa korban, terutama anak-anak, mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih dari dampak kejahatan. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk memprioritaskan restitusi, kompensasi dan dukungan langsung kepada korban daripada hanya mengandalkan denda sebagai hukuman finansial yang menguntungkan negara. Ini akan memastikan bahwa kebutuhan korban diutamakan dan bahwa keadilan sejati tercapai.

Pancasila, sebagai dasar filosofi dan ideologi negara Indonesia, mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan yang harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perlindungan dan pemulihan anak korban tindak pidana. Dalam konteks restitusi dan kompensasi terhadap anak korban tindak pidana, nilai-nilai Pancasila memberikan panduan penting tentang bagaimana sistem hukum dan kebijakan harus dirancang untuk mencapai keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Dalam konteks restitusi dan kompensasi terhadap anak korban tindak pidana, nilai-nilai Pancasila memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan keadilan yang menyeluruh. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, sistem hukum dan kebijakan dapat dirancang untuk memberikan dukungan yang holistik dan

adil kepada anak-anak yang menjadi korban kejahatan, memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan yang mereka perlukan.

C. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Dan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Berbasis Keadilan

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari jamin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.¹⁸⁴

Wiyogo mengatakan bahwa sebenarnya perangkat perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan anak sudah lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain. Hanya saja, sosialisasi dan implementasinya hingga kini masih menghadapi berbagai masalah, sehingga hasilnya pun masih jauh dari harapan masyarakat. Penyelenggara perlindungan

¹⁸⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penjelasan Bagian Umum.

anak di Indonesia, termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum, belum memiliki respon yang tinggi terhadap perlindungan anak. Artinya, perlu ada sosialisasi bagi penyelenggara perlindungan anak di Indonesia agar memiliki respon tinggi terhadap perlindungan anak, khususnya anak-anak yang menjadi korban suatu tindak pidana. Terkadang hukum positif kita mengatur dengan penuh ambiguitas, tak jarang juga putusan-putusan pengadilan kasus pidana dengan korban anak yang tidak memuat rasa keadilan masyarakat. Ketidakadilan dalam hukum dan konstruksi sosial masyarakat ini justru menimbulkan reviktimisasi berupa kekerasan psikis bagi anak-anak yang menjadi korban suatu tindak pidana.

Pidana merupakan komponen paling mendasar dalam kajian hukum pidana. Bahkan tidak berlebihan kalau dikemukakan bahwa hukum pidana tanpa pidana, bukanlah hukum pidana. Perlu ditegaskan, meskipun ada perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, apalah artinya kalau tidak ada “Pidana” itulah sebabnya acakali dinamakan hukum pidana sebagai hukum sanksi yang istimewa.¹⁸⁵

Menurut sudarto, bahwa sejarah hukum pidana pada hakikatnya adalah sejarah dari pidana dan ppidanaan. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregel, masznahme*), yang menimbulkan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai. Oleh kaerna itu orang tidak henti-

¹⁸⁵ Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Ppidanaan*, (Yogyakarta : Penerbit Kreasi Wacana, Cet. 1, 2005) hlm. 1

hentinya untuk mencari dasar, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.¹⁸⁶

Bentuk-bentuk pemidanaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terbagi dalam dua macam pidana (hukuman), yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Terhadap pemidanaan dimaksud, R. Soesilo menyatakan sebagai berikut : “Bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman (pidana) pokok. “*Cumulatie*” lebih dari satu hukuman pokok tidak diperkenankan. Akan tetapi dalam tindak pidana ekonomi dan tindak pidana subversi (undang-undangnya sudah dicabut) *cumulatie* hukuman dapat dijatuhkan, yaitu hukuman (pidana) badan hukuman (pidana) denda.¹⁸⁷

Pidana kumulatif, yakni penjatuhan dua pidana pokok secara sekaligus kepada pelaku tindak pidana, yakni antara pidana badan dan pidana denda, tidak hanya ada dan diatur di dalam dua undang-undang sebagaimana dimaksud di atas saja, melainkan ketentuan dan aturan pidana kumulatif ini sudah banyak dipergunakan atau dijadikan ancaman pemidanaan di dalam berbagai undangundang yang telah diundangkan, salah satunya adalah yang ditentukan dan diancamkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Pidana denda sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sekalipun pada implementasinya tidak begitu efektif,

¹⁸⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Penerbit Alumni, Cet. Ke-6, 1986) hlm. 30

¹⁸⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1981) hlm. 28

karena penjatuhan pidana denda senantiasa diikuti dengan subsidi pidana kurungan, hal ini seakan-akan negara mengeksploitasi anak melalui pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana terhadap anak, termasuk didalamnya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Ironis memang, jika negara mendapatkan denda, sementara anak yang menjadi korban pelecehan seksual tidak ada sentuhan dan perhatian, bahkan tidak sedikit karena penderitanya korban meninggal dunia.

Hak untuk menuntut dan mendapat ganti rugi dari pelaku tindak pidana, adalah hak setiap korban tindak pidana yang telah dirugikan baik secara material maupun immateriil. Sejalan dengan tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak.

Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menetapkan ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap anak, termasuk kemungkinan penerapan denda sebagai salah satu bentuk hukuman. Berikut adalah analisis mengenai bagaimana pidana denda berdasarkan pasal tersebut dapat dianggap belum memberikan keadilan yang memadai bagi anak korban, tetapi mungkin menguntungkan negara.

Pasal 81 UU Perlindungan Anak mengatur tentang pidana denda sebagai bagian dari sanksi bagi pelaku tindak pidana terhadap anak. Pasal ini memberikan pengadilan wewenang untuk menjatuhkan denda selain hukuman penjara dan/atau tindakan rehabilitasi.

Denda Tidak Memberikan Kompensasi Langsung kepada Korban. Denda untuk Negara, Bukan Korban, Denda yang dikenakan pada pelaku biasanya disetor ke kas negara, bukan langsung kepada korban. Ini berarti bahwa meskipun pelaku dihukum finansial, korban anak tidak menerima kompensasi langsung yang dapat membantu dalam pemulihan mereka. Kurangnya Dukungan Finansial, Anak korban memerlukan kompensasi untuk menutupi biaya medis, psikologis, dan pendidikan sebagai akibat dari tindak pidana yang mereka alami. Denda yang tidak dirancang untuk diberikan langsung kepada korban berarti bahwa kebutuhan ini tidak secara langsung dipenuhi.

Keadilan bagi Anak Korban belum terpenuhi, Denda seringkali tidak mencerminkan nilai kerugian yang dialami oleh anak korban. Kerugian emosional dan psikologis yang dihadapi anak sering kali lebih besar daripada denda yang dikenakan pada pelaku. Tidak Mengatasi Kebutuhan Khusus. Anak-anak korban tindak pidana sering membutuhkan dukungan khusus dan perawatan jangka panjang. Denda tidak mencakup dukungan berkelanjutan seperti terapi psikologis dan layanan rehabilitasi yang mungkin diperlukan untuk pemulihan mereka.

Denda Sebagai Pendapatan Negara, Kepentingan Negara dalam Pendapatan. Ketika denda diterima oleh negara, ada kemungkinan bahwa negara mendapatkan keuntungan finansial dari denda tersebut tanpa memberikan manfaat langsung kepada korban. Ini bisa menciptakan persepsi bahwa sistem hukum lebih memprioritaskan pendapatan daripada pemulihan

korban. Sumber Pendapatan Negara, Dalam hal ini, denda menjadi sumber pendapatan negara, yang tidak selalu digunakan untuk mendukung program-program perlindungan anak atau pemulihan korban.

Pasal 81 (1) dan Pasal 82 (1) UU Perlindungan Anak memungkinkan penerapan denda sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana terhadap anak, tetapi denda ini tidak selalu memberikan keadilan yang memadai bagi korban anak. Denda sering kali disetorkan ke negara, bukan langsung digunakan untuk mendukung korban, dan tidak memenuhi kebutuhan khusus yang dimiliki oleh anak korban. Untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar tercapai, sistem hukum dan kebijakan perlu mempertimbangkan mekanisme restitusi yang langsung bermanfaat bagi korban, serta mendukung program-program rehabilitasi dan pemulihan yang komprehensif.

Berdasarkan hal tersebut penulis merekomendasikan untuk merekonstruksi Pasal 81 (1) dan Pasal 82 (1) Undang-Undang No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak:

Tabel 2. Rekonstruksi Regulasi Pemberian Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana

Regulasi	Kelemahan	Rekonstruksi
Undang-Undang No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak	Ketika denda diterima oleh negara, ada kemungkinan bahwa	Undang-Undang No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

<p>Pasal 81 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	<p>negara mendapatkan keuntungan finansial dari denda tersebut tanpa memberikan manfaat langsung kepada korban</p>	<p>Pasal 81 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan Restitusi oleh pelaku dan/atau kompensasi dari Negara.</p>
<p>Pasal 82 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	<p>Ketika denda diterima oleh negara, ada kemungkinan bahwa negara mendapatkan keuntungan finansial dari denda tersebut tanpa memberikan manfaat langsung kepada korban</p>	<p>Pasal 82 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan Restitusi oleh pelaku dan/atau kompensasi dari Negara.</p>

Dengan adanya Restitusi atau kompensasi memberikan manfaat langsung kepada korban. Ini berarti anak korban dapat menerima bantuan finansial untuk menutupi biaya yang mereka hadapi akibat tindak pidana, sehingga mendukung proses pemulihan mereka. Restitusi menempatkan kebutuhan korban sebagai pusat perhatian, memberikan mereka bantuan yang diperlukan untuk mengatasi dampak dari tindak pidana dan memulai proses pemulihan. Keadilan Sosial Kompensasi dari negara memastikan bahwa korban, termasuk anak-anak, mendapatkan dukungan finansial bahkan jika pelaku tidak membayar atau tidak dapat membayar. Ini memastikan bahwa korban tetap mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Sedangkan Denda tidak secara langsung menguntungkan korban. Uang dari denda biasanya tidak digunakan untuk memberikan kompensasi langsung kepada korban, sehingga anak korban mungkin tidak menerima bantuan finansial yang mereka butuhkan.

Pemberian restitusi dan kompensasi kepada anak korban tindak pidana lebih berfokus pada memberikan keadilan dan dukungan langsung kepada korban, membantu mereka mengatasi kerugian dan dampak dari tindak pidana. Sebaliknya, sanksi pidana berupa denda berfungsi sebagai hukuman finansial bagi pelaku dan umumnya tidak memberikan manfaat langsung kepada korban. Untuk mencapai keadilan yang menyeluruh, penting bagi sistem hukum untuk menggabungkan restitusi dan kompensasi dengan sanksi pidana, memastikan bahwa kebutuhan korban dipenuhi dan pelaku dihukum dengan cara yang adil.

Secara ideal, biaya kompensasi bagi anak korban tindak pidana seharusnya berasal dari berbagai sumber yang terintegrasi dan berkelanjutan seperti Anggaran Negara yang Terfokus pada Perlindungan Anak (APBN dan APBD), Pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran secara khusus untuk perlindungan dan kompensasi korban kejahatan, terutama anak-anak, melalui APBN di tingkat nasional dan APBD di tingkat daerah. Anggaran ini bisa dialokasikan melalui kementerian terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Idealnya, anggaran ini harus cukup signifikan dan berkelanjutan. Pemerintah bisa membentuk dana perlindungan korban yang bersumber dari berbagai pendapatan negara, seperti pajak, denda pidana, dan kontribusi sektor privat. Dana ini bisa dikelola oleh badan independen atau kementerian yang berfokus pada pemberian kompensasi dan pemulihan korban.

Dalam konteks Pancasila, restitusi dan kompensasi untuk anak korban tindak pidana harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan persatuan yang mendasari ideologi negara Indonesia. Berikut adalah bagaimana restitusi dan kompensasi dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila untuk mencapai keadilan bagi anak korban tindak pidana.

Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu Penghormatan Terhadap Martabat setiap orang Prinsip ini menggarisbawahi penghormatan terhadap martabat setiap individu sebagai makhluk Tuhan. Dalam konteks restitusi dan kompensasi, ini berarti bahwa hak-hak anak korban harus dihormati dengan

memberikan bantuan yang sesuai untuk pemulihan mereka. Proses restitusi dan kompensasi harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak dasar dan martabat korban.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab terhadap Pemenuhan Kebutuhan Khusus. Kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan perlunya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Restitusi dan kompensasi harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus anak korban, seperti biaya medis, terapi psikologis, dan dukungan pendidikan. Sistem restitusi dan kompensasi harus memastikan bahwa anak korban mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang diperlukan untuk pemulihan. Ini mencakup perlindungan terhadap reviktimisasi dan penyediaan dukungan jangka panjang.

Persatuan Indonesia, Prinsip persatuan menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial dan kesetaraan. Restitusi dan kompensasi harus memastikan bahwa semua anak korban, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, mendapatkan akses yang sama terhadap bantuan dan dukungan. Program restitusi dan kompensasi harus mencakup mekanisme yang memastikan bahwa bantuan didistribusikan secara adil di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil atau kurang terlayani.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Dalam prinsip ini, penting untuk melibatkan korban dan perwakilannya dalam proses pengajuan klaim kompensasi dan restitusi. Anak korban harus diwakili secara efektif dan didengar dalam proses hukum. Pengadilan dan lembaga yang menangani restitusi harus membuat

keputusan yang bijaksana dan adil, mempertimbangkan kebutuhan dan dampak pada anak korban secara menyeluruh.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia meliputi Akses dan Keadilan bagi Semua. Restitusi dan kompensasi harus disediakan dengan adil kepada semua anak korban, memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam akses terhadap bantuan. Sistem harus dirancang untuk memastikan bahwa semua korban mendapatkan hak mereka, termasuk mereka yang kurang mampu atau dari kelompok marginal.

Restitusi dan kompensasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus memastikan bahwa keadilan tercapai dengan memenuhi kebutuhan spesifik anak korban tindak pidana. Ini melibatkan penghormatan terhadap martabat korban, pemenuhan kebutuhan khusus, distribusi bantuan yang adil, keterlibatan korban dalam proses, dan penyediaan akses yang setara. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila, sistem hukum dapat memberikan dukungan yang lebih baik dan keadilan yang lebih menyeluruh bagi anak-anak korban tindak pidana.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Regulasi perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana saat ini belum berkeadilan karena penjatuhan sanksi denda umumnya dirancang sebagai bentuk hukuman finansial bagi pelaku, dengan tujuan memberikan efek pencegahan dan mendukung penegakan hukum. Namun, denda yang tidak disertai dengan restitusi yang memadai tidak memenuhi tujuan untuk mendukung pemulihan korban. Bagi pelaku yang tidak membayar restitusi kepada korban yang diharapkan dapat memberikan daya paksa agar pelaku bertanggungjawab untuk membayar restitusi. Lemahnya upaya paksa dan eksekusi terhadap pelaksanaan restitusi karena pelaku yang tidak membayarkan restitusi hanya akan dikenakan 2 bulan pidana kurungan sesuai dengan pola yang ada saat ini, oleh karena itu harus ada upaya paksa dalam pemberian restitusi untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana dan memberikan penjeraan langsung kepada pelaku akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan sebagai perwujudan kepastian hukum dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana kepada anak.
2. Kelemahan Regulasi Perlindungan Dan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Saat Ini, kelemahan substansi hukum

penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak tersebut tidak dapat mengakomodir kerugian-kerugian sebagai konsekuensi yang diderita anak korban tindak pidana atau dengan kata lain penjatuhan sanksi pidana dalam UU Perlindungan Anak belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi anak korban. Kelemahan struktur hukum Dalam praktik selama ini pemenuhan hak restitusi masih sangat terbatas, baik terbatas jumlah permohonannya, terbatas jenis tindak pidana yang menjadi dasar pengajuan permohonannya, maupun terbatas keberhasilan pemenuhannya. Kelemahan Kultur Hukum Kurangnya kesadaran tentang isu anak. Dalam budaya hukum, belum sepenuhnya ada kesadaran yang memadai tentang isu-isu perlindungan anak, terutama dalam konteks tindak pidana yang terjadi. Hal ini dapat mengakibatkan penanganan kasus yang kurang sensitif terhadap kebutuhan khusus anak-anak korban.

3. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Dan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Berbasis Keadilan pada Pasal 81 (1) dan Pasal 82 (1) UU Perlindungan Anak memungkinkan penerapan denda sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana terhadap anak, tetapi denda ini tidak selalu memberikan keadilan yang memadai bagi korban anak. Denda sering kali disetorkan ke negara, bukan langsung digunakan untuk mendukung korban, dan tidak memenuhi kebutuhan khusus yang dimiliki oleh anak korban. Oleh karena itu penulis merekomendasikan

untuk merekonstruksi Pasal 81 (1) dan Pasal 82 (2) UU Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Pasal 81 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan Restitusi oleh pelaku dan/atau kompensasi dari Negara. Pasal 82 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan Restitusi oleh pelaku dan/atau kompensasi dari Negara.

B. Saran

1. Diperlukan pemahaman dan persepsi yang sama antar aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara dengan korban anak, termasuk mengenai pemenuhan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana, yang mencakup tata cara permohonan hingga pemberian restitusi.
2. Pemerintah perlu memberikan pengaturan khusus terkait restitusi melalui lembaga legislatif agar semua korban tindak pidana diharapkan mendapat kepastian hukum dengan disertai mekanisme pelaksanaan yang jelas.
3. Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana, sehingga pandangan masyarakat dapat lebih mementingkan kepentingan dan hak-hak anak korban tindak pidana dibandingkan dengan kepentingan pelaku.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Restitusi mencerminkan pengakuan terhadap hak korban untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian mereka. Ini menekankan pentingnya menghormati hak-hak korban dan memberikan mereka pemulihan yang layak. Restitusi lebih sejalan dengan prinsip keadilan, berfokus pada pemulihan korban dan pengakuan terhadap hak-hak mereka. Denda, sebaliknya, lebih sesuai dengan teori keadilan punitif dan efek pencegahan, yang menekankan hukuman terhadap pelaku dan pencegahan tindak pidana tanpa langsung mempertimbangkan kebutuhan korban.

2. Implikasi Praktis

Restitusi memberikan kompensasi langsung kepada korban untuk menutupi kerugian yang timbul akibat tindak pidana, seperti biaya medis, psikologis, dan pendidikan. Ini membantu korban mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk pemulihan. Dengan adanya restitusi, korban dapat lebih cepat mendapatkan dukungan yang mereka perlukan, seperti perawatan medis atau terapi psikologis, yang berkontribusi pada pemulihan mereka dari trauma. Pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab perlu mengimplementasikan kebijakan dan mekanisme untuk mengelola restitusi, memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan untuk membantu korban secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A. Jazuli, 2000, *Fiqh jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Abu Huraerah, 2007, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa,
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,
- Ahmad A.K. Muda, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Bangka Belitung,
- Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta,
- Ahmad Muliadi, 2012, *Makalah Politik Hukum*, SAP S-2 Universitas Jayabaya, Jakarta,
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing. Yogyakarta,
- Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*,: Refika Aditama,. Bandung,
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung,
- _____, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung,
- Benard L.Tanya, Yoan N.Simanjuntak, Markus Y.Hage, *Teori Hukum*, Cetakan Kedua, C.V. Kita, Surabaya,
- Carl Joachim friedrich, 2014. *Filsafat hukum perspektif historis*, Nusa Media, Bandung,
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta,
- Deddy Mulyana, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung,

- Dedy N. Hidayat, 2003, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta,
- Dellyana, Shanty, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
- Djoko Prakoso, 1987, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHP*, Bina, Jakarta,
- Franz Magniz Suseno, 2003, *Etika Politik*, (cetakan ketiga), Gramedia, Jakarta,
- Gatot Supramono, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Cetakan Ke-II Jakarta, djembatan
- Hadi, A., & Mukhlis. *Kriminologi dan Viktimologi*. Banda Aceh: Bina Nanggroe, 2012, hlm 22
- Hendrojono, 2005, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Huda, C. 2008, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalah” Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawabn Pidana*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta,
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang,
- Ibnu Akbar Maliki (et. al), Pengasuhan dan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Negara Muslim (Meninjau Resiprokalitas Keluarga dan Negara), *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3 Nomor 1 Januari – Juni 2023,
- Ika Dewi Sartika Saimima, 2020, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, CV Budi Utama, Yogyakarta,
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta,
- John Kenedi, 2020, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung,
- _____, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico),
- Lawrence M. Friedman, 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung,

- Lexy J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung,
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta,
- M. Khozim. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media. Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Syamsudin, 2015, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta, Kencana,
- M. Taufik Makarao, et.al., 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, edisi revisi, Bandung, Refika Aditama,
- Mardjono Reskodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Mardjono Reskodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,
- Marlina, & Zuliah, A. 2015, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, Bandung,
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* NoerFikri, Palembang,
- Marsum, 1991, *Jinayah (hukum pidana Islam)*, Penerbit FH UII, Yogyakarta,
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- Moeljatno, 2009, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Moh. Mahfud M.D. et al, 2013. *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta,
- Mohammad Taufik Makarao, (et.al), 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta,

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- _____, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro),
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*,
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung,
- Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta,
- Paul Sinla Eloë, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Philippus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu. Surabaya,
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV Pustaka Setia, Bandung,
- Romli Atmasamita, 1992, *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*. Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Rufinus Khotmaulana Hutawuruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta,
- Sambas, Leonarda, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- _____, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta,

- Serafina Shinta Dewi, 2011, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta,
- Soeratno dan Lincolin Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta,
- Sondang Kristine, 2012, *Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 163/Pid.B/2009/PN.TK, atas nama Fitriyani Binti Muradi)*, Thesis, Program Magister Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Stephen Schafer, 1968, *The Victim and His Criminal*, Randam House, New York,
- Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
- Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian*, Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Yogyakarta,
- Suhendra Kurniawan Nur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung,
- Syamsuri, 2007, *Pendidikan Agama Islam*, Erlangga, Jakarta,
- Syukri Akub dan Baharuddin Badaru. 2012. *Wasasan Due Process of law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mahkamah Rangkang Offset. Yogyakarta,
- Theodora Syah Putri, 2006, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta,
- Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm.46.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung,
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta,
- W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,

W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka,

Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, 2007, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta,

_____, 2007, *Seri Position Paper Perlindungan Saksi dan Korban*, ICW, Jakarta,

Wahyudi S., 2008, Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2008,

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju,

B. Peraturan Peundang-undangan:

Pancasila;

Undang-Undang Dasar NRI 1945;

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

C. Jurnal dan Artikel:

Alifa Cikal Yuanita, Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, Volume 3, Issue 2 (2022),

Ananda, Deliana, E, & Erdiansyah. Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, 7(2). 2020,

Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana

- Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4, Desember 2017,
- Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono, Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal, *Jurnal USMLaw Review* Vol 7No 2Tahun 2024,
- Dewi Asri Yustia dan Utari Dewi Fatimah, Strategi Penggabungan Sanksi Bagi Pelanggaran Hukum Tata Ruang Dalam Rangka Pemulihan Pemanfaatan Ruang, *Litigasi*, Vol. 20, No. (1) April, 2019,
- Dien Kalpika Kasih, “Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 4, No. 1, Maret 2018,
- Dien Kalpika Kasih. “Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, *Jurnal Idea Hukum* 4, no. 1 (2018):
- Ediwarman, et.al, “Analisis Hukum Mengenai Hukuman Denda dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak dilihat dari Perspektif Viktimologi”, *USU Law Journal*, Vol. 6, No. 5, Oktober 2018,
- Encik Lukman, L., Cora Elly Noviati, Gatot Iriyanto, Frandy Risona Tarigan, & Jhon Piter Situmeang. (2023). Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *CLEAR: Criminal Law Review*, 1(2),
- Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Majalah Keadilan*, Volume XV No. 1, Juni 2015.
- Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, no.1 (2015):
- Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007,
- Fiska Ananda, Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, 2018,
- Gatot Gunarso dan Wiwik Afifah. “Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara”. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 23 (2016):
- Indung Wijayanto, “Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia”, *Pandecta*, Vol. 10, No. 2, Desember 2015,

- Israr Hirdayadi dan Hera Susanti, "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2017),
- Lukman Hakim, "Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking)," *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 20, No. 1 (2020),
- Mahrus Ali dan Ari Wibowo, "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana", *Jurnal Yuridika*, no. 2 (2018):
- Mamay Komariah, "Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)", *Jurnal Unigal*, Vol. 1, No. 1, 2015,
- Mareta Josefhin. Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 4 Desember 2018,
- Miszuarty, "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017", *Soumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019,
- Miszuarty, "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017", *Soumatera Law Review*, Vol 2 No 1, 2019,
- Muhammad Irvan Hafid, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar)", *Al-Hikmah*, Vol. 21, No. 2, 2020,
- Noer Indriati. "Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014):
- Nur Hidayat, "Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan pasal 1 ayat (3) uud 1945 Pasca amandemen ke tiga", *UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 02, 2017,
- Olivia Smith, Ellen Daly, Charlotte Herriott, and Dominic Willmott. "State compensation as rape justice: are public attitudes a legitimate foundation for reform of the UK's Criminal Injuries Compensation Scheme?", *Bristol University Press*, Vol 6 Issue 1, 2022,

- Pratiwi, Regulation of the Right of Restitution for Children As Victims of Criminal Acts. *Journal of Scientific, Research, Education, and Technology*, 1(2). 2022,
- Prihatmini, Tanuwijaya, F., Wildana, & Ilham, M. Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. *Rechtdee*, 14(1). 2019,
- Rena Yulia dan Aliyth Prakars, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal”, *Jurnal Yudisial* 13, no. 1 (2020):
- Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2, No. 2, 2016,
- Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak – Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. II, No. 2, Juli – Desember 2016,
- Riskyanti Juniver Siburian, Pembaharuan Mekanisme D An Mekanisme Dalam Upaya Ganti Kerugi Ti Kerugian Korban Tindak Pidana, *Indonesian Criminal Law Review*, Vol 1 Number 2, 2022,
- Rr. Putri A. Priamsari, Reformulation Of Law On Child Protection Through Restorative Justice For Child Victims Of Criminal Offences Based On Values Of Pancasila As An Effort For Criminal Law Reform, *Webology*, Volume 19, Number 2, January, 2022,
- Sasha L. Nel, Victims of Human Trafficking: Are They Adequately Protected in The United States?, *Chicago-Kent Journal Of International and Comparative Law*, 2005,
- Satjipto Rahardjo, “Hukum Pogresif : Hukum yang Membebaskan”, *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 1, Nomor 1, 2005,
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1, 2005,
- Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2016,
- Suparman, Kepentingan Korban Tindak Pidana dilihat dari Sudut Viktimologi, *Majalah Hukum FH-UI tahun ke-XXII No. 260, Juli 2007*,
- Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira*, Vol, 2 No 3 Bulan November 2018,

van der Velden PG, Hyland P, Contino C, von Gaudecker H-M, Muffels R, Das M (2021) Anxiety and depression symptoms, the recovery from symptoms, and loneliness before and after the COVID-19 outbreak among the general population: Findings from a Dutch population-based longitudinal study. *PLoS ONE* 16(1),

Yudi Kristiana, Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif (Studi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tinndak Pidana Korupsi), *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 3 No. 1, 2007,

D. Internet:

Agus Setiawan, Sepanjang 2022 KPAI Catat Ada 4683 Kasus Pelanggaran Hak Anak, Jawa Barat Tertinggi, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1567346-sepanjang-2022-kpai-catat-ada-4683-kasus-pelanggaran-hak-anak-jawa-barat-tertinggi?page=2>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>

Agus Setiawan, Sepanjang 2022 KPAI Catat Ada 4683 Kasus Pelanggaran Hak Anak, Jawa Barat Tertinggi, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1567346-sepanjang-2022-kpai-catat-ada-4683-kasus-pelanggaran-hak-anak-jawa-barat-tertinggi?page=2>

Ridwan Mansyur, 22 Juni 2017, Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilanrestoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>

Badan Pusat Statistik, diakses tanggal 27 Juni 2024, dari <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020#:~:text=Jumlah%20penduduk%20Indonesia%20pada%20tahun,133.542.018%20untuk%20penduduk%20perempuan.>

Sofian Ahmad, Upaya Paksa Pidana Restitusi dan Pengaturannya di Masa Depan, www.businesslaw.binus.ac.id,

